



PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



KERJASAMA Nomor 021/523/PL/SPK/V.09/2021 Tanggal 30 Juli 2021

Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

TAHUN **2021**

PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Copyright©2021

Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si, Rahayu Sulitiowati, S.Sos., M.Si, Dr. Feni Rosalia, M.Si, Prof. Hartoyo, M.Si, Dr. Erna Rochana, M.Si, dkk

Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Penulis:

Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si, Rahayu Sulitiowati, S.Sos., M.Si, Dr. Feni Rosalia, M.Si, Prof. Hartoyo, M.Si, Dr. Erna Rochana, M.Si, dkk

Editor: Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si & Lilih Muflihah, S.I.P, M.I.P

Desain Cover: Tim Quantum Tata Letak: Quantum

Halaman: xxxi+332 ISBN: 978-602-5908-45-3 Cetakan Pertama: November 2021

Diterbitkan atas kerjasama Fisip Universitas Lampung dan Penerbit PT. Quantum Media Aksara (Anggota IKAPI)
Jln. Ngipik, No. 66, Plakaran, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55197

Email: percetakan_quantum@yahoo.com
Web: percetakan_quantum.com

PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

TIM PENYUSUN

Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si. Rahayu Sulitiowati, S.Sos., M.Si.

Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Prof. Hartoyo, M.Si.

Dr. Erna Rochana, M.Si.

Dr. Tina Kartika, M.Si.

Dr. Nina Yudha Ariyanti, M.Si.

Dr. Tabah Maryanah, M.Si.

Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP.

Dr. Asnani, M.A.

Dr. Jeni Wulandari, M.Si.

Hestin Oktiani, S.Sos, M.Si.

Yuli Nugrahani, STP

Sely Fitriani, S.H.

Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B.

Dwi Wahyu Handayani, M.Si.

Selvi Diana Meilinda, S.A.N, M.PA

Dewie Brima Atika, S.Ip, M,Si.

Hani Damayanti Aprilia, S.A.B., M.Si.

Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd, M.A.

Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si.

Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.

Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.

Agkhis Cahyaningtyas, S.Pd, M.Pd.

Lilih Muflihah, S.I.P, M.I.P.

Annisa Utami, S.IP, M.A.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan kelancaran serta rahmatnya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan baik dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Data Gender dan Anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dapat mernbantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perernpuan dan laki-laki di Provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan program pengarusutamaan gender, program pemberdayaan perempuan dan anak serta program perencannan dan penganggaran yang responsif gender.

Penggunaan data gender dan anak sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh organisasi





perangkat daerah (OPD) sebagai Komitmen Pemerintah Provinsi, Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terirna kasih yang mendalam atas kerjasamanya serta kepada semua pihak yang turut serta membantu baik secara langsung, maupun tidak langsungdalam penyusunan buku profil ini.

Akhirnya, tim penyusun menyadari bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbarasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku prolil ini dan semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

<u> EITRIANITA DAMHURI,S.STP.,M.Si</u>

Pembina TK I NIP.19780419 199612 2 001





EXECUTIF SUMMARY

Profil Gender dan Anak tahun 2021 mendiskripsikan tentang kondisi perempuan dan anak di Provinsi Lampung, serta 15 kabupaten. Deskripsi tersebut diawali dengan Struktur Penduduk Provinsi Lampung dalam rentang Bonus Demografi (2014- 2040), dengan perimbangan jumlah laki-laki perempuan yang relatif seimbang, mengalami tren laju pertumbuhan yang fluktualif. Data kependudukan menunjukkan beberapa masalah yang mengandung bibit-bibit persoalan besar yang perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, terutama keluarga prematur yang tidak tercatatkan karena pernikahan usia di bawah umur.

Dalam bidang pendidikan, sampai saat ini, masalah kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung, masih perlu mendapat perhatian yang serius oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Sampai saat ini pemerintah telah memprogramkan wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan telah dikeluarkan dan disetujui berbagai peraturan perundangan dan kesepakatan internasional. Beberapa di antaranya adalah kesepakan Dakar tentang Pendidikan Berkeadilan Gender; Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah; Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan; Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Millenium Development Goals 2000 (MDG's), kemudian dilanjutkan menjadi Sustainable Development Goal (SDG's).





Berdasarkan hasil analisis gender terdapat temuan-temuan gender dalam pendidikan sebagai berikut:

- 1. Penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas lebih banyak yang masih buta huruf daripada penduduk laki-laki. Penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin lebih banyak penduduk laki-lakinya. Kemudian, penduduk berumur 15-24 tahun yang buta huruf lebih banyak laki-lakinya, sedangkan yang mampu baca tulis huruf latin dan huruf arab lebih banyak perempuan.
- 2. APS penduduk berumur 7-12 tahun sudah setara. APS penduduk usia 13-18 tahun lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan APS penduduk usia 19-24 tahun lebih banyak laki-lakinya.
- 3. APK SD, SMA dan PT lebih banyak siswa perempuan, sedangkan APK SMP lebih banyak siswa laki-laki.
- 4. Sama dengan APK, APM SD, SMA dan PT lebih banyak perempuan, sedangkan APM SMP lebih banyak laki-lakinya.
- 5. Secara umum jumlah peserta didik laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan berada di semua kabupaten/kota, dan jenjang pendidikan. Kecuali pada jenjang SMA lebih banyak siswa perempuannya.
- 6. Siswa mengulang kelas SD Negeri dan Swasta selama empat tahun ajaran 2016/2017 2019/2020 mengalami penurunan, tetapi lebih banyak siswa laki-laki. Tentu saja, kondisi membutuhkan perhatian yang serius mengingat anak laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam kualitas pendidikan. Untuk membangun keluarga yang ideal diperlukan laki-laki dan perempuan yang sama-sama berkualitas. Faktor penyebab mengulang kelas pada anak laki-laki di tingkat SD ini patut diperhatikan agar tidak berlanjut menjadi drop out SD.





- 7. Secara umum siswa SMP yang mengulang kelas (2016/2017 2019/2020) lebih banyak siswa laki-laki. Pada kelas VII tahun ajaran 2018/2018 dan 2019/2020, kelas VII tahun ajaran 2016/2017, dan kelas IX tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 lebih banyak perempuan.
- Secara umum siswa SMA dan SMK yang mengulang lebih banyak laki-lakinya. Pada siswa kelas XI selama empat tahun ajaran 2016/2017 – 2019/2020 lebih banyak siswa perempuan yang mengulang kelas. Kemudian pada SMA kelas X tahun ajaran 2019/2020 lebih banyak siswa perempuan yang mengulang kelas.
- Secara umum siswa putus sekolah SD, SMP, SMA dan SMK selama empat tahun ajaran 2016/2017 - 2019/2020 lebih banyak siswa laki-laki. Untuk siswa SD kelas IV, siswa SMP kelas VII, siswa SMA kelas X, dan siswa SMK kelas XII pada tahun ajaran 2019/2020 lebih banyak yang siswa perempuan yang putus sekolah.
- 10. Secara umum, jumlah guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki dan gejala ini berada di semua jenjang pendidikan dari TK sampai SLTA .
- 11. Secara umum jumlah kepala sekolah lebih banyak perempuan, baik yang memiliki ijazah < S1 maupun ≥ S1. Guru perempuan yang memiliki ijazah ≥ S1 lebih banyak daripada guru laki-laki.</p>
- 12. Secara umum, jumlah pegawai di semua jenjang lembaga pendidikan lebih banyak pegawai peremuan. Dilihat secara rinci, jumlah pegawai di TK, KB, TPA, SPS lebih banyak yang perempuan, sedangkan jumlah pegawai di PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK, SLB lebih banyak laki-laki.





Dalam bidang kesehatan, perlu dipahami bahwa kesehatan adalah adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009). Profil kesehatan gender 2021 Provinsi Lampung diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Lampung di bidang kesehatan, sebagai layanan dasar dan perlindungan sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, dinamis, dan produktif dalam pembangunan.

Kesehatan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 1 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun kesehatan lingkungan lingkungan fisik, biologis dan sosial. Kesehatan lingkungan sosial budaya yang selama ini kurang tersentuh dalam pembangunan kesehatan telah disadari memberikan kontribusi pada kesehatan biologis dan fisik. Pembangunan sosial dengan cara memberikan perhatian lebih dalam peningkatan gizi pada perempuan hamil dan balita telah menurunkan angka kematian ibu dan anak yang dilahirkan. Berbagai nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi hambatan bagi perempuan hamil seperti jangan makan ikan karena nanti anaknya bau amis, sudah semakin dipahami justru ikan adalag gizi untuk ibu dan anak-anak balita. Masyarakat juga semakin paham bahwa perempuan dan anak-anak perlu diberikan tambahan gizi agar kesehatan selama hamil dan melahirkan terjaga dengan baik.

Pelayanan kesehatan ibu hamil, baik saat melahirkan maupun setelah melahirkan, di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik dan merata. Proses melahirkan di Provinsi Lampung terbanyak ditangani oleh Bidan, kemudian oleh Dokter, tenaga kesehatan lainnya, serta paling sedikit oleh dukun. Termasuk pelayanan kesehatan setelah melahirkan ini





adalah imunisasi anak serta inisiasi menyusui sejak dini, telah berjalan baik di Provinsi Lampung. Sehingga beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro sudah bebas dari status gizi buruk untuk bayi baru lahir. Tren penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) menunjukkan tren kenaikan kualitas kesehatan Bayi dan Balita di Provinsi Lampung.

Mengenai keluhan kesehatan, DBD masih menjadi penyakit dengan angka kesakitan terbanyak di Provinsi Lampung. Selain itu penyakit TBC, kusta dan AIDS masih ditemukan di seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Sementara penyakit malaria, tidak lagi ditemukan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat. Namun masih ditemukan kasus malaria tertinggi terdapat di Kabupaten Pesawaran.

Di Provinsi Lampung per Desember 2020 tercatat 1.382.161 orang yang menggunakan alat kontrasepsi (51.092 pria dan 1.331.069 perempuan). Alat kontrasepsi berupa suntik menjadi pilihan utama warga Lampung, disusul pil, dan implan. Secara umum juga menunjukkan perempuan merupakan pengguna alkon terbesar dibandingkan laki-laki.

Untuk kesehatan lingkungan salah satu indikatornya adalah tersedianya air bersih dan layak dengan kriteria yakni: tidak memiliki rasa, bau, warna tidak keruh dan tidak berada dalam suhu tinggi; tidak mengandung bakteri seperti E.coli; tidak mengandung bahan kimia, misalnya pestisida dan desinfektan melebihi batas yang diperbolehkan. Pemahaman perempuan tentang air bersih sangat penting karena aktivitas mencuci, memasak lebih banyak dilakukan perempuan yang penting bagi keluarga.

Dalam bidang ketenagakerjaan, penting agar data selalu di-*update*, seperti jumlah angkatan kerja, pekerja menurut lapangan pekerjaan dan





dari status pekerjaan, pengangguran, pendidikan pekerja.pendapatan/gaji/upah dari pekerja, dan lainnya yang terpilah berdasarkan ienis kelamin. Dengan menganalisis data-data ketenagakerjaan tersebut, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 sebanyak 6.399,5 ribu orang, bertambah 83,7 ribu orang (1,33 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (6.315,8 ribu orang). Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 mencapai 4.489,7 ribu orang, bertambah sekitar 127,8 ribu orang (2,93 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2019 sebesar 4.361,9 ribu orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebesar 4.280,1 ribu orang bertambah 93,9 ribu orang (2,24 persen) jika dibandingkan dengan keadaaan Agustus 2019 (4.186,2 ribu orang). Pada Agustus 2020, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan menyerap 1.915,8 ribu orang (44,76 persen) pekerja. Status pekerjaan sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Lampung adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 1.073,7 ribu (25,09 persen). Jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2020 mencapai 209,6 ribu orang, bertambah sekitar 33,9 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2019 (175,7 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Agustus 2020 mencapai 4,67 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,64. Data tersebut masih bersifat umum, dalam konteks kesetaraan gender, data yang disajikan harus terpilah yang mencerminkan kondisi pekerja laki-laki dan perempuan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang responsive gender. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jika memperhatikan data jumlah pekerja secara persentase pekerja laki-laki mendominasi pasar tenaga kerja Lampung baik di sektor formal maupun informal masing-masing sebanyak 70,4% dan 57.6% dibanding





pekerja perempuan. Pekerja perempuan lebih banyak terlibat dalam pasar kerja informal dibandingkan dengan pasar kerja formal. Seperti yang telah diketahui pasar kerja informal memiliki karakteristik jam kerja yang lebih fleksibel. Berdasarkan lapangan usaha pekerja wanita banyak tersebar di sektor jasa yang minim resiko. Hal ini sejalan dengan Becker (2009) yang menyatakan preferensi wanita dalam memilih pekerjaan cenderung pada pekerjaan-pekerjaan dengan resiko kecil. Secara teoritis determinan penting yang dapat memengaruhi kesenjangan upah adalah faktor modal manusia seperti pendidikan, pengalaman, dan kesehatan (Schultz, 1960; Becker, 1964; dan Blau,1985).

Selain meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020, juga terjadi peningkatan jumlah anak usia 10-17 tahun baik-lakilaki dan perempuan yang bekerja. Bahkan jumlah anak perempuan usia 10-17 tahun yang bekerja meningkat lebih tinggi dari laki-laki. Kalau melihat data tahun 2018 prosentase anak laki-laki dan perempuan yang bekerja lebih banyak anak laki-laki. Meskipun prosentasenya anak lakilaki dan perempuan yang bekerja pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun secara persentase lebih banyak anak laki-laki yang bekerja. Meskipun jumlah anak yang bekerja mendekati nol, namun anakanak yang pada saat ini bekerja maka pada tahun 2025 dan 2030 akan menjadi pekerja yang tanpa kualitas. Pada tahun 2025-2035 mereka memasuki usia produktif. Padahal dalam era bonus demografi, idealnya diisi usia produktif dengan SDM yang berkualitas.

Untuk keberlanjutan pembangunan di Provinsi Lampung, maka perlu diperhatikan pembangunan pada anak-anak. Kesejahteraan anak-anak, yang tidak boleh diabaikan terutama pada instrumen pemenuhan hak-hak anak, baik kebutuhan dasar, pemenuhan hak sipil dan kebebasannya, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak-anak.





Dalam realitasnya anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan, baik menjadi korban maupun pelaku. Anak-anak mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, lalu bagaimana dengan hak-haknya. Selain itu, juga harus diperhatikan dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan yang berkonflik hukum, menjadi narapidana anak, korban penelantaran, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Usia anak idealnya menjadi masa belajar untuk mengisi masa depan yang lebih baik. Namun ternyata masih juga ditemukan anak-anak yang harus bekerja dan terpaksa bekerja, dengan resiko yang tidak sedikit.

Sebagian anak-anak merupakan anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas), yang belum terpenuhi hak-hak atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang mempermudah akses untuk menjangkau kebutuhannya.

Pemerintah wajib memenuhi dan melindungi hak-hak anak melalui berbagai wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya masyarakat merupakan mitra kerja yang memiliki peran penting dalam perlindungan dan pemenuhan anak-anak. Peran awal dimulai dari keluarga dengan menjalankan fungsi-fungsi keluarga, kontrol sosial masyarakat terhadap lingkungan yang tidak ramah pada anak-anak, serta mengembangkan lingkungan yang dapat dinikmati anak-anak di usianya dan di masa yang akan datang. Anak-anak punya hak untuk menikmati lingkungan yang baik sekarang juga dan harus lebih baik lagi sebagaimana capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Apalagi, anak-anak dalam tahun 2030- 2040 akan mengalami era Bonus Demografi, yang bermakna memberikan bonus atau merugikan apabila tidak disiapkan kualitasnya.

Pembangunan Kota Layak Anak (KLA) harus menjadi arus utama dalam pembangunan. Capaian-capaian pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota sudah waktunya difokuskan dan diinovasikan pada





pencapaian Indikator KLA. Perencanaan pembangunan fisik, sosial, politik, ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, pertahanan dan keamanan idealnya berujung pada *output*, *outcome* dan *benefit* pada anak-anak. Merekalah tumpuan harapan generasi mendatang.

Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 66,95 tahun 2015, menjadi 69,02 pada tahun 2018, dan 69,69 di tahun 2020 (BPS Provinsi Lampung), yang dihitung dengan komposisi penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Bidang kesehatan berkontribusi pada dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir (dalam tahun). Capaian Angka Harapan Hidup waktu lahir pada periode 2015 – 2019 di Lampung berdasarkan BPS cenderung mengalami peningkatan dari 69.90 tahun (2015) menjadi 70.18 tahun (2018), menjadi 70,65 di tahun 2020. Artinya bahwa seorang bayi yang lahir pada tahun tersebut mempunyai peluang untuk hidup sampai berusia sekitar 70 hingga 71 tahun.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat diukur juga dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 per 1000 Kelahiran Hidup. Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Lampungpada tahun 2019, kasus kematian bayi terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 73 kasus, kemudian Kabupaten Lampung Timur sebanyak 71 kasus, dan Tanggamus sebanyak 65 kasus. Sedangkan wilayah dengan kasus kematian bayi terkecil adalah Kabupaten Pesawaran dengan 7 kasus kematian Bayi. AKB di Provinsi Lampung, selama 5 tahun (2015-2019) menunjukan tren menurun.Pada tahun 2015 angka kematian bayi di Provinsi Lampung sebanyak 780, menurun menjadi 578 di tahun 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 506 kematian bayi.





Angka Kematian Balita (AKABA) di Provinsi Lampung berdasarkan hasil Sensus Penduduk dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dari tahun 1997 s.d 2012 terus mengalami penurunan yaitu dari 64 per 1000 kelahiran hidup tahun 1997 menurun menjadi 38 per 1000 Kelahiran Hidup tahun 2012, AKABA Provinsi Lampung selama 18 tahun terakhir lebih baik dibandingkan AKABA Nasional. Untuk kasus kematian AKABA berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2017, kasus kematian Balita terbanyak terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 6 kasus, Kabupaten Pringsewu 5 kasus dan Bandar Lampung sebanyak 4 kasus.

Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2015 s.d 2019, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, kematian ibu sebanyak 118 kasus turun menjadi 102 kasus pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 110 kasus kematian.

Sesuai dengan capaian SDGs, pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Kematian Ibu di Provinsi Lampung tahun 2018 mencapai 69 per 100.000 KLH atau sebanyak 102 kasus, dimana jumlah kasus terbanyak di kota Bandar Lampung. Sedangkan target SDGs mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH.

Pada saat ini, dunia memasuki era masyarakat digital. Pada era ini terjadi proses komodifikasi informasi dalam masyarakat informasi kontemporer dibantu oleh teknologi informasi. Itulah sebabnya perlu diketahui kondisi perempuan dan laki-laki dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Indikator teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yang salah satu indikatornya dapat dilihat pada peningkatan pemanfaatan TIK pada level rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran sarana





dan prasarana TIK sudah menyentuh level masyarakat paling bawah. Dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2019, peningkatan pemanfaatan TIK menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon seluler sebesar 63,53% yang diiringi dengan penurunan kepemilikan komputer sebesar 18,78%. Ketercapaian ini tentunya tidak lepas dari adanya regulasi pemerintah yang mendukung upaya peningkatan akses TIK sebagai salah satu cara adaptasi masyarakat terhadap perkembangan Iptek. Secara khusus ada tahun 2019 sebesar 40,17% penduduk di Lampung mengakses internet. Ini melonjak tajam dari data tahun 2015 yang menunjukkan persentase penduduk mengakses internet sebesar 11.38%.

Secara umum, akses TIK di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, seperti ketersedian BTS, perangkat penerima (komputer, HP) di masyarakat berikut akses masyarakat. Secara khusus, akses masyarakat terhadap TIK disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan informasi dalam berbagai tujuan, misalnya untuk mendapatkan informasi/ hiburan, untuk mengembangkan jejaring melalui media sosial, bahkan untuk mendukung pendidikan formal. umum, laki-laki memiliki tingkat akses TIK yang lebih tinggi dan tingkat penggunaan telepon seluler lebih tinggi dari perempuan baik di perkotaan dan di pedesaan (BPS, 2020).

Berbagai problem di atas, disebabkan akses perempuan dalam pengambilan keputusan masih terhambat. Memang, demokratisasi telah membuka peluang bagi partisipasi perempuan. Melalui kebijakan afirmatif (affirmative action) berupa kuota 30% perempuan di bidang politik wilayah formal meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen. Peningkatan partisipasi perempuan di parlemen meningkatkan partisipasi, akses, dan kontrol perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Melalui program pengarusutamaan gender dalam





pembangunan membuat partisipasi, akses, dan kontrol perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Manfaat kebijakan publik dan pembangunan pun semakin dapat dirasakan oleh perempuan.

Untuk meningkatkan kondisi keluarga yang sejahtera maka posisi dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan terlibat dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. Posisi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan berkontribusi dalam pembangunan yang responsif gender. Upaya pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung semakin digencarkan melalui banyak ruang. Kondisi partisipasi perempuan di Provinsi Lampung, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan baik sebagai profesional, aparatur pemerintah, dan parlemen. Pada tiga ruang tersebut, perempuan telah mengambil posisinya, bahkan mencapai kesetaraan dengan laki-laki.

Kesetaraan gender terkait dengan perempuan sebagai tenaga profesional dan aparatur Negara telah tercapai di Provinsi Lampung. Bahkan kedua profesi ini, perempuan lebih memimpin dibanding laki-laki dari sisi partisipasi secara kuantitas. Tenaga profesional di Provinsi Lampung lebih banyak diisi oleh perempuan dibanding laki-laki. Prestasi ini membawa Provinsi Lampung masuk pada 10 besar nasional. Demikian juga profesi aparatur negara, lebih banyak diisi oleh perempuan. Sedangkan kesetaraan dalam hal representasi perempuan di parlemen, dalam hal ini DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten dan Kota, masih dikategorikan rendah dibandingkan laki-laki.

Meskipun telah menunjukkan prestasi pada sisi kuantitas untuk tenaga profesional dan aparatur negara, namun belum disertai dengan kemauan perempuan mengambil posisi puncak kepemimpinan. Tingkat pendidikan perempuan sebagai aparatur sangat baik, namun keberadaan perempuan pada posisi pangkat/golongan dan jabatan struktural masih rendah. Hal lain mengenai sifat sektoral ruang gerak perempuan, terlihat pada kecenderungan pilihan pada lapangan pekerjaan paling utama di





Lampung. Perempuan lebih banyak pada sektor jasa dibanding industri dan pertanian. Pada profesi ASN, perempuan mendominasi pada jabatan fungsional tertentu yang lebih berfokus pada bidang pelayanan.

Catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pencapaian perempuan pada puncak kepemimpinan yang masih minim dan kiprahnya yang sifatnya masih sektoral. Catatan lain adalah jumlah anggota DPRD perempuan yang mencapai 30% hanya dapat dipenuhi di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu. Belum banyak partai yang mampu mewujudkan representasi 30% perempuan di parlemen. Peningkatan posisi perempuan dalam kepemimpinan ini sangat penting karena perannya yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan.

DAFTAR ISI

Cover		j
Tim Penyusun		
Kata Peng	antar	iii
Executif S	ummary	٧
Daftar Isi		xviii
Daftar Tal	oel	xix
Daftar Ga	mbar	xxviii
BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Struktur Penduduk	7
BAB III	Profil Gender dalam Bidang Pendidikan	23
BAB IV	Gender dan Kesehatan	54
BAB V	Gender dan Ketenagakerjaan	121
BAB VI	Gender dan Kepemimpinan	141
BAB VII	Gender dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi	
	Informasi dan Komunikasi	170
BAB VIII	Profil Anak dan Kekerasan Terhadap	
	Perempuan di Provinsi Lampung 2020	. 184
BAB IX	Penutup	. 304
Daftar Pus	staka	. 307
Lampiran	Infografis	. 316

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Persebarannya	7
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung	9
Tabel 3.	IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Lampung tahun2015-2020	18
Tabel 4.	IDG Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020	20
Tabel 5.	Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2015-2019.	22
Tabel 6.	Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung Tahun 2020 .	27
Tabel 7.	Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung Tahun 2020 .	28
Tabel 8.	Disparitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kelompok Umur, Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung 2020	31
Tabel 9.	Disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung 2020	32
Tabel 10.	Disparitas Angka PartisipasiMurni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung 2020	34
Tabel11.	Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020	35
Tabel 12.	Disparitas Jumlah Peserta Didik TK, KB, TPA dan SPS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2020	36

Tabel 13.	Disparitas Peserta Didik PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung Tahun 2020	38
Tabel 14.	Siswa SD Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016 – 2020	39
Tabel 15.	Disparitas Siswa SMP Mengulang Kelas Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020.	40
Tabel 16.	Disparitas Siswa SMA Mengulang Kelas Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020.	40
Tabel 17.	Siswa SMK Mengulang Kelas Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020	41
Tabel 18.	Siswa Putus Sekolah SD Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung 2016-2020	42
Tabel 19.	Siswa Putus Sekolah SMP Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020	43
Tabel 20.	Siswa Putus Sekolah SMA Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017- 2019/2020	43
Tabel 21.	Siswa Putus Sekolah SMK Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020	44
Tabel 22.	Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021	45
Tabel 23.	Dispatitas Guru TK, KB, TPA, dan SPS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung Tahun 2021	46
Tabel 24.	Disparitas Guru PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung Tahun 2021	47
Tabel 25.	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung tahun 2016/2017 – 2019/2020	49

Tabel 26.	Jumlah Pegawai Pada Jenjang Lembaga Pendidikan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021	50
Tabel 27.	Disparitas Jumlah Pegawai TK, KB, TPA dan SPS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021	51
Tabel 28.	Dispatitas Pegawai PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung Tahun 2021 .	52
Tabel 29.	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	83
Tabel 30.	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	85
Tabel 31.	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	86
Tabel 32.	Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	88
Tabel 33.	Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	90
Tabel 34.	Jumlah Unmet Need Provinsi Lampung Tahun 2020	115
Tabel 35.	Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Alat Kontrasepsi Provinsi Lampung Tahun 2020	117
Tabel 36.	Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Provinsi Lampung, Tahun 2019 dan 2020	147
Tabel 37.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Desember 2020	148

Tabel 38.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020	151
Tabel 39.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020	155
Tabel 40.	Pangkat/Golongan Berdasar Jenis Kelamin ASN Provinsi, Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2020	157
Tabel 41.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2020	163
Tabel 42.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	166
Tabel 43.	Tingkat Pendidikan Berdasar Jenis Kelamin Anggota DPRD se-Provinsi Lampung Periode 2019-2024	169
Tabel 44.	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2017-2019	177
Tabel 45.	Persentase Penduduk Berdasarkan Tujuan Mengakses Internet, 2020	177
Tabel 46.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses tahun 2019, Provinsi Lampung	178
Tabel 47.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, 2019	178
Tabel 48.	Ketersediaan Sinyal HP dan Internet Desa se- Provinsi Lampung Tahun 2019	179
Tabel 49.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2019	180
Tabel 50.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nir Kabel dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Propinsi Lampung, 2019	181

Tabel 51.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Propinsi Lampung, 2019	182
Tabel 52.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop/ Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019	182
Tabel 53.	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Provinsi Lampung, 2019	183
Tabel 54.	Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan	189
Tabel 55.	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	191
Tabel 56.	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Provinsi Lampung Khusus Misi ke-3	193
Tabel 57.	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah	194
Tabel 58.	Program Prioritas Pendukung bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	195
Tabel 59.	Program Pembangunan Daerah	197
Tabel 60.	Jumlah dan Proporsi Anak usia 0-19 Tahun berdasarkan Jenis Kelamin di Lampung 2020	201
Tabel 61.	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun di Provinsi Lampung, 2020	212
Tabel 62.	Akses Internet Anak di Provinsi Lampung, 2019	215
Tabel 63.	Persentase Anak usia 7-17 Tahun di Provinsi Lampung Yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Tujuan Mengakses, 2018-2019	215
Tabel 64.	Data Panti Sosial dan Anak Terlantar Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung	220
Tabel 65.	Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung	221

Tabel 66.	Status Perkawinan Anak Usia 10-17 tahun 2019 di Lampung	222
Tabel 67.	Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (Menikah di Bawah Umur) di Lampung, 2020	223
Tabel 68.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lampung, 2019	227
Tabel 69.	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Paud terhadap Total Anak 0-6 di Lampung, 2019	228
Tabel 70.	Angka Partisipasi Anak yang Bersekolah di Kelas 1 SD/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di Lampung, 2019	229
Tabel 71.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Lampung, 2019	230
Tabel 72.	Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019	231
Tabel 73.	Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019	232
Tabel 74.	Angka Buta Huruf Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019	232
Tabel 75.	Penduduk Usia 10-17 dan Kegiatan Yang Lalu, 2019 di Lampung	233
Tabel 76.	Penduduk Usia 10-17 di Lampung Menurut Daerah, Jenis Kelamin yang Bekerja di Sektor Informal, di Lampung 2019	234
Tabel 77.	Penduduk Usia 10-17, Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Serta Jenis Kelamin di Lampung Tahun 2019	235

Tabel 78.	Penduduk Usia 10-17 yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Lampung Tahun 2019	236
Tabel 79.	Penduduk Usia 10-17 yang Bekerja dan Status dalam Pekerjaan Utama, 2019 di Lampung	236
Tabel 80.	Penolong Persalinan Wanita Usia 15-49 Tahun di Lampung	237
Tabel 81.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan dan Berobat dalam Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, Tempat Berobat, dan Tipe Daerah	238
Tabel 82.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan Namun Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Lampung, Alasan Tidak Berobat Jalan, Tahun 2019 di Lampung	241
Tabel 83.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan dan Jaminan Kesehatan Anak di Provinsi Lampung	243
Tabel 84.	Persentase Anak 0-17 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dan Tipe Daerah, di Lampung Tahun 2019	246
Tabel 85.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun di Lampung, Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, dan Tipe Daerah, 2019	248
Tabel 86.	Proporsi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Lama IMD pada Anak Umur 0-23 Bulan menurut Karakteristik di Provinsi Lampung, Riskesdas 2018	249
Tabel 87.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 – 2018	250
Tabel 88.	Prevalensi Merokok Pada Penduduk Umur≥10 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	251
Tabel 89.	Proporsi Merokok Pada Penduduk Umur≥10 Tahun Menurut Karakteristik di Provinsi Lampung	251

Tabel 90.	Kondisi Rumah di Provinsi Lampung	253
Tabel 91.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Lampung	254
Tabel 92.	Jumlah Backlog di Provinsi Lampung	255
Tabel 93.	Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak Tahun 2020, per Kabupaten/Kota	261
Tabel 94.	Jumlah Korban Menurut Jenis Kelamin dan Usia	263
Tabel 95.	Jenis Kasus dan Jumlah KDRT di Lampung tahun 2020	265
Tabel 96.	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2020	268
Tabel 97.	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami, di Lampung, 2020	269
Tabel 98.	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku di Lampung, 2020	272
Tabel 99.	Jumlah Korban Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan	273
Tabel 100	Kategori dan Jumlah Korban/Kasus di Lampung, 2020	274
Tabel 101	Alur Layanan UPTD PPPA Provinsi Lampung	275
Tabel 102	Anak Berhadapan Hukum di Satker Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung, 2020	277
Tabel 103	Jumlah Penanganan Anak Sebagai Korban dan Anak sebagai Pelaku di Lampung, 2020	278
Tabel 104	Jumlah Napi Anak di Lapas/Rutan di Provinsi Lampung	280
Tabel 105	Penggolongan Anak Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana	284
Tabel 106	Proporsi Disabilitas pada Anak Umur 5-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	288
Tabel 107	Proporsi Disabilitas pada Anak Umur 5-17 Tahun Menurut Karakteristik di Provinsi Lampung	289
Tabel 108	. Kondisi Disabilitas di Lampung, tahun 2017	291

Tabel 109. Data Anak Berkebutuhan Khusus dari Aspek Sosial di Provinsi Lampung, 2021	293
Tabel 110. Disabilitas, Jumlah, Guru Pembimbing Khusus di Lampung, 2019	294

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Pernikahan Provinsi Lampung Tahun 2020	10
Gambar 2.	Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan NIK di Provinsi Lampung	12
Gambar 3.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kepemilikan NIK di Provinsi Lampung	12
Gambar 4.	Indeks Disparitas Kepemilikan NIK Usia 5 Tahun ke Atas	13
Gambar 5.	Grafik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Lampung Tahun 2020	14
Gambar 6.	Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020	15
Gambar 7.	IPM Lampung dan Nasional 2015-2020	17
Gambar 8.	IPG Lampung dan Nasional 2015-2020	17
Gambar 9.	Grafik IDG Lampung dan Nasional 2014-2020	19
Gambar 10.	Grafik Angka Harapan Hidup Lampung dan Nasional 2015-2019	21
Gambar 11.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	72
Gambar 12.	Cakupan Persentasi Ibu Mendapatkan Layanan Kesehatan Bersalin dan Nifas di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020	73
Gambar13.	Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Nifas yang Mendapatkan Vit A di Provinsi Lampung Tahun 2020	74

Gambar 14.	Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	75
Gambar 15.	Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi <6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020	76
Gambar 16.	Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	77
Gambar 17.	Jumlah Bayi dengan Gizi Buruk	79
Gambar 18.	Jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	80
Gambar 19.	Grafik Presentase Usia Pengantin (19-21 tahun) Provinsi Lampung Tahun 2020	95
Gambar 20.	Grafik Presentase Usia Pengantin (21-30 tahun) Provinsi Lampung Tahun 2020	96
Gambar 21.	Grafik Presentase Usia Pengantin (30 tahun ke atas) Provinsi Lampung Tahun 2020	97
Gambar 22.	Grafik Presentase Usia Pengantin (semua kelompok) Provinsi Lampung Tahun 2020	98
Gambar 23.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan KesehatanSelama Sebulan Terakhir (2016-2020)	104
Gambar 24.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan, dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir	106
Gambar 25.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, dan Tidak Melakukan Berobat Jalan, serta Alasan Utama Tidak Berobat Jalan (2020)	107
Gambar 26.	Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit di Provinsi Lampung (2020)	108
Gambar 27.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup, dan Penolong Persalinan (2019)	111
Gambar 28.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup, dan Penolong Persalinan (2020)	111

Gambar 29.	Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Dokter, Bidan, Tenaga Kesehatan Lain, dan Dukun (2019)	112
Gambar 30.	Distribusi Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Dokter, Bidan, Tenaga Kesehatan Lain, dan Dukun (2019)	113
Gambar 31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi LampungTahun 2018-2020	122
Gambar 32.	Jumlah Penduduk Usia Kerja Provinsi Lampung menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	124
Gambar 33.	Hasil Perhitungan Employment to Population Ratio (EPR) Provinsi Lampung Tahun 2020	125
Gambar 34.	Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Persen), Februari 2019 – Februari 2021	126
Gambar 35.	Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Kegiatan Ekonomi Formal/Informal	127
Gambar 36.	Presentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2019-2020	129
Gambar 37.	Presentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi LampungTahun 2019- 2020	130
Gambar 38.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2021	131
Gambar 39.	Jumlah Pekerja Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	134
Gambar 40.	Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja	135
Gambar 41.	Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja	136

Gambar 42.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utamadi Provinsi Lampung	137
Gambar 43.	Penduduk yang Bekerja di Provinsi Lampung Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	139
Gambar 44.	Jumlah Pekerja Tidak dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018	140
Gambar 45.	Sepuluh Besar Provinsi dengan Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Indonesia	146
Gambar 46.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung	150
Gambar 47.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020	154
Gambar 48.	Pangkat/Golongan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	159
Gambar 49.	Grafik Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Pemilu 2019	168

BAB I PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki ciri tubuh yang berbeda sejak kelahirannya. Perempuan memiliki ciri tubuh yang bersifat kodrati yaitu memiliki vagina, memiliki kandungan, bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui. Ini berbeda dengan laki-laki yang memiliki penis, tidak akan bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui. Karakteristik jenis kelamin bersifat universal, tidak berubah dalam tempat dan waktu. Gender merupakan karakteristik sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam status dan peran-peran dalam area domestik dan publik. Pembedaan sosial tersebut, terjadi dalam proses yang panjang dan terinternalisasi dalam setiap individu karena dalam kondisi sosial budaya, politik, agama sehingga gender seolah menjadi bagian internal setiap individu bahkan dirasakan sebagai kodrat. Sejatinya kodrat perempuan dan laki-laki telah terberikan sejak lahir bahwa perempuan diberikan kodrat untuk mengandung, melahirkan, menyusui. Kodrat perempuan dan laki-laki bercirikan ada sejak lahir, tidak dapat berubah dalam waktu dan tempat. Jenis kelamin berbeda dengan gender yang diperoleh dan dibentuk karena budaya, sehingga detail gender berbeda dalam perbedaan budaya. Gender bukan permasalahan kecuali menunjukkan kesenjangan gender, ketidakadilan gender, marginalisasi, kekerasan berbasis gender. Sejatinya perempuan, laki-laki dan anak-anak hidup dalam suasana saling menghormati hak asasinya, sama-sama hidup berkualitas dalam pendidikan,





ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, politik. Namun realitasnya sebagian perempuan dalam kondisi kemiskinan, menganggur, upah rendah, rentan dalam kesehatan sehingga angka kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, mengalami tindak kekerasan.

Komitmen Indonesia dalam membangun kesataraan gender sudah banyak dilakukan yaitu meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA). Dokumen perencanaan pembangunan saat ini juga telah memasukkan isu kesetaraan gender sebagai satu hal penting untuk menghapus berbagai macam diskriminasi gender. Di tingkat global, salah satu upaya tersebut adalah mencantumkan gender sebagai salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, tepatnya dalam tujuan SDGs kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan berperspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan; peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan; pengintegrasian perspektif gender di semua kelembagaan tahapan pembangunan; dan penguatan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Evaluasi hasil pembangunan perspektif gender menggunakan beberapa indikator, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka Indeks Pembangunan Gender menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)





perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Untuk menurunkan kesenjangan gender, pemerintah melakukan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender yang mengamanatkan tujuh kunci atau prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama bagi pemerintah untuk merespon kesenjangan gender dengan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, maka diperlukan ketersediaan data statistik





berbasis gender Provinsi Lampung dalam bentuk Profil Gender dan Anak.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Profil Gender Provinsi Lampung adalah;

- Tersedianya data terpilah gender dan anak yang dapat menggambarkan kesetaraan dan kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, Politik dan pengambilan keputusan, Teknologi Komunikasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Tersedianya analisis gender yang menunjukkan bidang-bidang yang masih tinggi kesenjangannya dalam aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunann bagi perempuan dan laki-laki di Provinsi Lampung.

1.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan Profil Gender dan Anak ini berasal dari data sekunder. Data sekunder:

- 1. BPS Provinsi Lampung 2019, 2020, 2021;
- 2. BKKBN Provinsi Lampung
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA);
- Dinas Sosial Provinsi Lampung;
- 5. Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, Tinjauan Sekolah Menengah Pertama, 2019;
- 6. Kementerian Agama
- 7. Kejaksaan Tinggi Lampung, 2020;
- 8. Laporan Riskesdas Provinsi Lampung, 2018; Pengadilan Agama Bandar Lampung, 2020;
- 9. Profil Anak Indonesia, 2020;





- 10. Profil Kesehatan Anak 2020;
- 11. Profil Kesehatan Ibu Anak Indonesia 2020;
- 12. Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019-2024;
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024;
- 14. Statistik Kesejehteraan Anak Provinsi Lampung 2020;
- 15. Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020/2021;
- 16. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020;
- 17. Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Provinsi Lampung;
- 18. Susenas, 2021
- 19. Simfoni Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2020;
- 20. Sumatera Barat Sumbang Tenaga Profesional Perempuan Tertinggi di 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/16/pada-

2020-persentase-keterlibatan-perempuan-sebagai-tenagaprofesional-di-sumbar-tertinggi. Akses pada 10 September 2021 pukul 15.40;

- 21.https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagaitenaga-profesional.html. Akses pada 10 September 2021 pukul 14.45;
- 22. https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-lampung;
- 23.https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/120000, akses pada 10 Juni 2021 pukul 06.41;

a. Kerangka Analisis

Data dianalisis secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Lalu data dianalisis pada askses, kontrol, pertisipasi, atau manfaat.





Selanjutnya data dikonfirmasi dengan rujukan-rujukan teoritik, dan hasil-hasil penelitian.

b. Sistematika Penyajian

Buku ini terdiri atas sebelas bab, dengan rincian sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan.
- Bab 2. Struktur Penduduk.
- Bab 3. Gender dan Pendidikan.
- Bab 4. Gender dan Kesehatan.
- Bab 5. Gender dan Ketenagakerjaan.
- Bab 6. Gender dan Kepemimpinan
- Bab 7 Gender dan IPTEK INFOKOM.
- Bab 8 Profil Anak dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
- Bab 9. Penutup.

BAB II

STRUKTUR PENDUDUK





2.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 9.007.848 jiwa yang terdiri atas 4.616.805 jiwa penduduk laki-laki dan 4.391.043 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2020 mencapai 268 jiwa/km2.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung dan Persebarannya

Kabupaten / Kota		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
	2000	2010	2020	2000- 2010	2010- 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	277.296	278.189	306.890	1,29	0,98
Tanggamus	536.613	538.418	650.900	1,08	1,21
Lampung Selatan	912.490	915.463	1.048.799	1,41	1,14
Lampung Timur	951.639	954.694	1.129.045	0,72	1,03
Lampung Tengah	1.170.717	1.174.534	1.483.856	1,05	1,00
Lampung Utara	584.277	585.973	625.025	0,93	0,60
Way Kanan	406.123	407.525	479.199	1,48	1,14
Tulang Bawang	397.906	399.291	427.004	2,14	1,39
Pesawaran	398.848	400.208	474.200	1,26	1,20





Pringsewu	365.369	366.291	406.017	1,21	1,01
Mesuji	187.407	188.030	231.064	0,86	0,72
Tulang Bawang Barat	250.707	251.489	278.430	1,16	0,95
Pesisir Barat	141.741	142.228	161.509	1,52	0,98
Kota Bandar Lampung	881.801	885.363	1.189.297	1,75	1,96
Kota Metro	145.471	145.985	171.531	2,08	1,56
Provinsi Lampung	7.608.405	7.634.005	8.370.485	1,25	1,16

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020, BPS 2021

Kepadatan Penduduk di 15 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.361 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 54 jiwa/Km2. Jumlah Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 4.489.677 jiwa dari 6.399.544 penduduk. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2020 mencapai 70,16. Jumlah pengangguran terbuka sebanyak 209.568 jiwa.

2.2. Penduduk Menurut Kapubaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung

Struktur Penduduk sebagai bangunan data dan informasi yang strategis bagi proses pembangunan Lampung Berjaya. Data tersebut dapat diproyeksikan, sangat bermanfaat untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan. Pembangunan Manusia seutuhnya, meliputi subyek (pelaku/aktor) bukan sekedar obyek yang menjadi pelengkap saja. Data Kependudukan Provinsi Lampung menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin laki-laki perempuan dapat divisualisasi melalui tabel berikut:

8





Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung

		Rasio Laki- laki- Perempuan		
Kabupaten / Kota	Laki- laki Perempuan		2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	159.580	147.310	306.890	108
Tanggamus	337.429	313.471	650.900	108
Lampung Selatan	537.067	511.732	1.048.799	105
Lampung Timur	577.760	551.285	1.129.045	105
Lampung Tengah	762.369	721.487	1.483.856	106
Lampung Utara	319.213	13 305.812	625.025	104
Way Kanan	246.191	233.008	479.199	106
Tulang Bawang	221.163	205.841	427.004	107
Pesawaran	245.152	229.048	474.200	107
Pringsewu	209.738	196.279	406.017	107
Mesuji	119.488	111.576	231.064	107
Tulang Bawang Barat	142.778	135.652	278.430	105
Pesisir Barat	84.287	77.222	161.509	109
Kota Bandar Lampung	607.655	581.642	1.189.297	104
Kota Metro	86.468	85.063	171.531	102
Provinsi Lampung	4.656.338	4.406.428	9.062.766	106

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020, BPS 2021


Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2020 adalah sebesar 9.062.766 jiwa, dengan tingkat persebaran yang berbeda di tiap kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas ini menunjukkan persebaran penduduk paling tinggi berada di Kabupaten





Tengah dengan angka sebesar 1.483.856 Selain Lampung jiwa. memberikan informasi tentang jumlah penduduk, tabel di atas juga menampilkan laju pertumbuhan penduduk pada tiap Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung pada tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk tertinggi dari tahun 2010-2020 adalah Kota Bandar Lampung. Peningkatan laju pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut harus segera diantisipasi karena hal tersebut menyebabkan ledakan penduduk yang dapat mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status
Pernikahan Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020, BPS 2021.

Gambar di atas adalah grafik persentase penduduk Provinsi Lampung berdasarkan jenis kelamin dan status pernikahannya pada tahun 2020. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa perempuan yang berusia di atas 10 tahun berstatus menikah paling banyak ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan yang paling sedikit ada pada kota Bandar Lampung. Diperkirakan perbedaan fenomena tersebut terkait dengan pengetahuan atau pendidikan serta pola pikir masyarakat dan banyaknya fasilitas umum yang menjadi alternatif untuk berkarya.





di Kota Bandar Lampung, perempuan banyak yang pendidikan tinggi dan bekerja secara profesional yang memerlukan konsentrasi tinggi. Di samping itu tingginya biaya hidup dan persaingan hidup di perkotaan telah membentuk pola pikir perempuan di Bandar Lampung untuk memprioritaskan kemandirian dengan berkeja dan memiliki penghidupan dulu baru memutuskan untuk menikah, yang layak masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yang masih realitif alami, kaum perempuannya termanjakan oleh sumberdaya alam, kurang termotivasi dan bersaing untuk mandiri, memilih jalan menikah. Perlu dilakukan pendataan perencanaan keluarga di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.


2.4. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran

Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, Paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dari pengertian dan kegunaan NIK tersebut dapat dilihat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, masih ada warga negara yang tidak memiliki, untuk lebih detailnya pada data di bawah ini.






Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 0-4 Tahun Berdasarkan Kepemilikan NIK di Provinsi Lampung



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2020. BPS 2021

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada di semua kabupaten/kota masih banyak penduduk usia 0-4 tahun yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Hal tersebut diduga karena orangtua merasa anak-anak belum membutuhkan Nomor Induk Kependudukan, sehingga masih banyak orangtua yang malas untuk mengurus kepemilikan Nomor Induk Kependudukan anak-anak mereka.

Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kepemilikan NIK di Provinsi Lampung




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2020.





Dalam gambar di atas terlihat bahwa pada usia di atas 5 tahun ke atas kepemilikan Nomor Induk Kependudukan di semua kota/kabupaten di Provinsi Lampung belum ada yang 100%. Itu berarti masih ada warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat Nomor Induk Kependudukan sangat diperlukan untuk pembuatan dokumen-dokumen penting lainnya.

Gambar 4. Indeks Disparitas Kepemilikan NIK Usia 5 Tahun ke Atas



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2020.

Penduduk berusia di atas 5 tahun yang memiliki Nomor Induk Kependudukan banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di atas bahwa kebanyakan kabupaten/kota memiliki indeks disparitas kurang dari 1. Hanya ada tigakabupaten/kota yang memiliki angka indeks disparitas di atas 1, yaitu Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat.

2.5. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan


Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur





muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Secara lebih sederhana angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka beban ketergantungan di Provinsi Lampung 49,55.

Gambar 5. Grafik Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Lampung Tahun 2020




Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, 2020.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya persentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.







Gambar 6. Piramida Penduduk Lampung Tahun 2020

Bonus Demografi terjadi pada saat jumlah penduduk usia produktif (15 tahun hingga 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang dari penduduk yang balita dan lansia, yang disebut sebagai rasio ketergantungan penduduk dari faktor usia telah dicapai Lampung sejak tahu 2014, yang diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2040. Bonus Demografi tidak dapat terjadi secara otomatis hanya ditentukan oleh besarnya persentase kuantitas penduduk berdasarkan usia tetapi juga kualitas yang perlu dikondisikan bahkan diintervensi melalui berbagai program pemanfaatan penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Pengendalian jumlah penduduk dan intervensi program peningkatan kualitas penduduk, di satu sisi sebagai faktor internal bersinergi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kesempatan keria (lapangan keria) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai faktor ekternal yang kewajiban menjadi pemerintah melalui berbagai kebijakannya.





Data kependudukan yang terkini dalam masa Covid-19 yang mengharuskan modifikasi metode tradisional dengan mengoptimalkan data administratif kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) saat ini perlu berbagai penyesuaian. Ketrampilan sumberdaya manusia dalam pendataan kependudukan secara administratif melalui teknologi komputasi dan kesadaran penduduk mencatatkan dinamika kependudukannya yang masih rendah menjadi kendala. Berbagai aturan yang dimaksudkan untuk pengendalian kuantitas penduduk untuk menghindari resiko kependudukan secara kuantitatis dan kualitatif seperti misalnya penentapan usia pernikahan bagi calon pengantin, oleh berbagai sebab pernikahan di bawah umur (karena hamil misalnya) yang banyak terjadi di pelosok daerah tidak dicatatkan. Dokumen kependudukan mengalami bias (tidak menggambarkan realitas sesungguhnya) akibat persyaratan yang tidak terpenuhi oleh proses kependudukan masyarakat (pernikahan di bawah umur). Dampak dari informasi kependudukan yang bias ini seolah-olah kondisi kependudukan Provinsi Lampung baik-baik saja, banyak masalah kependudukan dari keluarga prematur yang terbangun oleh sebab pernikahan dini yang tidak direncanakan dengan baik. Kebijakan khusus diperlukan untuk menyehatkan keluarga prematur agar tidak menjadi masalah besar bagi pembangunan kependudukan yang berkepanjangan.

2.6. Penduduk Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berikut ini merupakan Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia:






Gambar 7. IPM Lampung dan Nasional 2015-2020



Sumber Data: BPS 2021

Selama periode tahun 2015 - 2020 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 67,65 tahun 2015 menjadi 69,69 di tahun 2020. Namun IPM Lampung masih di bawah IPM Nasional (71,94).

Gambar 8. IPG Lampung dan Nasional 2015-2020



Sumber Data: BPS Lampung 2021, diolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 sebesar 89,89 berada di bawah nasional tahun 2015 (91,03).





Hingga tahun 2020, IPG Lampung naik menjadi 90,39 sedangkan di tingkat nasional sebesar 91,07. Secara umum dapat dinyatakan bahwa konsi pembangunan di Lampung semakin setara antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi ketenagakerjaan dan kesehatan.

Tabel 3. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Lampung tahun 2015-2020


Wileyek	Indeks Pembangunan Gender (IPG)								
Wilayah	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
Lampung Barat	92.950	92.550	92.740	92.470	-	91.650			
Tanggamus	91.130	90.880	91.140	90.710	-	89.790			
Lampung Selatan	89.600	89.540	89.870	89.520	-	88.890			
Lampung Timur	88.830	88.780	88.670	87.850	-	87.510			
Lampung Tengah	89.870	89.880	89.570	89.230	-	89.080			
Lampung Utara	89.460	89.480	89.340	88.690	-	87.850			
Way Kanan	88.190	88.220	88.250	87.850	-	87.540			
Tulang Bawang	89.310	89.170	88.690	88.510	-	88.080			
Pesawaran	87.200	87.300	87.570	87.250	-	86.130			
Pringsewu	92.330	92.370	92.590	92.260	-	92.370			
Mesuji	84.170	84.220	84.490	83.820	-	84.380			
Tulang Bawang Barat	88.560	88.450	88.530	88.080	-	87.930			
Pesisir Barat	93.210	93.220	93.400	92.840	-	92.070			
Bandar Lampung	93.860	93.960	93.550	93.530	-	93.690			
Metro	95.550	95.020	94.980	94.970	-	94.640			
Provinsi Lampung	90.330	90.390	90.570	90.490	90.300	89.890			

Sumber Data BPS Provinsi Lampung, 2021.

Berdasarkan data di atas, Kota Metro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat memiliki IPG yang lebih



tinggi dari Provinsi Lampung. Sedangkan IPG kabupaten yang lain seperti Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Utara, Pesawaran masih di bawah Provinsi Lampung.



Gambar 9. Grafik IDG Lampung dan Nasional 2014-2020

Sumber Data: BPS Lampung 2019, diolah

Grafik di atas adalah tentang Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Lampung tahun 2018 adalah 63,82 yang berada di bawah IDG Nasional (72,1). Pada tahun 2015 dan 2016 IDG Provinsi Lampung mengalami penurunan, akan tetapi kembali naik pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2020, IDG Lampung meningkat lagi menjadi 69,28 dan di tingkat Nasional menjadi 75,57.

Sementara dengan melihat tabel di bawah, diketahui bahwa Kota Metro memiliki IDG paling tinggi (76,98) di antara semua kabupaten/kota yang ada bahkan lebih tinggi dari IDG Provinsi Lampung. Kabupaten yang memiliki IDG di atas Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesawaran memiliki IDG (72,21), Kota Bandar Lampung (71,88).





Kabupaten yang memiliki IDG di bawah 60 yaitu Tulang Bawang Barat (51,25), Pesisir Barat (56,02), Kabupaten Tanggamus (56.80), dan Lampung Selatan (59.59).


Tabel 4. IDG Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)								
vviiayaii	2020	2019	2018	2017	2016	2015			
Lampung Barat	68.24	68.21	63.84	60.47	-	61.98			
Tanggamus	56.80	56.97	69.90	69.77	1	59.86			
Lampung Selatan	59.59	59.40	58.14	57.66	1	68.17			
Lampung Timur	63.13	63.42	60.73	60.01	-	56.88			
Lampung Tengah	61.96	62.22	53.52	55.75	-	60.71			
Lampung Utara	65.21	64.87	61.41	60.90	-	55.64			
Way Kanan	60.72	61.46	65.30	68.46	1	60.17			
Tulang Bawang	64.10	65.94	62.52	62.78	1	66.59			
Pesawaran	72.21	72.59	67.03	70.51	1	65.43			
Pringsewu	67.32	67.05	63.81	62.95	-	70.08			
Mesuji	68.89	69.27	61.71	61.40	-	62.54			
Tulang Bawang Barat	51.25	51.46	59.74	62.74	-	61.12			
Pesisir Barat	56.02	56.21	63.90	64.34	1	59.26			
Bandar Lampung	71.88	71.54	62.39	62.11	-	67.73			
Metro	76.98	77.02	78.75	78.92	-	59.05			
Provinsi Lampung	69.06	69.23	63.60	63.60	61.98	78.54			

Sumber Data: BPS Provinsi Lampung Tahun 2021



Gambar 10. Grafik Angka Harapan Hidup Lampung dan Nasional 2015-2019



Sumber Data: BPS tahun 2020

Data menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Lampung semakin membaik, meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2017, setelah itu meningkat lagi. Meskipun demikian, Angka Harapan Hidup di Lampung masih jauh dari Angka Harapan Hidup Nasional (71,34 pada tahun 2019) sedangkan Lampung 70,5.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Lampung mengalami peningkatan dalam Angka Harapan Hidup. Kota Metro merupakan kota di Lampung yang Angka Harapan Hidupnya paling baik dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Lampung (71,55 pada tahun 2020) disusul Bandar Lampung (71,28), Lampung Tengah (70,61). Dua daerah ini memiliki Usia Harapan Hidup lebih besar dibandingkan Provinsi Lampung (70,51) pada tahun 2020.





Tabel 5. Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2015-2019

Wilayah					
vviiayaii	2015	2016	2017	2018	2019
Lampung Barat	66.42	66.64	66.86	67.09	67.43
Tanggamus	67.42	67.61	67.80	68.04	68.40
Lampung Selatan	68.32	68.49	68.65	68.87	69.20
Lampung Timur	69.73	69.92	70.11	70.31	70.61
Lampung Tengah	69.01	69.15	69.28	69.46	69.75
Lampung Utara	68.12	68.30	68.48	68.71	69.05
Way Kanan	68.41	68.58	68.74	68.95	69.27
Tulang Bawang	69.14	69.28	69.41	69.59	69.88
Pesawaran	67.83	68.05	68.29	68.53	68.88
Pringsewu	68.61	68.88	69.14	69.44	69.85
Mesuji	67.15	67.32	67.49	67.71	68.04
Tulang Bawang Barat	69.08	69.21	69.35	69.56	69.88
Pesisir Barat	62.04	62.29	62.54	62.85	63.27
Bandar Lampung	70.65	70.75	70.84	71.01	71.28
Metro	70.98	71.05	71.13	71.29	71.55
Provinsi Lampung	69.90	69.94	69.95	70.18	70.51

Sumber Data: BPS Provinsi Lampung, 2020

BAB III

PROFIL GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN





3.1. Latar Belakang

Dalam berbagai literatur, kajian tentang masalah gender selalu menjadi tema yang menarik. Bahkan dalam dasawarsa terakhir ini pembicaraan, diskusi dan kajian mengenai gender dalam struktur dan nilai-nilai masyarakat semakin ramai dan kuat diperbincangkan. Dari berbagai hasil kajian masih ditemukan kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan yang menjadi pusat pengembangan sumberdaya manusia, juga masih terjadi kesenjangan gender, terutama di lembaga sekolah. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa berbagai upaya semua pihak untuk mengurangi atau menghapus kesenjangan gender terus dilakukan.

Dilihat dari komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan berbagai upaya untuk terus membuka atau memperluas kesempatan di bidang pendidikan kepada semua penduduk. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan sumberdaya manusia dan melengkapi berbagai fasilitas pendidikan agar dapat menjamin ketersediaan kesempatan belajar yang semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, seperti di dalam institusi sekolah, pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 6 Tahun pada tahun 1984, yang kemudian diteruskan dengan Program Wajib Belajar 9 tahun pada tahun 1994. Semua itu secara langsung dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dalam memperoleh pendidikan pada penduduk laki-laki dan perempuan. Terakhir, pemerintah pada tahun 2015 telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.





Seperti di Provinsi Lampung, meskipun sudah pemerintah mengupayakan melakukan pendataan di bidang pendidikan berdasarkan jenis kelamin, tetapi pada kenyataannya bisa terjadi dalam beberapa aspek bahwa salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) tertinggal dibanding dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Indikator-indikator mengenai arah kecenderungan ini dapat dilihat dari analisis data-data kuantitatif (dalam tabel dan gambar) dan data kualitatif. Tiga aspek yang penting untuk dianalisis adalah mengenai akses dan partisipasi pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan manajemen pendidikan. Termasuk di dalam analisis tersebut juga penting disajikan tentang data dan analisis pengelolaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan.

Sebagaimana yang umum terjadi di Indonesia, bahwa kesenjangan gender di bidang pendidikan di Provinsi Lampung masih banyak disebabkan oleh kendala faktor ekonomi dan sosiokultural. Karakteristik penduduk masih banyak yang berpenghasilan rendah (miskin), terdiri atas beragam etnis, adat-istiadat, budaya, dan agama yang semuanya telah menjadi seting sosial dan budaya masyarakat lokal yang mempengaruhi segenap nilai, norma, pandangan hidup, dan perilaku individual maupun kolektif, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan aspek gender.

Persoalan ekonomi didukung oleh kondisi sosial-budaya dapat atau menjadi faktor penghambat dapat memperlambat upaya mengurangi persoalan gender khususnya di bidang pendidikan, walaupun peraturan perundangan sudah tidak lagi dibuat bias gender. Memang upaya mengurangi persoalan gender perlu waktu, kearifan, kesabaran, dan ketekunan dari berbagai pihak yang berkepentingan (multistakeholders) dalam mengupayakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan tersebut.





Sebagai agen pembangunan, semua penduduk yang terpilah jenis kelamin harus diperlakukan secara setara dan adil baik dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pendidikan. Konstruksi sosial lama yang menghalagi pembangunan harus ditinggalkan dirubah dengan konstruksi sosial baru, yang menghargai kesetaraan dan keadilan gender. Semua *stakeholder* di bidang pendidikan dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Pada tataran kebijakan, pemerintah sudah mengupayakan membuat kebijakan nasional dan berbagai kesepakatan internasional agar dapat meningkatkan pembangunan sosial yang lebih berkualitas, khususnya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Beberapa upaya secara konstitusional tersebut antara lain:

- 1. Kesepakatan Pakar tentang Pendidikan Berkeadilan Gender,
- 2. Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah,
- 3. Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan.
- 4. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,
- 5. *Millenium Development Goals* 2000 (MDG's), kemudian ditingkatkan menjadi *Sustainable Development Goal* (SDG's).

Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan diperlukan data profil gender di bidang pendidikan (data base) sebagai acuan dalam membuat program dan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yang berdaya dan berhasil guna.

3.2. Definisi Konseptual

 Angka Partisipasi Sekolah: adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai





- jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
- Angka Partisipasi Kasar (APK): Angka partisipasi kasar adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Misalnya, GER Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- 3. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
- 4. Angka Mengulang Kelas: Angka mengulang kelas menunjukkan jumlah siswa mengulang kelas di suatu jenjang pendidikan. Misalnya angka mengulang kelas I (satu) SD menunjukkan jumlah anak yang mengulang kelas pada kelas I (satu) SD.
- 5. Angka Putus Sekolah: Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan jumlah anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD.
- 6. Disparitas Gender adalah perbedaan jumlah angka mutlak atau angka persen antara laki-laki dan perempuan. "Disparitas laki-laki" adalah selisih dari perbedaan jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Sebaliknya "disparitas perempuan" adalah selisih dari perbedaan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.





3.3. Kemampuan Baca Tulis

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan gejala ini terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ada 4 kabupaten/kota yang disparitasnya kurang dari 1%, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya disparitasnya lebih dari 1%.

Data pada Tabel 6 juga menunjukkan bahwa dilihat dari kemampuan baca tulis huruf latin, penduduk laki-laki di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih banyak daripada penduduk perempuan. Disparitasnya yang paling sedikit (di bawah 1 persen) adalah yang berada di Kota Metro, Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Lainnya disparitasnya berada pada interval 1-3 persen berada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Tulang Bawang. Kemudian di wilayah kabupaten/kota lainnya memiliki disparitas di atas 3 (tiga) persen.

Tabel 6. Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung Tahun 2020

		Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas					
No	Wilayah Kabupaten/Kota	Buta Huruf	Mampu Baca Tulis Huruf Latin	Mampu Baca Tulis Huruf Arab	Mampu Baca Tulis Huruf lainnya		
1	Kab. Lampung Tengah	-1,49	1,49	0	1,26		
2	Kota Bandar Lampung	-3,46	3,97	0	-0,23		
3	Kab. Lampung Selatan	-1,62	1,41	0	-0,04		
4	Kab. Lampung Timur	-4,62	4,65	0	-0,66		
5	Kab. Lampung Utara	-3,56	3,56	0	-0,53		
6	Kab. Tanggamus	-1,96	2,2	0	0,34		





7	Kab. Way Kanan	-2,96	3,08	0	0,47
8	Kab. Tulang Bawang	-1,45	1,3	0	-3,41
9	Kab. Pringsewu	-3,48	3,48	0	1,65
10	Kab. Pesawaran	-0,67	0,85	0	-2,55
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-3,45	4,02	0	-0,56
12	Kab. Lampung Barat	-3,84	3,84	0	-1
13	Kota Metro	-0,59	0,59	0	-0,21
14	Kab. Mesuji	-0,53	0,68	0	-0,52
15	Kab. Pesisir Barat	-0,45	0,45	0	-2,85
	Total		2,55	0	0,51

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020

Pada pada Tabel 7 tampak bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya pada penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas secara umum lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Ini berada di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, kecuali di Kabupaten Pringsewu, Way Kanan, Tanggamus, dan Lampung Tengah dengan disparitas 1 persen ke bawah.

Tabel 7. Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk
Berumur 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi
Lampung Tahun 2020

		Disparitas Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Berumur 15-24 Tahun					
No	Wilayah Kabupaten/Kota	Buta Huruf	Mampu Baca Tulis Huruf Latin	Mampu Baca Tulis Huruf Arab	Mampu Baca Tulis Huruf Iainnya		
1	Kab. Lampung Tengah	0	0	-1,82	1,31		
2	Kota Bandar Lampung	0	0	-0,71	0,46		
3	Kab. Lampung Selatan	0	0	-4,78	-5,46		





	Total		-0,11	-9,88	-5,34
15	Kab. Pesisir Barat	0	0	-3,37	-9,36
14	Kab. Mesuji	0,52	-0,52	-16,37	-6,83
13	Kota Metro	0	0	6,34	5,43
12	Kab. Lampung Barat	0	0	-12,94	-3,51
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-1,63	1,63	0,17	-8,17
10	Kab. Pesawaran	1,54	-1,54	-10,24	-11,18
9	Kab. Pringsewu	0	0	-4,36	-5,77
8	Kab. Tulang Bawang	0	0	-5,27	-6,43
7	Kab. Way Kanan	0	0	-7,05	-1,1
6	Kab. Tanggamus	0	0	-12,68	-0,99
5	Kab. Lampung Utara	0	0	-19,19	-10,88
4	Kab. Lampung Timur	0	0	-12,31	-4,66

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020

Jumlah penduduk buta huruf berumur 15-24 tahun menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung secara umum lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan dengan dispatitas 0,11 persen. Secara khusus disparitas penduduk buta huruf di Kabupaten Pesawaran sebesar 1,54 persen, dan di Kabupaten Mesuji sebesar 0,52 persen. Kondisi ini persis sama dan berbanding terbalik dilihat dari disparitas jumlah penduduk yang bisa membaca huruf latin. Penduduk yang mampu membaca huruf latin secara umum lebih banyak laki-laki daripada penduduk perempuan.

Lebih jauh, secara umum penduduk perempuan berumur 15-24 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf arab lebih banyak daripada penduduk laki-laki, dengan disparitas 9,88 persen. Sebanyak 6 Kabupaten di mana penduduk perempuan berumur 15-24 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf Arab dengan disparitas di atas 10 perse. Demikian juga pada penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf





lainnya secara umum lebih banyak perempuan dibanding penduduk lakilaki.

Demikian halnya dengan kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya, penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan dispatitas sebanyak 5,34 persen. Ini terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, kecuali Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Utara yang disparitasnya lebih dari 10 persen.

3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisi Murni (APM)

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa disparitas APS penduduk berumur 7-24 tahun bervariasi, ada yang lebih banyak laki-laki dan ada yang lebih banyak perempuan. Secara rinci disparitas APS penduduk berumur 7-12 tahun secara umum berkisar 0 - 1. Dispaitas APS penduduk berumur 13-15 tahun lebih banyak perempuan dibandingkan penduduk laki-laki dengan disparitas sebesar -0,51 persen. Kabupaten yang APS penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Lampung Selatan, dengan disparitas di atas 10 persen.

Disparitas APS penduduk berumur 16-18 tahun secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Disparitas APS penduduk berumur 16-18 tahun yang paling banyak perempuannya lebih dari 10 persen adalah berada di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan. Disparitas APS penduduk berumur 19-24 tahun secara umum lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Meskipun tidak ada dispatitas APS penduduk sebesar 10 persen ke atas, terdapat disparitas APS penduduk yang melebihi 5 persen, yaitu apa di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat lebih banyak APS penduduk laki-laki, sedangkan APS penduduk di wilayah Kabupaten Pesisir Barat lebih banyak perempuannya.





Tabel 8. Disparitas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kelompok Umur, Kabupaten/Kota, ProvinsiLampung 2020

No	Wilayah	D	-	APS Pendud '-24Tahun	duk
	Kabupaten/Kota	7-12	13-15	16-18	19-24
1	Kab. Lampung Tengah	0	-4	4	6,87
2	Kota Bandar Lampung	-1	-6,29	-2	1,49
3	Kab. Lampung Selatan	-1	-11,31	-6	-2,15
4	Kab. Lampung Timur	0	3,99	-4	-0,74
5	Kab. Lampung Utara	0	-0,42	-7	7,91
6	Kab. Tanggamus	0	3,81	-12	3,4
7	Kab. Way Kanan	-1	3,86	-13	4,95
8	Kab. Tulang Bawang	1	3,65	-7	1,17
9	Kab. Pringsewu	1	0,18	1	-1,75
10	Kab. Pesawaran	0	-2,57	-9	-3,18
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-1	4,07	8	-3,73
12	Kab. Lampung Barat	1	2,75	0	2,3
13	Kota Metro	0	0,49	1	3,62
14	Kab. Mesuji	-1	2,72	3	-6,78
15	Kab. Pesisir Barat	0	2,12	-9	7,08
	Total	0	-0,51	-4	0,11

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020

APK pada jenjang pendidikan SD secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dengan disparitas 0,76 persen. Ini terjadi di 11 kabupaten/kota, dan sisanya sebanyak 4 kabupaten/kota lebih banyak siswa laki-lakinya. APK pada jenjang pendidikan SMP secara umum lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dengan dispatitas 7 persen. Ini terjadi di 11 kabupaten/kota, dan sisanya sebanyak 4





kabupaten/kota lebih banyak perempuan. APK pada jenjang pendidikan SMA secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dengan disparitas 6 persen. Ini terjadi di 6 kabupaten/kota dengan jumlah disparitas yang besar, dan sisanya terdapat di 9 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. APK pada jenjang pendidikan PT secara umum lebih banyak perempuan daripada laki-laki dengan disparitas 4 persen. Ini terjadi di 11 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan sisanya terdapat 4 kabupaten/kota yang APK laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 9. Disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung 2020

No	Wilayah	Dispa		Menurut J didikan	enjang
	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	PT
1	Kab. Lampung Tengah	1,84	-5	6	11
2	Kota Bandar Lampung	0,32	8	-11	-8
3	Kab. Lampung Selatan	-1,82	0	-5	-8
4	Kab. Lampung Timur	1,88	12	13	-16
5	Kab. Lampung Utara	-2,03	18	-31	3
6	Kab. Tanggamus	5,14	21	-22	-5
7	Kab. Way Kanan	-2,78	-5	8	3
8	Kab. Tulang Bawang	-1,73	13	-7	0
9	Kab. Pringsewu	4,77	-1	4	-4
10	Kab. Pesawaran	-3,16	-3	-9	-1
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-2,67	12	8	-1
12	Kab. Lampung Barat	-9,89	5	2	-7
13	Kota Metro	-4,72	2	4	-2
14	Kab. Mesuji	-1,13	3	1	-3
15	Kab. Pesisir Barat	-4,45	4	1	-3
	Total	-0,76	7	-6	-4

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020





APM pada jenjang pendidikan SD secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dengan disparitas 0,15 persen. Ini terjadi di 11 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan sisanya dimana APM pada jenjang pendidikan SD lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan berada di 5 kabupaten/kota.

APM pada jenjang pendidikan SMP secara umum lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan disparitas 2,66 persen. Ini terjadi di 12 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan sisanya dimana APM pada jenjang pendidikan SD lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki berada di 3 kabupaten/kota, yakni di Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

APM pada jenjang pendidikan SMA secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan disparitas 5,82 persen. Ini terjadi di 14 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan sisanya berada di satu wilayah kota dimana APM SMA lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan APM perempuan, yakni berada di Kota Metro.

APM pada jenjang PT secara umum lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan disparitas 3,25 persen. Ini terjadi di 7 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan sisanya berada di 8 kabupaten/kota dimana APM PT lebih banyak laki-laki wilayah dibandingkan dengan APM perempuan. APM PT yang lebih banyak APM perempuannya berada di Kabupaten Lampung Timur dengan dispatitas 11,89 persen. Kemudian di Kabupaten Pesawaran (5,66%), di Kabupaten Mesuji (4,77%), di Kabupaten Pringsewu (4,74%), di Kabupaten Lampung Selatan (4,56), di Kabupaten Lampung Barat (2,2%), dan Tulang Bawang Barat (2,18%).





Tabel 10. Disparitas Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung 2020

	Wilayah	Disparitas APM Menurut Jenjang					
No	Kabupaten/Kota	Pendidikan					
	Rabupaten/ Rota	SD	SMP	SMA	PT		
1	Kab. Lampung Tengah	1,31	-7,14	-0,51	1,1		
2	Kota Bandar Lampung	-1,25	-3,95	-8,12	-1,31		
3	Kab. Lampung Selatan	-1,44	-9,36	-3,05	-4,56		
4	Kab. Lampung Timur	-0,4	8,92	-5,43	-11,89		
5	Kab. Lampung Utara	1,4	4,61	-7,93	1,43		
6	Kab. Tanggamus	-0,06	7,21	-9,48	0,62		
7	Kab. Way Kanan	-0,25	1,89	-12,47	1,36		
8	Kab. Tulang Bawang	-0,21	2,27	-6,14	1,2		
9	Kab. Pringsewu	1,66	2,13	-2,77	-4,74		
10	Kab. Pesawaran	-0,05	3,84	-3,48	-5,66		
11	Kab. Tulang Bawang						
	Barat	-1,29	5,87	-1,15	-2,18		
12	Kab. Lampung Barat	1,9	7,56	-9,49	-2,2		
13	Kota Metro	0,71	3,68	1,02	0,03		
14	Kab. Mesuji	-1,09	7,43	-0,9	-4,77		
15	Kab. Pesisir Barat	-1,34	2,78	-9,37	3,58		
	Total	-0,15	2,66	-5,82	-3,25		

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020

3.5. Jumlah Peserta Didik/Siswa pada Tiap Jenjang Pendidikan

Data pada Tabel 11 secara umum menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas di Provinsi Lampung lebih banyak laki-laki daripada perempuan, dengan disparitas 0,039 persen. Jika dilihat tiap kabupaten kabupaten/kota ternyata tidak menunjukkan perbedaan disparitas yang berarti.





Artinya, disparitas laki-laki ini terjadi di semua wilayah kabupaten/kota dengan tingkat disparitas yang tidak jauh berbeda secara signifikan.

Tabel 11. Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/KotaProvinsi Lampung 2020

No	Wilayah		Disparitas		
	Kabupaten/Kota	Jumlah	L (%)	P (%)	
1	Kab. Lampung Tengah	240.732	0,519	0,481	0,037
2	Kota Bandar Lampung	205.154	0,512	0,488	0,025
3	Kab. Lampung Selatan	189.513	0,524	0,476	0,047
4	Kab. Lampung Timur	182.856	0,520	0,480	0,040
5	Kab. Lampung Utara	116.891	0,516	0,484	0,032
6	Kab. Tanggamus	109.665	0,527	0,473	0,055
7	Kab. Way Kanan	94.302	0,521	0,479	0,042
8	Kab. Tulang Bawang	86.950	0,519	0,481	0,037
9	Kab. Pringsewu	85.625	0,518	0,482	0,036
10	Kab. Pesawaran	77.697	0,523	0,477	0,046
11	Kab. Tulang Bawang Barat	57.755	0,523	0,477	0,047
12	Kab. Lampung Barat	54.176	0,519	0,481	0,038
13	Kota Metro	48.984	0,517	0,483	0,034
14	Kab. Mesuji	42.770	0,524	0,476	0,048
15	Kab. Pesisir Barat	32.506	0,524	0,476	0,048
	Total	1.625.576	0,520	0,480	0,039

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik TK di Provinsi Lampung lebih banyak laki-laki daripada peserta didik perempuan. Dilihat secara rinci, jumlah peserta didik laki-laki yang lebih





banyak tersebut ada di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Jumlah peserta didik Kelompok Belajar (KB) di Provinsi Lampung lebih banyak laki-laki daripada peserta didik perempuan. Dilihat secara rinci pada tiap-tiap Kabupaten/Kota, data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik laki-laki yang lebih banyak tersebut ada di 11 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hanya di Kabupaten Lampung Utara yang lebih banyak peserta didik perempuannya.

Tabel 12. Disparitas Jumlah Peserta Didik TK, KB, TPA dan SPS

Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Wilayah	Dispar			
	Kabupaten/Kota	TK	КВ	TPA	SPS
1	Kab. Lampung Tengah	0,02	0,06	0,49	0,49
2	Kota Bandar Lampung	0,02	0,00	0,50	0,51
3	Kab. Lampung Selatan	0,04	0,02	0,83	0,50
4	Kab. Lampung Timur	0,06	0,01	0,67	0,54
5	Kab. Lampung Utara	0,02	-0,02	0,50	0,45
6	Kab. Tanggamus	0,04	0,04	0,55	0,50
7	Kab. Way Kanan	0,05	0,02	0,00	0,49
8	Kab. Tulang Bawang	0,03	0,03	0,54	0,51
9	Kab. Pringsewu	0,01	0,01	0,53	0,50
10	Kab. Pesawaran	0,01	0,02	0,00	0,49
11	Kab. Tulang Bawang Barat	0,05	0,02	0,57	0,00
12	Kab. Lampung Barat	0,01	0,00	0,64	0,46
13	Kota Metro	0,05	0,00	0,47	0,48
14	Kab. Mesuji	0,04	0,10	0,48	0,51
15	Kab. Pesisir Barat	0,03	0,07	0,00	0,00
	Total	0,03	0,02	0,53	0,50

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021





Jumlah peserta didik TPA di Provinsi Lampung sesuai dengan data pada Tabel 12 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan peserta didik perempuan. Dilihat secara rinci, data pada Tabel 12 juga menunjukkan bahwa jumlah peserta didik laki-laki yang lebih banyak tersebut ada di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jumlah peserta didik TPA lebih banyak laki-laki paling banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan (0,82%), Lampung Timur (0,67%), dan Lampung Barat (0,64%). Sedangkan di Kabupaten/Kota lainnya disparitasnya di bawah 0,60%. Jumlah peserta didik SPS di Provinsi Lampung sama antara laki-laki dan perempuan. Dilihat secara rinci, data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang disparitasnya 0,00 ada di Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang Barat. Peserta didik yang lebih banyak laki-lakinya berada di 13 wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa secara umum peserta didik PKBM dan SKB lebih banyak laki-laki dibanding peserta didik perempuan, dan fakta ini berada di semua wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selisih peserta didik laki-laki PKBM yang lebih dari 1000 terdapat di Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Sedangkan selisih peserta didik SKB yang lebih dari 100 berada di Kota Metro, Kabupaten Lampun Barat dan Lampung Tengah.

Data pada Tabel 13 juga menunjukkan bahwa peserta didik SD, SMP, SMK dan SLB laki-laki lebih banyak dibanding peserta didik perempuan. Untuk peserta didik SD yang lebih banyak laki-laki berada pada semua wilayah Kabupaten/Kota di Povinsi Lampung. Untuk peserta didik SMP yang lebih banyak laki-laki ada di 13 wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya yang sedikit lebih banyak peserta didik perempuan ada di wilayah Kabupaten Mesuji dan di Kota Metro. Sedangkan selisih peserta didik SMK laki-laki dibanding peserta didik perempuan sebanyak lebih dari 100 peserta didik ada di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah,





Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pringsewu, dan Kota Metro.

Tabel 13. Disparitas Peserta Didik PKBM, SKB, SD, SMP, SMA,
SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung Tahun 2020

	Wilayah Kabupaten/Kota	Disparitas Peserta Didik						
No		PKBM *)	SKB **)	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Lampung Tengah	0,35	0,41	0,04	0,02	-0,16	0,18	0,07
2	Kota Bandar Lampung	0,28	0,25	0,04	0,01	-0,10	0,11	0,27
3	Kab. Lampung Selatan	0,28	0,13	0,04	0,03	-0,12	0,17	0,34
4	Kab. Lampung Timur	0,30	0,21	0,04	0,02	-0,14	0,18	0,01
5	Kab. Lampung Utara	0,32	0,04	0,04	0,02	-0,07	0,11	0,13
6	Kab. Tanggamus	0,30	0,48	0,05	0,03	-0,08	0,15	0,10
7	Kab. Way Kanan	0,49	0,28	0,05	0,01	-0,08	0,13	0,46
8	Kab. Tulang Bawang	0,19	0,42	0,04	0,02	-0,05	0,10	0,18
9	Kab. Pringsewu	0,32	0,36	0,04	0,04	-0,22	0,19	-0,02
10	Kab. Pesawaran	0,40	0,37	0,05	0,06	-0,08	0,13	0,00
11	Kab. Tulang Bawang Barat	0,44	0,00	0,04	0,03	-0,12	0,21	0,36
12	Kab. Lampung Barat	0,41	0,29	0,03	0,03	-0,05	0,18	0,00
13	Kota Metro	0,42	0,64	0,04	-0,02	-0,15	0,15	0,14
14	Kab. Mesuji	0,47	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,12	-0,04
15	Kab. Pesisir Barat	0,05	0,00	0,05	0,02	-0,02	0,28	-0,43
	Total	0,32	0,29	0,04	0,51	-0,11	0,15	0,17

^{*)} SKB = Sanggar Kegiatan Belajar

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

^{**)} PKBM = Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat





Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah peserta didik perempuan pada jenjang pendidikan SMA lebih banyak dibanding jumlah peserta didik laki-laki dengan disparitas 0,11%. Jika dilihat secara spesifik tampak bahwa disparitas perempuan itu ada di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3.6. Siswa Mengulang Kelas dan Putus Sekolah

Data pada Tabel 14 menunjukkan bahwa secara umum jumlah siswa mengulang kelas di Provinsi Lampung selama empat tahun terakhir (2016 -2020) lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jika dilihat secara spesifik pada sekolah negeri dan swasta menunjukkan fenomena yang sama, yakni siswa laki-laki lebih banyak yang mengulang kelas daripada siswa perempuan. Meskipun demikian, disparitasnya tetap berkisar antara 0,68 - 0,70 persen pada SD negeri, 0,30 – 0,32 persen pada SD swasta

Tabel 14. Siswa SD Mengulang Kelas Menurut Jenis Kelamin,
Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016 - 2020

Tahun Ainzan	Disparitas					
Tahun Ajaran	Negeri	Swasta	Jml			
2016/2017	0,68	0,32	0,36			
2017/2018	0,70	0,30	0,39			
2018/2019	0,69	0,31	0,38			
2019/2020	0,69	0,31	0,39			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

Data pada Tabel 15 menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP mengulang kelas selama empat tahun ajaran 2016/2017 - 2019/2020 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Disparitas laki-laki ini ada pada semua kelas, meskipun pada setiap tahun ajaran terdapat perbedaan jumlah siswa yang mengulang kelas. Jika dibandingkan disparitasnya pada setiap tahun ajaran, data pada Tabel 15 menunjukkan





bahwa siswa mengulang kelas pada ke VII semakin menurun dan banyak siswa laki-lakinya pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018. Sedangkan pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 lebih banyak siswa perempuan yang mengulang kelas daripada laki-laki.

Tabel 15. Disparitas Siswa SMP Mengulang Kelas Provinsi Lampung TahunAjaran 2016/2017-2019/2020

Tahun Ajaran	Disparitas Siswa SMP Mengulang Kelas					
	VII	VIII	IX	Jml		
2016/2017	0,09	-0,03	-0,06	0,57		
2017/2018	0,02	0,04	-0,06	0,63		
2018/2019	-0,21	0,21	0,00	0,37		
2019/2020	-0,14	0,14	0,00	0,29		

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

Data pada Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah siswa SMA yang mengulang kelas mengalami kenaikan dari setiap tahun ajaran. Dilihat dari disparitasnya, secara umum jumlah siswa laki-laki yang mengulang kelas semakin banyak. Pada kelas X pada tahun ajaran 2019/2020 dimana jumlah siswa perempuan yang mengulang kelas lebih banyak. Pada kelas XI di mana perempuan lebih banyak yang mengulang kelas daripada siswa laki-laki. Pada siswa kelas XII disparitasnya terjadi fluktuasi.

Tabel 16. Disparitas Siswa SMA Mengulang Kelas Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020

Tahun	Dispatitas Siswa SMA Mengulang Kelas						
Tanun	X	XI	XII	Jml			
2016/2017	0,18	-0,11	-0,07	0,43			
2017/2018	0,07	-0,07	0,00	0,50			
2018/2019	0,15	-0,13	-0,02	0,57			
2019/2020	-0,14	-0,10	0.01	0,40			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020





Data pada Tabel 17 secara umum menunjukkan jumlah siswa SMK yang mengulang kelas selama 4 tahun ajaran, yakni tahun 2016/2017-2019/2020 lebih banyak siswa laki-laki, meskipun terjadi penurunan angka persen. Data pada Tabel 17 juga menunjukkan terdapat fluktuasi jumlah siswa SMK yang mengulang kelas, baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Akan tetapi, jika dilihat dari disparitasnya menunjukkan bahwa siswa kelas X dan XII yang mengulang kelas lebih banyak siswa laki-laki daripada siswa perempuan. Pada siswa kelas XI sebaliknya justru lebih banyak siswa perempuan yang mengulang kelas.

Tabel 17. Siswa SMK Mengulang Kelas Provinsi Lampung
Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020

Tahun	Dispatitas Siswa Mengulang Kelas SMK						
Talluli	X	XI	XII	Jml			
2016/2017	0,06	-0,29	0,23	0,74			
2017/2018	0,27	-0,36	0,09	0,51			
2018/2019	0,16	-0,16	0,00	0,28			
2019/2020	0,38	-0,38	0	0,49			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

3.7. Siswa Putus Sekolah

Data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang putus sekolah SD di Provinsi Lampung selama empat tahun ajaran 2016/2017-2019/2020 secara umum lebih banyak siswa laki-laki daripada siswa perempuan, dan disparitasnya menurun. Pada tahun ajaran 2016/2017 siwa kelas I yang putus sekolah lebih banyak perempuan dibandingkan siswa laki-laki. Kemudian pada tahun 2019/2020 jumlah siswa kelas IV lebih banyak siswa perempuan yang putus sekolah dibandingkan dengan siswa laki-laki.





Tabel 18. Siswa Putus Sekolah SD Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung 2016-2020

	Jenis Kelamin	Dis	Disparitas Siswa Putus Sekolah SD					
Tahun	dan Dispatitas	I	II	III	IV	V	VI	Jumlah
	Laki-laki	62	121	140	101	138	125	787
2016/ 2017	Perempuan	134	116	83	77	84	69	563
	Disparitas	-0,37	0,02	0,26	0,13	0,24	0,29	0,17
	Laki-laki	158	70	81	99	84	238	730
2017/ 2018	Perempua	122	52	55	61	54	138	482
	Disparitas	0,13	0,15	0,19	0,24	0,22	0,27	0,20
	Laki-laki	349	124	83	113	99	356	1.124
2018/ 2019	Perempua	122	52	55	61	54	138	482
	Disparitas	0,48	0,41	0,20	0,30	0,29	0,44	0,40
	Laki-laki	462	98	91	74	96	141	962
2019/ 2020	Perempua	382	64	62	103	51	87	749
	Disparitas	0,09	0,21	0,19	-0,16	0,31	0,24	0,12

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

Data pada Tabel 19 menunjukkan bahwa secara umum jumlah siswa SMP yang putus sekolah dari tahun ajaran 2016/2017 sampai dengan tahun ajaran 2019/2020 lebih banyak siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan, dan pada tahun ajaran 2019/2020 disparitasnya menurun dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Secara keseluruhan memang terjadi penurunan jumlah siswa SMP yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020, tetapi tetap saja siswa laki-laki yang putus sekolah lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan. Pada kelas VII jumlah siswa perempuan yang putus sekolah lebih banyak selama 3 tahun terakhir, sedangkan pada kelas VIII dan IX lebih banyak siswa laki-laki.





Tabel 19. Siswa Putus Sekolah SMP Menurut Jenis Kelamin,
Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/20172019/2020

Tahun Aiaran	Disparitas Siswa Putus Sekolah SMP						
Tahun Ajaran	VII	VIII	IX	Jml			
2016/2017	0,02	0,00	-0,02	0,27			
2017/2018	-0,03	0,05	-0,02	0,31			
2018/2019	-0,02	0,01	0,01	0,33			
2019/2020	-0,08	0,03	0,05	0,26			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

Data pada Tabel 20 menunjukkan bahwa secara umum jumlah siswa SMA yang putus sekolah pada tahun ajaran 2016/2017 – 2019/2020 bervariasi. Tetapi pada tiga tahun ajaran terakhir lebih banyak siswa lakilaki. Jika dilihat per kelas, maka pada tahun ajaran 2019/2020 yang putus sekolah lebih banyak siswa perempuan, sedangkan kelas XI dan XII lebih banyak siswa laki-laki yang putus sekolah.

Tabel 20. Siswa Putus Sekolah SMA Menurut Jenis Kelamin,
Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/20172019/2020

Tahun Aiaran	Dispatitas Siswa Putus Sekolah SMA						
Tahun Ajaran	X	XI	XII	Jml			
2016/2017	0,08	-0,02	-0,06	-0,03			
2017/2018	0,01	0,04	-0,05	0,07			
2018/2019	0,03	0,01	-0,04	0,15			
2019/2020	-0,05	0,03	0,02	0,06			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020





Pada tahun ajaran berikutnya sampai dengan tahun ajaran 2019/2020 secara keseluruhan siswa SMA laki-laki lebih banyak yang putus sekolah dibandingkan dengan siswa perempuan. Kecuali di kelas X lebih banyak siswa perempuan yang putus sekolah dibandingkan dengan siswa laki-laki, dengan disparitasnya yang kecil.

Data pada Tabel 21 menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa SMK yang putus sekolah selama empat tahun ajaran (2016/2017 – 2019/2020) lebih banyak siswa laki-laki. Memang pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat penurunan jumlah siswa yang putus sekolah, tetapi tetap saja jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan. Jika dilihat secara rinci pada kelas XII yang putus sekolah lebih banyak siswa perempuan.

Tabel 21. Siswa Putus Sekolah SMK Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2016/2017-2019/2020

Tahun Aisusa	Disparitas Siswa Putus Sekolah SMK						
Tahun Ajaran	X	XI	XII	Jml			
2016/2017	0,03	0,00	-0,03	0,272			
2017/2018	0,01	0,07	-0,08	0,259			
2018/2019	0,01	0,02	-0,03	0,284			
2019/2020	0,06	0,00	-0,05	0,303			

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2019/2020

3.8. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Data pada Tabel 22 menunjukkan bahwa secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki, dan ini terjadi di semua wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dengan disparitas 0,042 persen. Jika dilihat secara rinci pada masing-masing kabupaten/kota gejalanya sama, yaitu jumah guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki.





Tabel 22. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021

No	Wilayah		Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin			
140	Kabupaten/Kota	Jumlah	L (%)	P (%)	paritas	
1	Kab. Lampung Tengah	15.775	0,321	0,679	-0,357	
2	Kota Bandar Lampung	13.445	0,216	0,784	-0,568	
3	Kab. Lampung Selatan	12.078	0,328	0,672	-0,344	
4	Kab. Lampung Timur	11.162	0,281	0,719	-0,438	
5	Kab. Lampung Utara	8.576	0,240	0,760	-0,521	
6	Kab. Tanggamus	7.809	0,306	0,694	-0,389	
7	Kab. Way Kanan	6.686	0,301	0,699	-0,399	
8	Kab. Tulang Bawang	6.061	0,321	0,679	-0,359	
9	Kab. Pringsewu	5.586	0,264	0,736	-0,473	
10	Kab. Pesawaran	5.224	0,291	0,709	-0,419	
11	Kab. Tulang Bawang Barat	3.871	0,309	0,691	-0,382	
12	Kab. Lampung Barat	3.746	0,290	0,710	-0,420	
13	Kota Metro	3.696	0,286	0,714	-0,428	
14	Kab. Mesuji	2.892	0,321	0,679	-0,357	
15	Kab. Pesisir Barat	2.882	0,216	0,784	-0,568	
	Total	109.489	0,290	0,710	-0,421	

Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2021

Dilihat dari jenjang pendidikan sekolah TK, KB, TPA, SPS, PKBM dan SKB, data pada Tabel 20 dan 21 menunjukkan bahwa secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki. Ini terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Disparitas guru TK yang paling banyak berada di Kabupaten Lampung Tengah dan yang paling rendah berada di Kabupaten Pesisir Barat. Disparitas guru KB yang paling banyak berada di Kabupaten





Lampung Timur dan yang paling rendah berada di Kabupaten Pesisir Barat. Disparitas guru TPA yang paling banyak berada di Kota Metro dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Mesuji. Disparitas guru SPS yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung, dan yang paling sedikit berada di Kota Metro.

Disparitas PKBM yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung dan yang paling sedikir berada di Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang Barat. Kemudian disparitas SKB yang paling banyak berada di Kabupaten Way Kanan dan yang paling kecil berada di Kota Metro.

Tabel 23. Dispatitas Guru TK, KB, TPA, dan SPS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota, Provinsi Lampung Tahun 2021

Na	Wilayah	yah Disparitas Guru				
No	Kabupaten/Kota	TK	KB	TPA	SPS	
1	Kab. Lampung Tengah	-0,96	-0,90	-0,636	-0,857	
2	Kota Bandar Lampung	-0,93	-0,94	-1,000	-0,969	
3	Kab. Lampung Selatan	-0,99	-0,96	-1,000	-0,938	
4	Kab. Lampung Timur	-0,97	-0,96	-1,000	-0,929	
5	Kab. Lampung Utara	-0,95	-0,93	-1,000	-0,909	
6	Kab. Tanggamus	-0,97	-0,95	-1,000	-0,935	
7	Kab. Way Kanan	-0,97	-0,91	-1,000	-1,000	
8	Kab. Tulang Bawang	-0,95	-0,94	-1,000	-0,907	
9	Kab. Pringsewu	-0,97	-0,93	-1.000	-0,778	
10	Kab. Pesawaran	-0,95	-0,94	-1,000	-1,000	
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-0,95	-0,94	-1,000	-1,000	
12	Kab. Lampung Barat	-0,98	-0,92	-1,000	-1,000	
13	Kota Metro	-0,99	-1,00	-1,000	-1,000	
14	Kab. Mesuji	-1,00	-0,94	-1,000	-1,000	
15	Kab. Pesisir Barat	-0,96	-0,95	-1,000	-1,000	
Total		-0,96	-0,94	-0,952	-0,929	

Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2021





Data pada Tabel 24 juga menunjukkan bahwa jumlah guru SD, SMP, SMA, SMK dan SLB perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki, dan ini terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 24. Disparitas Guru PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota,
Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Disparitas Guru						
	Rabapaten/Rota	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Lampung Tengah	-0,07	-0,67	-0,38	0,41	-0,22	0,05	-0,30
2	Kota Bandar Lampung	-0,45	-0,78	-0,65	-0,48	-0,35	-0,31	-0,58
3	Kab. Lampung Selatan	0,10	0,27	-0,38	0,43	-0,17	0,00	-0,10
4	Kab. Lampung Timur	-0,05	-0,67	-0,48	-0,34	-0,26	-0,10	-0,42
5	Kab. Lampung Utara	-0,14	-0,46	-0,59	-0,41	-0,35	-0,19	-0,07
6	Kab. Tanggamus	0,02	0,20	-0,37	-0,25	-0,22	-0,08	-0,23
7	Kab. Way Kanan	0,14	-0,40	-0,38	-0,26	-0,32	-0,08	-0,18
8	Kab. Tulang Bawang	-0,17	-0,56	-0,41	-0,28	-0,18	0,04	-0,31
9	Kab. Pringsewu	0,00	-0,60	-0,47	-0,35	-0,32	-0,17	0,00
10	Kab. Pesawaran	-0,13	-1,00	-0,44	-0,24	-0,29	-0,10	-0,50
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-0,20	-1,00	-0,37	-0,30	-0,35	-0,19	0,00
12	Kab. Lampung Barat	-0,08	-1,00	-0,43	-0,31	-0,38	0,06	-0,58
13	Kota Metro	-0,40	-0,11	-0,52	-0,32	-0,27	-0,06	-0,44
14	Kab. Mesuji	0,00	-1,00	-0,25	-0,29	-0,26	-0,07	-0,40
15	Kab. Pesisir Barat	-1,00	-1,00	-0,39	-0,27	-0,22	-0,21	-0,20
	Total	-0,12	-0,41	-0,44	-0,29	-0,28	-0,09	-0,40

Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2021





Data pada Tabel 24 juga menunjukkan bahwa jumlah guru SD perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru SD laki-laki. Disparitas guru SD perempuan yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya secara umum jumlah guru SMP perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru SD laki-laki. Disparitas guru perempuan yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung, dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Lampung Tengah.

Secara umum pada tingkat provinsi jumlah guru SMA perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki. Disparitas guru SMA perempuan yang paling banyak berda di Kota Bandar Lampung, dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Mesuji.

Demikian halnya dengan jumlah guru SMK, secara umum pada tingkat provinsi lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki. Jika dilihat dari disparitasnya, jumlah guru laki-laki dan perempuan pada masing-masing kabupaten/kota cukup beragam. Pada disparitas perempuan yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung, dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Mesuji. Sedangkan disparitas laki-laki yang paling banyak berada di Kabupaten Lampung Tengah, dan yang paling sedikit di Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian halnya dengan jumlah guru SLB pada tingkat provinsi lebih banyak perempuan dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki, meskipun di beberapa wilayah Kabupaten/Kota sudah setara. Disparitas perempuan yang paling banyak berada di Kota Bandar Lampung, dan yang paling sedikit berada di Kabupaten Lampung Utara dan Pesisir Barat.

3.9. Jumlah Kepala Sekolah Menurut Jenis Kelamin Dan Ijazah Tertinggi

Data pada Tabel 25 menunjukkan bahwa jumlah kepala sekolah menurut ijazah tertinggi lebih banyak perempuan dibandingkan dengan





laki-laki. Disparitas perempuan ini terjadi secara konsisten dari periode tahun 2016/2017 sampai dengan periode tahun 2019/2020. Selain itu, dilihat dari kualitas ijazah yang dimiliki juga terjadi peningkatan yang mencolok, di mana kepala sekolah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kepala sekolah laki-laki.

Dilihat dari disparitasnya selama empat tahun ajaran (2016/2017-2019/2020) jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah < S1 dan \ge S1 lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Gejala ini sejalan dengan kenaikan jumlah kepala sekolah dengan ijazah yang lebh tinggi \ge S1. Disparitas guru perempuan dengan ijazah < S1 pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 0, 396 persen, sedangkan disparitas kepala sekolah yang memiliki ijazah \ge S1 pada tahun ajaran yang sama sebesar 0,424 persen. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2016/2017 disparitas kepala sekolah perempuan yang memiliki ijazah \ge S1 sebesar 0,338 persen, dan pada tahun ajaran 2019/2020 disparitasnya meningkat menjadi 0,424 persen.

Tabel 25. Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Provinsi Lampung tahun 2016/2017 - 2019/2020

Tahun	Jenis Kelamin	Disparitas Ija	san Tertinggi
ranun	Jenis Keiamin	< S1	≥ S1
	Laki-laki	0,386	0,306
2016/2017	Perempuan	0,614	0,694
	Disparitas	-0,227	-0,388
	Laki-laki	0,378	0,283
2017/2018	Perempuan	0,622	0,717
	Disparitas	-0,243	-0,434
	Laki-laki	0,378	0,278
2018/2019	Perempuan	0,622	0,722
	Disparitas	-0,243	-0,443





	Laki-laki	0,302	0,288
2019/2020	Perempuan	0,698	0,712
	Disparitas	-0,396	-0,424

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung 2019/2020

3.10. Jumlah Pegawai Menurut Lembaga Pendidikan

Data pada Tabel 23 menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah pegawai perempuan di lembaga pendidikan di Provinsi Lampung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki. Jika dilihat disparitasnya per Kabupaten/Kota tampak bervariasi, ada yang jumlahnya lebih banyak pegawai perempuan dan ada yang lebih banyak pegawai laki-laki.

Tabel 26. Jumlah Pegawai Pada Jenjang Lembaga Pendidikan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Wilayah	Wilayah Jumlah Pegawai				
NO	Kabupaten/Kota	Jumlah	L (%)	P (%)	tas	
1	Kota Bandar Lampung	3.246	0,443	0,557	-0,115	
2	Kab. Lampung Tengah	3.032	0,490	0,510	-0,019	
3	Kab. Lampung Timur	2.529	0,475	0,525	-0,050	
4	Kab. Lampung Selatan	2.524	0,465	0,535	-0,070	
5	Kab. Tanggamus	2.071	0,482	0,518	-0,036	
6	Kab. Lampung Utara	1.945	0,408	0,592	-0,184	
7	Kab. Way Kanan	1.520	0,469	0,531	-0,062	
8	Kab. Pringsewu	1.508	0,519	0,481	0,037	
9	Kab. Lampung Barat	1.129	0,523	0,477	0,047	
10	Kab. Pesawaran	1.128	0,455	0,545	-0,090	
11	Kab. Tulang Bawang	1.082	0,467	0,533	-0,067	





12	Kota Metro	902	0,467	0,533	-0,067
13	Kab. Tulang Bawang Barat	809	0,483	0,517	-0,033
14	Kab. Mesuji	648	0,523	0,477	0,046
15	Kab. Pesisir Barat	642	0,442	0,558	-0,115
Tota	Total		0,471	0,529	-0,059

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Data pada Tabel 26 juga menunjukkan bahwa jumlah pegawai di lingkungan lembaga pendidikan yang lebih banyak perempuannya ada di 12 Kabupaten/Kota, sedangkan yang lebih banyak pegawai laki-lakinya terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Mesuji, dan Pringsewu

Tabel 27. Disparitas Jumlah Pegawai TK, KB, TPA dan SPS Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Wilayah	Disp			
NO	Kabupaten/Kota	TK	КВ	TPA	SPS
1	Kab. Lampung Tengah	-0,754	-0,607	-0,714	-0,784
2	Kota Bandar Lampung	-0,852	-0,587	-0,600	-1,000
3	Kab. Lampung Selatan	-0,946	-0,843	-1,000	-0,565
4	Kab. Lampung Timur	-0,787	-0,679	-1,000	-1,000
5	Kab. Lampung Utara	-0,800	-0,686	-1,000	-0,875
6	Kab. Tanggamus	-0,771	-0,674	0,000	-0,667
7	Kab. Way Kanan	-0,750	-0,558	0,000	-0,333
8	Kab. Tulang Bawang	-0,836	-0,801	-1,000	-0,826
9	Kab. Pringsewu	-0,733	-0,676	-1,000	-1,000
10	Kab. Pesawaran	-0,739	-0,508	0,000	-0,333
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-0,899	-0,667	-1,000	-0,636
12	Kab. Lampung Barat	-0,889	-0,937	-0,778	-1,000
13	Kota Metro	-0,784	-0,709	0,000	0,000





Total		-0,822	-0,686	-0,771	-0,718
15	Kab. Pesisir Barat	-0,939	-0,900	0,000	0,000
14	Kab. Mesuji	-0,859	-0,778	-1,000	-0,600

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Jika dilihat secara spesifik pada tiap-tiap lembaga pendidikan, data pada Tabel 27 menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat disparitas jumlah pegawai yang bervariasi antara laki-laki dan peremuan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota. Jumlah pegawai di TK, KB, TPA dan PS secara keseluruhan lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki. Selaian jumlahnya ada yang sama, sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota terdapat jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki.

Tabel 28. Dispatitas Pegawai PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung Tahun 2021

No	Wilayah Kabupaten/Kota	Disparitas Pegawai							
	inabapaten, neta	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
1	Kab. Lampung Tengah	-0,15	-1,00	-0,03	0,02	0,16	0,14	-0,11	
2	Kota Bandar Lampung	0,00	1,00	0,13	0,21	0,20	0,33	0,64	
3	Kab. Lampung Selatan	1,00	0,33	0,07	0,26	0,20	0,38	0,00	
4	Kab. Lampung Timur	0,44	0,00	-0,01	0,02	0,06	0,19	0,08	
5	Kab. Lampung Utara	0,50	0,00	0,14	0,11	0,18	0,21	-0,33	
6	Kab. Tanggamus	0,57	-0,50	-0,25	-0,05	0,06	0,18	-0,23	
7	Kab. Way Kanan	1,00	-1,00	0,02	0,20	0,14	0,23	-1,00	
8	Kab. Tulang Bawang	-0,11	1,00	0,19	0,32	0,33	0,30	0,00	
9	Kab. Pringsewu	-0,33	0,00	0,19	0,15	0,15	0,26	0,00	
10	Kab. Pesawaran	0,50	1,00	-0,06	0,09	0,12	0,19	0,00	





11	Kab. Tulang Bawang Barat	0,18	1,00	0,07	0,21	0,22	0,04	0,00
12	Kab. Lampung Barat	-0,16	0,00	0,06	0,11	0,01	0,22	0,24
13	Kota Metro	1,00	0,00	0,15	-0,02	0,21	0,43	0,00
14	Kab. Mesuji	0,60	0,00	0,29	0,14	-0,02	0,12	0,50
15	Kab. Pesisir Barat	1,00	0,00	0,07	-0,05	0,27	-0,23	0,33
Total Disparitas		0,29	0,17	0,05	0,11	0,15	0,23	0,06

Sumber: Data Statistik Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Berbeda dengan data pada Tabel 27, data pada Tabel 28 menunjukkan fenomena yang berbeda, dimana jumlah pegawai laki-laki pada lembaga pendidikan PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, data pada Tabel 25 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan disparitas laki-laki dan perempuan. Jumlah pegawai di PKBM yang lebih banyak perempuannya terdapat di 4 kabupaten/Kota, sedangkan di 11 Kabupaten/Kota lainnya lebih banyak pegawai perempuan. Dispatitas laki-laki yang lebih dari 10 pegawai ada di Kabupaten Wy Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

Selanjutnya, data pada Tabel 28 menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di SKB relatif sudah setara, meskipun secara keseluruhan lebih banyak pegawai laki-lakinya. Pada lembaga pendidikan lainnya, yaitu SD, SMP, SMA, SMK dan SLB memiliki karakteristik yang relatif sama, di mana pada beberapa kabupaten/kota disparitas pegawai laki-laki lebih banyak, sedangkan di beberapa kabupaten/kota lainnya di mana disparitas pegawai perempuannya lebih banyak. Secara keseluruhan terjadi disparitas laki-laki karena ada beberapa kabupaten/kota yang jumlah pegawai laki-lakinya memiliki selisih lebih banyak.

BAB IV

GENDER DAN KESEHATAN





4.1. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 36 Tahun 2009). Hak untuk hidup sehat dijamin dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan kesehatan bagi warga masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Dengan demikian, diperlukan indikator kesehatan yang jelas untuk merumuskan suatu kebijakan dalam pemenuhan hak hidup sehat bagi masyarakat.

Profil kesehatan gender 2021 Provinsi Lampung, menyajikan berbagai indikator dan statistik kesehatan terkait ibu dan anak (seperti indikator mengenai alat kontrasepsi, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), imunisasi, ASI eksklusif, status gizi, kematian neonatal, bayi dan balita, anak perokok, dan sebagainya), juga mencakup lingkungan dan fasilitas kesehatan, serta kondisi kesehatan penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Data yang disajikan merupakan hasil pengolahan dari beberapa sumber, di antaranya yakni seksi kesehatan keluarga dan gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional





(Susenas), BPS Provinsi Lampung. Beberapa data yang disajikan berupa series dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

Berbagai informasi yang disajikan dalam Profil kesehatan gender 2021 Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Lampung di bidang kesehatan, sebagai layanan dasar dan perlindungan sosial untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, dinamis, dan produktif dalam pembangunan.

4.2. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Kesehatan

Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai "suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan". UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 1 menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat. Terkait kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas:

a. ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.





- ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- c. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- e. ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- f. pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

2. Lingkungan Sehat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Undang Undang Nomor 36, tahun 2009 tentang kesehatan pasal 163, lingkungan yang sehat adalah bebas dari unsur-unsur: limbah cair; limbah padat; limbah gas; sampah tidak diproses yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit; zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar; makanan yang terkontaminasi. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu bebas polusi, pemukiman yang sehat, tersedianya air bersih, dan pengelolaan





sampah yang sehat (Azkha, 2007). Lingkungan Sehat adalah lingkungan yang bebas dari sampah dan lingkungan yang bersih, tanpa adanya polusi atau kotoran lainnya.

Menurut Hapsari et al., (2012) lingkungan sehat adalah lingkungan yang memiliki penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan tinja dan pengolahan air limbah sehingga penduduk yang tinggal di lingkungan sehat lebih banyak memiliki status kesehatan yang baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan tidak sehat. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat berpeluang mempunyai status kesehatan buruk dan mudah terinfeksi penyakit. Sedangkan masyarakat yang tinggal di lingkungan sehat dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, malaria, demam berdarah, dan Menurut (Notoatmodjo, 2012), derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Hasil penelitian Bloom mengungkapkan bahwa aspek lingkungan memiliki kontribusi 45%, perilaku 30%, pelayanan 20%, dan genetik atau keturunan sebanyak 5% (Saputra & Zalfendi, 2018).

Lingkungan Sehat adalah lingkungan yang bebas dari sampah dan lingkungan yang bersih, tanpa adanya polusi atau kotoran lainnya. Cara menjaga lingkungan agar tetap sehat, antara lain:

- a) membuang sampah pada tempatnya;
- b) jangan membiarkan tempat sampah penuh;
- c) membersihkan tempat sampah secara teratur;
- d) membersihkan lantai rumah dan bagian bagian perabotan rumah;
- e) membuat sirkulasi udara di rumah;





f) membuka ventilasi udara di rumah dan membiarkan udara masuk dan mengalami pergantian udara.

Dalam penerapan konsep kesehatan lingkungan yang perlu diperhatikan masyarakat, Ada tiga faktor lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah lingkungan fisik, biologis dan sosial. Lingkungan fisik menyangkut air bersih, udara, limbah cair dan padat, kotoran serta polutan lain yang umumnya dapat dilihat. Selain udara yangtercemar oleh polutan, limbah padat (sampah) juga menjadi masalah kesehatan lingkungan yang rawan. Lingkungan biologis dapat memberi pengaruh negatif terhadap kesehatan. Jasad renik seperti virus, jamur, bakteri, cacing dan parasite lainnya yang bersifat patogen dapat menimbulkan penyakit. Begitu juga hewan seperti serangga, nyamuk, lalat, ular, tikus, anjing dan lainnya dapat berperan sebagai perantara penyakit menular. Sedangkan lingkungan sosial memberikan dampak negatif yang khusus terhadap kesehatan masyarakat, seperti timbulnya berbagai penyakit yang khusus terhadap kesehatan masyarakat, seperti timbulnya berbagai penyakit yang bersifat somatik, psikomotorik, dan psikososial, alkoholisme, penyakit akibat hubungan seksual (AIDS) yang menakutkan bagi kalangan orang tua. Ditambah dengan masalah kriminalitas yang semakin meningkat.

3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit





kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Rumusnya:

 $AM = (JPKK/JP) \times 100$

AM : Angka Morbiditas

JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan

kesehatan dan terganggunya aktivitas

JP : Jumlah Penduduk

Kegunaan:

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum, yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Interpretasi: Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Sumber: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/16

Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga





lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan).

Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan *abortus*/keguguran.

Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.

Sumber: https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html

4. Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1), (2), (3) disebutkan:

- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat Kemanusiaan;
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat





Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera (UU No. 40 tahun 2004). Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk melalui badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan. Implementasi program JKN oleh BPJS kesehatan dimulai sejak 1 Januari 2014.

Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan komprehensif, mencakup yang pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care).

Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayakan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin). Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (fakir miskin dan orang tidak mampu). Kepesertaan bersifat berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh pemeritah. Di samping itu, kepesertaan juga mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di





Indonesia untuk ikut serta menjadi peserta program jaminan kesehatan ini.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Sosial telah Nasional (SJSN) sebenarnya mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Sedangkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah Pembentukan BPJS berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka keempat lembaga tersebut bertransformasi menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena merupakan bagian dari SJSN, maka JKN diselenggarakan bersifat wajib hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004, yang bertujuan melindungi Penduduk Indonesia dalam sistem Asuransi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2014).

Menurut Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 bahwa Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional





membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan aman yang dilakukan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) serta jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi biaya kesehatan dari kantong sendiri *out of pocket*, dalam jumlah yang sulit.

Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta adalah

- Pelayanan kesehatan diberikan fasilitas kesehatan milik
 Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial;
- b. dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial;
- c. Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan kompensasi (dapat berupa uang tunai) untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
- d. layanan rawat inap di Rumah Sakit diberikan di kelas standar;
- e. Badan penyelenggara jaminan sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas, dan efisienssi dari obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk





meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan; dan

g. untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

5. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuartif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerinta, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (PP No.47 tahun 2016). Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) wajib memberikan pelayanan primer yang komprehensif sebagai *gate keeper* dengan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas (Davi, M., 2016).

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan perseorangan;
- b. pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua; serta pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan kesehatan berkewajiban;
- d. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
- e. mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau menteri.





Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu serta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan:

- a. luas wilayah;
- b. kebutuhan kesehatan;
- c. jumlah dan persebaran penduduk;
- d. pola penyakit;
- e. pemanfaatannya;
- f. fungsi sosial; dan
- g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 6 tahun 2013
 fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu:
- Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar;
- Fasilitas kesehatan tingkat kedua adalah jenis fasillitas pelayanan kesehatan yang melayani dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik;
- c. Fasilitas kesehatan tingkat ketiga adalah jenis pelayanan kesehatan yang melayani dan melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan sub spesialistik.





Fasilitas atau sarana prasarana adalah merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan perusahaan sebagai pelayanan perusahaan jasa kepada pengguna jasa.

6. Tenaga Kesehatan

UU No.36 Tahun 2009 Pasal 21 mengemukakan pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 menjelaskan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat. tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta wajib memiliki izin dari pemerintah. Selama memberikan pelayanan kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,





standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. STR tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku habis;
- b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;
- c. atas permintaan yang bersangkutan;
- d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- e. yang bersangkutan telah memperoleh STR melalui Registrasi ulang.

Menteri, gubernur, bupati/walikota dan konsil masing-masing tenaga kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kepemilikan STR oleh tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
- b. melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan.





7. Keluarga Berencana

Pemerintah hendak mewujudkan penduduk yang tumbuh berkualitas, sehingga pemerintah seimbang dan keluarga menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana (Pasal 20, UU 52 tahun 2009). Program Keluarga Berencana memungkinkan pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan jarak umur antar anak (spacing) yang mereka inginkan, cara untuk mencapainya, serta menjamin tersedianya informasi dan berbagai metode yang aman dan efektif. Program Keluarga Berencana ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan memberikan solusi berupa pemasangan ataupun pemakaian alat kontrasepsi.

Program keluarga berencana (KB) pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada 29 juni 1970 bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan UU No 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk:

- a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu,bayi dan anak;
- c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;





- d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana;
- e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan

Undang-undang tersebut mendukung program KB sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengaturan kehamilan dalam program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.

8. Air Bersih dan Air Layak Rumah Tangga

Air menjadi salah satu sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia. Dalam keseharian air digunakan untuk minum, mandi, masak, mencuci, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Dalam penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga disebutkan bahwa salah satu indikator utama penanda status kesehatan sebuah keluarga adalah keluarga mempunyai akses air bersih. Rumah tangga harus memiliki akses air bersih dan air layak rumah tangga dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga



kualitasnya. Kebutuhan Air Bersih dan Air Layak Rumah Tangga dapat diukur dari akses air tersebut.

Air Bersih dan Air Layak Rumah Tangga dapat diperoleh dari sumber yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), hydran umum, keran umum, terminal air, peneampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor/pompa yang memiliki jarak minimal 10 meter dari sarana pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan tempat penampungan atau pembuangan sampah.

9. Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Bukan hanya itu, anak juga dapat mengembangkan dirinya di lingkungan sosialnya. Seperti dikatakan oleh Zastrow, 2000 tentang kesejahteraan sosial:

"Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat."

Kesejahteraan sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai tujuan, yaitu keadilan sosial, kemanusiaan dan





sosial. Dalam kesejahteraan sosial tercakup pengawasan pelayanan kesejahteraan bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting karena mencakup usahausaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga. Hal ini tertuang dalam UU No. 4 tahun 1979, yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Bab 1 Pasal 1). Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya.

Selain itu, kesejahteraan anak juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari kegiatan dan program kemasyarakatan untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan kesejahteraannya serta mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu mandiri (Johnson & Schwartz, 1991). Pada dasarnya, perlindungan anak merupakan bidang kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak merupakan aspek kesejahteraan sosial sehingga aspek perlindungan anak merupakan aspek kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun (1993) yaitu: (1) Rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), (4) Jati diri (Identity). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan






diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

9.1 Penolong Persalinan

a. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung


Pelayanan kesehatan K1 dan K4 pada ibu hamil di Provinsi Lampung dapat dikatakan cukup baik. Jumlah pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh setiap ibu hamil yang ada di Provinsi Lampung tidak dapat diukur dari jumlah ibu yang mendapatkan layanan kesehatan karena setiap kabupaten kota memiliki kepadatan dan jumlah wilayah yang berbeda dan menyebabkan perbedaan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara umum, Lampung Tengah adalah





kabupaten dengan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan K1 dan K4 terbanyak, diikuti oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Sedangkan untuk jumlah yang paling rendah adalah Kota Metro yang dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda dari kabupaten lain

b. Pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin dan Nifas



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung


Pasca melahirkan, ibu bersalin harus mendapatkan layanan kesehatan berupa pelayanan nifas pertama (KF1) yang berselang antara 40 jam-3 hari setelah melahirkan. KF1 merupakan masa pantau bagi ibu yang rawan karena dari 18 kematian ibu nifas 8 di antaranya berada pada fase ini (Pamungkas dkk, 2018). Pelayanan kesehatan pada ibu hamil di





Provinsi Lampung dibagi menjadi KF1, KF2, KF3, Persalinan di Fasyankes, Persalinan ditolong Nakes. Dari kelima pelayanan hampir kesehatan pada ibu nifas, mendapatkan semua pelayanan kesehatan bersalin yang merata, namun secara Kabupaten Lampung Tengah (97.635) merupakan kabupaten dengan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan nifas yang terbesar dan yang terendah adalah Kota Metro (12.031).

c. Pelayanan Kesehatan pada Nifas yang Mendapatkan Vit A



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung





Selain pelayanan kesehatan pasca melahirkan, ibu hamil juga memerlukan pelayanan kesehatan tambahan berupa konsumsi vitamin A guna mengurangi resiko anemia pada ibu hamil yang dapat menyebabkan kematian perinatal dan menyebabkan pendarahan postpartum saat melahirkan. Di Provinsi Lampung, cakupan jumlah ibu hamil yang mendapatkan Vitamin A tertinggi adalah Lampung Selatan (18.796) dan Lampung Tengah (18.399) sedangkan yang terendah adalah Kota Metro (2.421).

9.2 Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

a. Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung


Berbagai manfaat dan kebaikan yang dimiliki air susu ibu (ASI) menjadikan ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Pada prinsipnya ASI harus diberikan pada bayi sedini mungkin. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkakan keberhasilan pemberian ASI pada bayi baru lahir adalah Inisiasi menyusui Dini (IMD).





IMD adalah memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit-1 jam pasca bayi dilahirkan. IMD bermanfaat untuk mencegah hipotermia pada bayi karena dada ibu mampu menghangatkan bayi dan membuat bayi lebih tenang.Pada saat IMD bayi menelen bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri, kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi, mengurangi perdarahan setelah melahirkan dan mengurangi terjadinya anemia. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan IMD di Provinsi Lampung sebanyak 120.571 bayi baru lahir. Kabupaten dengan jumlah bayi baru lahir mendapat IMD tertinggi adalah Lampung Tengah dengan jumlah 18.251 dan jumlah bayi baru lahir mendapatkan IMD yang terendah adalah Kota Metro dengan jumlah 1.556.

b. Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung






Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan pada bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak selama 6 bulan (0-5 29 hari), tanpa menambah dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Gambar di atas adalah grafik yang menunjukkan pemberian asi eksklusif pada bayi <6 bulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2020. Dari data pada grafik di atas, terlihat bahwa jumlah bayi usia <6 bulan yang diberi asi eksklusif di semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebanyak 90.051. Dengan kabupaten paling banyak bayi usia <6 bulan diberi asi eksklusif di Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 14.406 dan yang paling sedikit ada pada Kota Metro dengan jumlah 831.

9.3 Pemberian ASI Eksklusif Menurut KAB/KOTA Tahun 2019 -2000

a. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)



Gambar 16. Bayi Baru Lahir Mendapat IMD





Inisiani hamil juga memerlukan pelayanan kesehatan tambahan berupa konsumsi vitamin A guna mengurangi resiko anemia pada ibu hamil yang dapat menyebabkan kematian perinatal dan menyebabkan pendarahan postpartum saat melahirkan. Di Provinsi Lampung, cakupan jumlah ibu hamil yang mendapatkan Vitamin A tertinggi adalah Lampung Selatan (18.796) dan Lampung Tengah (18.399) sedangkan yang terendah adalah Kota Metro (2.421).

9.4 Rata-Rata Lama Anak Disusui

9.5 Status Gizi Anak.


Status gizi merupakan salah satu indikator yang berperan dalam kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, status gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi makanan atau ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi; adanya keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, untuk berbagai fungsi biologis, seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.

Pada anak, status gizi mencerminkan keadaan tubuh anak atau bayi, yang dilihat dari tinggi/berat badan menurut umur. Status gizi dibedakan atas status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih (Almatsier, 2006 dalam Simarmata, 2009). Gizi buruk adalah kondisi akibat kekurangan asupan energi dan protein yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Anak disebut mengalami gizi





buruk apabila berat badan anak dibandingkan umur tidak sesuai (selama 3 bulan berturut-turut tidak naik), dan tidak disertai tanda-tanda bahaya (Moehji, 2002).




Sumber: BPS, Susenas, 2021

Berdasarkan diagram jumlah anak yang mengalami gizi buruk di Provinsi Lampung, diketahui bahwa beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro sudah bebas dari status gizi buruk. Sementara Kabupaten Lampung Tengah, menjadi kabupaten dengan status gizi buruk tertinggi di Provinsi Lampung. Hal ini juga didukung dengan jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang tinggi di Kabupaten Lampung Tengah, setelah Kabupaten Lampung Timur sebagai kabupaten dengan jumlah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) yang tertinggi di Provinsi Lampung.







Sumber: BPS, Susenas, 2021

Meskipun tidak ada hubungan yang signifikan antara status berat badan lahir dengan status gizi balita, tetapi proporsi anak BBLR yang terkena malnutrisi lebih besar dibandingkan anak BBLR tanpa malnutrisi (Andini, *et al.*, 2020:109). WHO mencatat bahwa bobot anak pada saat lahir terpengaruh secara langsung oleh tingkat kesehatan dan gizi ibu secara umum sebelum dan selama kehamilan (Kramer, 1987).

9.6 Berat Badan Lahir

Berat Badan Lahir merupakan indikator kesehatan anak yang berkaitan dengan antropometri. Pemantau berat bayi dan anak dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS).

BBLR atau Bayi Berat Lahir Rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. BBLR kurang bulan/prematur, biasanya mengalami penyulit, dan memerlukan perawatan yang memadai sedangkan BBLR





yang cukup/lebih bulan umumnya organ tubuhnya sudah matur sehingga tidak terlalu bermasalah dalam perawatannya.

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLT) menjadi penyebab tertinggi kesakitan dan kematian bayi khususnya di masa BBLR cenderung mengalami perinatal. perkembangan kognitif, retardasi mental, serta lebih mudah mengalami infeksi yang dapat mengakibatkan kesakitan atau bahkan kematian (De Onis et al., 2019). Selain itu, BBLR dapat megalami gangguan tumbuh kembang pada periode selanjutnya. Dampak lain yang muncul pada orang dewasa yang memiliki riwayat BBLR yaitu berisiko menderita penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan beban ekonomi individu dan masyarakat.

Tingginya angka kematian bayi BBLR dipengaruhi oleh kesiapan perawatan bayi BBLR oleh keluarga saat bayi sudah dirawat di rumah. Pengetahuan keluarga yang terbatas tentang penatalaksanaan bayi di rumah pasca perawatan BBLR di Rumah Sakit menjadi pemicu terjadinya kematian bayi BBLR.

Upaya intervensi menurunkan angka kematian bayi dan balita menurut (Novitasari et al., 2020) dapat dilakukan melaui pencegahan dan pengendalian berupa pendidikan kesehatan, pengawasan dan pemantauan, pencegahan hipotermia pada bayi, melakukan terapi tanpa biaya yang dapat dilakukan, mengukur status giziibu hamil, melakukan perhitungan dan persiapan langkah-langkah dalam kesehatan.

Merujuk pada Data Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Lampung tahun





2020 terihat bahwa berdasarkan jumlah bayi lahir ditimbang dan BBLR diketahui bahwa Kota Metro dan kabupaten Lampung Timur menempati posisi tertinggi dengan presentase 3,4% disusul Kabupaten Mesuji 3,2%.





Tabel 29. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020

	Р	%	2,0	2,7	1,8	3,4	2,4	1,0	1,8	1,7	1,6	2,3	3,2	1,9	1,7	1,9	3,4	2,2
	L+P	JUMLAH	110	302	333	522	529	100	177	142	93	153	111	82	47	341	79	3.154
BBLR		%	-	2,7	1,8	3,4	2,4	-	-	1,6	-	2,7	3,2	-	1,8	1,7	4,0	2,5
	Р	JUMLAH	-	148	170	273	291	47	-	74	-	98	53	40	24	158	45	1.409
		%	-	2,7	1,7	3,4	2,4			1,7		2,0	3,2		1,6	2,0	2,8	2,5
	1	JUMLAH	-	154	163	282	238	53		89		29	58	42	23	183	34	1.365
		%	8'66	66'2	6,76	100,0	105,4	66'5	100,0	100,0	5'66	100,0	95,2	98,2	96,4	100,0	100,0	100,2
NIG	T+P	JUMLAH	5.407	10.920	18.267	16.424	23.180	9.963	9.848	8.463	5.888	6.549	3.299	4.193	2.707	18.029	2.358	145.495
IR DITIMBA		%	49,2	46'4	49,2	46'4	25,0	47,5	-	43,2	-	48,7	47,4	48,9	48,7	50,3	48,0	44,4
BAYI BARU LAHIR DITIMBANG	Р	JUMLAH	2.660	5.399	8.987	8.116	12.749	4.734	•	3.657	•	3.191	1.564	2.052	1.317	090'6	1.133	64.619
BA		%	8′05	9'05	8'05	9'05	45,0	52,5		26,8	-	51,3	52,6	51,1	51,3	49,7	52,0	44,8
	1	JUMLAH	2.747	5.521	9.280	8.308	10.431	5.229	-	4.806	-	3.358	1.735	2.141	1.390	8.969	1.225	65.140
dua	700	L+P	5.417	11.008	18.736	16.424	21.991	10.040	9.848	8.463	5.919	6.549	3.465	4.270	2.723	18.029	2.358	145.240
	ובאח באחות ח	Р	-	5.388	9.217	8.116	12.095			4.568	-	3.191	1.648		1.327	9.060	1.133	55.743
	NOT COMME	1		5.620	9.519	8.308	968.6			3.895		3.358	1.817		1.396	8.969	1.225	54.003
	KABUPATEN/KOTA		KAB LAMPUNG BARAT	KABTANGGAMUS	KAB LAMPUNG SELATAN	KAB LAMPUNG TIMUR	KAB LAMPUNG TENGAH	KAB LAMPUNG UTARA	KAB WAY KANAN	KAB TULANG BAWANG	KAB PESAWARAN	KAB PERINGSEWU	KAB MESUJI	KAB TULANG BAWANG BARAT	KAB PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH KAB/KOTA
	ON O		1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	JI.

Sumber Data: Kesga dan Gizi Dinkes Prov Lampung



Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan (TB). Tinggi badan anak balita diukur menggunakan alat ukur tinggi badan dengan presisi 0,1 cm, sedangkan berat badan anak balita ditimbang menggunakan timbangan digital dengan presisi 0,1 kg. Variabel BB dan TB anak balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yakni BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Status gizi balita dinilai berdasarkan angkat berat badan dan tinggi badan setiap anak balita yang dikonversi dalam standar nilai (Z-score) baku antropometri anak balita WHO 2005. Berdasarkan nilai Z-score dari setiap indikator tersebut kemudian ditentukan status gizi anak balita dengan batasan sebagai berikut:

a. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/U

Gizi buruk : Z-score < -3,0

Gizi Kurang : Z-score \geq -3,0 s/d Z-score < -2,0

Gizi Baik : Z-score \geq -2,0 s/d Z-score \leq 2,0

Gizi Lebih : Z-score > 2,0

b. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks PB/U

Sangat pendek : Z-score < -3,0

Pendek : Z-score \geq -3,0 s/d Z-score<-2,0

Normal : Z-score \geq -2,0

c. Klasifikasi status gizi berdasarkan indeks BB/PB

Sangat kurus : Z-score < -3,0

Kurus : Z-score \geq -3,0 s/d Z-score <-2,0





Normal: Z-score \geq -2,0 s/d Z-score \leq 2,0

Gemuk: Z-score > 2,0

9.7. Status Gizi (BB/U) Anak Umur 0-59 bulan (Balita)

Nilai Z-score klasifikasi status gizi anak balita dihitung berdasarkan indikator BB/U dengan rumusan

sebagai berikut:

Prevalensi Balita : (Σ Balita gizi buruk / Σ Balita ditimbang

Gizi Buruk BB) x 100%

Prevalensi Balita : (Σ Balita gizi kurang / Σ Balita ditimbang

Gizi Kurang BB) x 100%

Prevalensi Balita : (Σ Balita gizi baik / Σ Balita ditimbang

Gizi Baik BB) x 100%

Tabel 30. Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN		TA GIZI G (BB/U)
110	POSKESHAS	YANG DITIMBANG	JUMLAH	%
1	KAB LAMPUNG BARAT	23,972	1,613	6.7
2	KAB TANGGAMUS	39,636	2,401	6.1
3	KAB LAMPUNG SELATAN	77,817	1,529	2.0
4	KAB LAMPUNG TIMUR	61,427	2,528	4.1
5	KAB LAMPUNG TENGAH	50,375	3,979	7.9
6	KAB LAMPUNG UTARA	38,975	1,719	4.4
7	KAB WAY KANAN	30,860	907	2.9
8	KAB TULANG BAWANG	26,905	2,438	9.1





9	KAB PESAWARAN	31,209	658	2.1
10	KAB PERINGSEWU	25,783	1,852	7.2
11	KAB MESUJI	10,005	1,016	10.2
12	KAB TULANG BAWANG BARAT	13,805	775	5.6
13	KAB PESISIR BARAT	11,867	43	0.4
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	30,590	1,491	4.9
15	KOTA METRO	7,352	541	7.4
	JUMLAH KAB/KOTA	480,578	23,490	4.9

Sumber Data: Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung

9.8. Satus Gizi (TB/U) Anak Umur 0-59 bulan (Balita)

Nilai Z-score klasifikasi status gizi anak balita dihitung berdasarkan indikator TB/U dengan rumusan sebagai berikut:

Prevalensi : (Σ Balita sangat pendek / Σ Balita diukur

Balita Sangat TB) x 100%

pendek

Prevalensi : (Σ Balita pendek / Σ Balita diukur TB) x

Balita Pendek 100%

Prevalensi : (Σ Balita normal / Σ Balita diukur TB) x

Balita Normal 100%

Tabel 31. Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks TB/U Menurut
Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG		TA GIZI G (BB/U)
NO	POSRESMAS	DIUKUR TINGGI BADAN	JUMLAH	%
1	KAB LAMPUNG BARAT	23,855	2,624	11.0
2	KAB TANGGAMUS	38,807	4,357	11.2





	JUMLAH KAB/KOTA	464,348	38,121	8.2
15	KOTA METRO	7,332	796	10.9
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	18,397	1,587	8.6
13	KAB PESISIR BARAT	11,860	203	1.7
12	KAB TULANG BAWANG BARAT	13,779	1,552	11.3
11	KAB MESUJI	9,923	1,747	17.6
10	KAB PERINGSEWU	25,687	2,408	9.4
9	KAB PESAWARAN	30,812	1,324	4.3
8	KAB TULANG BAWANG	26,547	3,887	14.6
7	KAB WAY KANAN	30,554	1,766	5.8
6	KAB LAMPUNG UTARA	38,574	2,956	7.7
5	KAB LAMPUNG TENGAH	50,115	6,281	12.5
4	KAB LAMPUNG TIMUR	60,790	4,032	6.6
3	KAB LAMPUNG SELATAN	77,316	2,601	3.4

Sumber Data: Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung

9.9 Status Gizi (BB/TB) Anak Umur 0-59 bulan (Balita)

Nilai Z-score klasifikasi status gizi anak balita dihitung berdasarkan indikator BB/TB dengan rumusan sebagai berikut:

Prevalensi Balita : (Σ Balita sangat kurus / Σ Balita diukur

Sangat kurus BB dan TB) x 100%

Prevalensi Balita : (Σ Balita kurus / Σ Balita diukur BB dan

Kurus TB) x 100%

Prevalensi Balita : (Σ Balita normal / Σ Balita diukur BB

Normal dan TB) x 100%

Prevalensi Balita : (Σ Balita gemuk / Σ Balita diukur BB

Gemuk dan TB) x 100%





Tabel 32. Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/TB Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0- 59 BULAN YANG		TA GIZI G (BB/U)
	1 CORLOTING	DIUKUR BB/TB	JUMLAH	%
1	KAB LAMPUNG BARAT	23,903	1,298	5.4
2	KAB TANGGAMUS	39,301	2,153	5.5
3	KAB LAMPUNG SELATAN	77,546	2,084	2.7
4	KAB LAMPUNG TIMUR	61,083	2,268	3.7
5	KAB LAMPUNG TENGAH	50,212	2,875	5.7
6	KAB LAMPUNG UTARA	38,861	1,767	4.5
7	KAB WAY KANAN	30,609	850	2.8
8	KAB TULANG BAWANG	26,807	1,630	6.1
9	KAB PESAWARAN	31,046	747	2.4
10	KAB PERINGSEWU	25,730	1,466	5.7
11	KAB MESUJI	9,959	655	6.6
12	KAB TULANG BAWANG BARAT	13,786	539	3.9
13	KAB PESISIR BARAT	11,858	10	0.1
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	18,442	648	3.5
15	KOTA METRO	7,319	336	4.6
	JUMLAH KAB/KOTA	466,462	19,326	4.1

Sumber Data: Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung

9.10. Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.



Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.

Penyebab utama kematian neonatal, bayi, dan balita adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare pada usia di atas neonatal sampai 1 tahun. Hal ini berkaitan erat denga prilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (umur 0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun2012 sebesar 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup, sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) terus turun, yaitu 68 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI tahun 1991, turun hingga 32 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI 2012. Demikian pula dengan Angka Kematian Balita (AKABA) memiliki tren penurunan, yaitu 97 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI tahun 1991, turun menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup pada SKDI 2012. Tren penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) menunjukkan tren kenaikan kualitas kesehatan Bayi dan Balita diIndonesia.

Di Provinsi Lampung jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita pada tahun 2020 mencapai angka 556. Kematian neonatal, bayi, dan balita tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Kematian Bayi menempati posisi pertama dengan jumlah 99 kematian, kemudian kematian neonatal sebanyak 90, dan kematian balita sebanyak 2 orang. Tabel berikut memperlihatkan jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita menurut jenis kelamin di Provinsi Lampung pada tahun 2020.



Tabel 33. Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020

			JUMLAH KE	I KEMATIAN	AN		JUMLAF	JUMLAH KEMATIAN	EAN		JUMLAF	JUMLAH KEMATIAN	NA
			LAK	LAKI-LAKI			PER	PEREMPUAN		P	KI-LAKI	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	PUAN
<u>Q</u>	KABUPATEN KOTA	(BALITA	4	NEO		BALITA	A	NEO		BALITA	
		ATAL	BAYI	ANAK BALIT A	JUMLAH TOTAL	NAT AL	BAYI	ANAK BALIT A	JUMLAH TOTAL	NAT AL	BAYI	ANAK BALIT A	JUMLAH TOTAL
1	KAB LAMPUNG BARAT	7	6	0	6	2	9	0	9	12	15	0	15
2	KAB TANGGAMUS	31	37	1	38	11	16	2	18	42	53	3	26
m	KAB LAMPUNG SELATAN	12	13	0	13	8	6	0	6	20	22	0	22
4	KAB LAMPUNG TIMUR	25	69	7	61	38	40	0	40	06	66	7	101
2	KAB LAMPUNG TENGAH	20	52	4	56	19	27	2	29	69	79	9	85
9	KAB LAMPUNG UTARA	24	54	0	24	15	15	0	15	39	39	0	39
7	KAB WAY KANAN	7	7	0	7	8	8	0	8	15	15	0	15
œ	KAB TULANG BAWANG	7	7	0	7	8	8	0	8	15	15	0	15
6	KAB PESAWARAN	2	7	0	2	7	2	1	3	4	4	0	4

83	40	15	19	34	13	556	3,9
2	0	0	1	1	1	19	0,1
78	40	15	18	33	12	233	3,7
62	35	15	17	24	12	471	3,3
28	17	8	10	13	9	218	3,1
0	0	0	0	0	1	9	0,1
28	17	8	10	13	2	212	3,0
25	13	8	6	12	5	186	2,6
54	23	7	6	21	7	338	4,7
4	0	0	1	1	0	13	0,2
50	23	7	8	20	7	325	4,5
37	22	2	8	12	7	285	3,9
KAB PERINGSEWU	KAB MESUJI	KAB TULANG BAWANG BARAT	KAB PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPUNG	KOTA METRO	JUMLAH KAB/KOTA	ANGKA KEMATIAN
10	11	12	13	14	15		

Sumber Data: Kesga dan Gizi Dinkes Prov. Lampung





9.10 Anak Perokok

Perilaku merokok seringkali dijumpai pada orang dewasa, namun perilaku tersebut juga mulai dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Efek negatif dari rokok sudah banyak diketahui publik, tetapi kebiasaan merokok masih sulit dihentikan.

Dalam satu batang rokok tembakau terkandung 4000 jenis zat kimia yang 60 zat diantaranya bersifat karsinogenik dan adiktif. Asap dari rokok yang dibakar mengandung komponen-komponen dan zat-zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dalam Annual Review Public Health 2018 rokok elektrik terbukti menjadi pintu masuk para remaja menggunakan rokok konvensional (rokok tembakau).

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengatakan ada tiga persamaan dari rokok elektrik dan rokok tembakau, yakni sama-sama mengandung nikotin, sama-sama mengandung bahan karsinogen, dan sama-sama mengandung bahan toksik lainnya.

Dampak negatif dari merokok pada anak-anak dan remaja lebih besar ketimbang orang dewasa sebab tubuh anak-anak dan remaja mampu lebih banyak menyerap racun yang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya di usia dewasa kelak.

Perilaku merokok pada anak berhubungan erat dengan pola pergaulan. Saat menginjak usia remaja anak cendrung bergaul dengan teman sebaya dan memiliki rasa penasaran untuk mencoba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komasari & Helmi (2000) terlihat bahwa 28 persen remaja merokok saat berkumpul dengan teman sebayanya.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 Tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun





2018. Selain itu data Riskesdas juga menunjukkan adanya peningkatan prevalensi merokok pada populasi usia 10 hingga 18 Tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%). Berdasarkan data riset tersebut Indonesia menempati posisi ketiga di dunia sebagai negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak. (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2021).

9.11 Angka Perkawinan Anak

Tingginya angka perkawinan anak Indonesia pada tahun 2018 menjadi latar Belakang perubahan kebijakan tentang perkawinan anak, dari UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan anak. Angka perkawinan anak sebelum berusia 18 tahun yang mencapai 1.220.900 orang tahun 2018, menempatkan Indonesia ke dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Penelitian oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sepanjang tahun 2020, salah satunya perlu menjadi perhatian. Dimana mayoritas responden telah memiliki pengetahuan dan menyadari dampak buruk perkawinan anak. Tingkat kesadaran masyarakat akan mempengaruhi kejadian perkawinan anak. Terkadang nikah siri menjadi pilihan ketika dispensasi (dari Pengadilan Agama) tidak dapat dicapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap perkawinan anak sebagai sesuatu yang lazim. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terus-menerus kepada seluruh pihak masyarakat. Supaya pola pikir dan sudut pandang tentang perkawinan anak dapat diperbaiki.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, ditemukan bahwa perkawinan usia dini





memang menurun, tetapi tak cukup signifikan. Pada kategori usia di bawah 16 tahun menjadi 2,16% dan pada usia 16-18 tahun sebanyak 19,68%. Penerapan UU baru tentang Perkawinan anak belum berpengaruh banyak pada perubahan kejadian perkawinan anak.

Dampak pernikahan anak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis. Selain tingkat kematian ibu usia remaja yang meningkat, resiko kematian bayi juga menjadi lebih tinggi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian dini (pada perkawinan usia muda), hingga hambatan karir dan peran perempuan. Aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi anak menjadi hal utama yang dipertimbangkan dalam kejadian perkawinan anak. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin pernah menyampaikan bahwa dampak pada tiga aspek tersebut dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural.¹


Di Provinsi Lampung, berdasarkan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan anak, kelompok usia perkawinan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu usia 19 tahun, usia 19-21 tahun, usia 21-30 tahun, dan usia lebih dari 30 tahun. Dari 15 Kabupaten/Kota, usia perkawinan terbanyak ada pada kelompok 21-30 tahun yakni sebesar 51,32 %, sedangkan kelompok usia perkawinan terbanyak kedua yaitu usia 19-20 tahun yakni sebesar 39,62%. Usia perkawinan 19 tahun sebanyak 1,18%, dan usia perkawinan 30 tahun ke atas sebanyak 7,86%.²

¹ Biro Hukum dan Humas KPPA, "Dampak Negatif Perkawinan Anak", dapat dilihat pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak

² Olah Data, Laporan Usia Pengantin Provinsi Lampung dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung.








Gambar 19. Grafik Presentase Usia Pengantin (19-21 tahun)
Provinsi Lampung Tahun 2020

Grafik 15 di atas menunjukkan bahwa kelompok Usia Pengantin Perempuan (19-21 tahun) pada tahun 2020 dari 15 Kabupaten/Kota perubahan cukup stabil. Total Jumlah Usia Pengantin perempuan 19-21 tahun Pada 15 Kabupaten/Kota sebanyak 16.860 orang. Perempuan usia pengantin 19-21 tahun tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 3.089 orang, tertinggi urutan kedua terdapat pada Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 2.735 orang, dan tertinggi ketiga terdapat pada Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2.018 orang.








Gambar 20. Grafik Presentase Usia Pengantin (21-30 tahun)
Provinsi Lampung Tahun 2020

Grafik 16 di atas menunjukkan kelompok Usia Pengantin Perempuan (21-30)tahun) pada tahun 2020 dari 15 Kabupaten/Kota. Total Jumlah Usia Pengantin perempuan 21-30 15 34.794 tahun Pada Kabupaten/Kota sebanyak Perempuan usia pengantin 21-30 tahun tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Timur sebanyak 4.770 orang, tertinggi urutan kedua terdapat pada Kota Bandar Lampung sebanyak 4.546 orang, dan tertinggi ketiga terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 4.516 orang.








Gambar 21. Grafik Presentase Usia Pengantin (30 tahun ke atas)

Provinsi Lampung Tahun 2020

Grafik 21 di atas menunjukkan kelompok Usia Pengantin Perempuan (30 tahun ke atas) pada tahun 2020 dari 15 Kabupaten/Kota. Total Jumlah Usia Pengantin perempuan 30tahun ke atas Pada 15 Kabupaten/Kota sebanyak 5.334 orang. Perempuan usia pengantin 30 tahun ke atas tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1.023 orang, tertinggi urutan kedua terdapat pada Kota Bandar Lampung sebanyak 899 orang, dan tertinggi ketiga terdapat pada Kabupaten Lampung Utara sebanyak 615 orang.







Gambar 22. Grafik Presentase Usia Pengantin (semua kelompok)
Provinsi Lampung Tahun 2020

Grafik 22 di atas menunjukkan jumlah keseluruhan Usia Pengantin Perempuan (semua kelompok) di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020. Jumlah total usia pengantin dari semua kelompok di 15 Kabupaten/Kota tahun 2020 sebanyak 56.988 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kota Bandar Lampung sebanyak 6.441 Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 7.299 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 8.017 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kota Metro sebanyak 1.066 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Tanggamus sebanyak 3.926 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 2.526 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten





Lampung Utara sebanyak 4.528 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1.976 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 7.257 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Way Kanan sebanyak 2.828 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Pesawaran sebanyak 3.209 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Pringsewu sebanyak 3.228 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 2.169 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Mesuji sebanyak 1.514 orang. Jumlah usia pengantin perempuan semua kelompok di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1.024 orang. Kelompok usia pengantin perempuan tertinggi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terdapat pada usia 21-30 tahun sebanyak 34.794 orang. Kelompok Usia Pengantin 19-21 tahun dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 16.860 orang. Sementara Kelompok Usia Pengantin 30 tahun ke atas dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebanyak 5.334 orang.

Persentase Wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir (2019-2020), berdasarkan tenaga kesehatan penolong dokter sejumlah 25,06% tahun 2019 dan 29,15% tahun 2020, dan tenaga kesehatan bidan sebesar 70,33 tahun 2019 dan 67,54% tahun 2020. Sementara berdasarkan tenaga kesehatan lainnya sebesar 4,47% tahun 2019, dan sebesar 0,63% tahun 2020. Termasuk data kelahiran dibantu dukun (tenaga kelahiran tradisional) 0,13% pada tahun 2019, dan 2,55% tahun 2020.³

-

³. Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020



Jumlah tenaga kesehatan penolong kelahiran dari dokter terbanyak pada Kabupaten/Kota Bandar Lampung sejumlah 543 orang, dan terkecil pada Kabupaten/Kota Pesisir Barat sebanyak 25 orang. Sementara jumlah tenaga kesehatan penolong kelahiran dari Bidan terbanyak ada pada Kabupaten/Kota Lampung Tengah sebanyak 1044 orang, dan terkecil ada pada Kabupaten/Kota Metro sebanyak 291 orang.⁴

Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K1 tahun 2017 sebanyak 169.087 orang dari total jumlah ibu hamil 170.921 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K4 tahun 2017 sebanyak 159.566 orang. Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Zat Besi (Fe) di Provinsi Lampung tahun 2017 sebanyak 143.723 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K1 tahun 2018 sebanyak 163.075 orang dari total jumlah ibu hamil 168.098 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K4 tahun 2018 sebanyak 154.447 orang. Jumlah Ibu Hamil yang teridentifikasi Kurang Energi Kronis (KEK) di Provinsi Lampung tahun 2018 sebanyak 13.800 oran. Jumlah Ibu hamil yang mendapat Zat Besi (Fe) di Provinsi Lampung tahun 2018 sebanyak 151.168 orang.⁵

Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K1 tahun 2019 sebanyak 161.804 orang dari total jumlah ibu hamil 165.663 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K4 tahun 2019 sebanyak 153.639 orang. Jumlah Ibu Hamil yang teridentifikasi Kurang Energi Kronis (KEK) di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 5.814 orang. Jumlah Ibu hamil yang mendapat Zat Besi (Fe) di

⁴ Ibid.

⁵ Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020





Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 149.179 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K1 tahun 2020 sebanyak 132.071 orang dari total jumlah ibu hamil 162.663 orang. Jumlah ibu hamil di Provinsi Lampung yang melakukan Kunjungan K4 tahun 2020 sebanyak 145.072 orang. Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Zat Besi (Fe) di Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 151.391 orang. Jumlah Ibu Hamil yang teridentifikasi Kurang Energi Kronis (KEK) di Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 17.0333 orang.⁶

Data selanjutnya adalah tentang jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro), HIV/Aids dan Keluarga Berencana (KB) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro) tahun 2020 tertinggi ada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 2.389 orang. Urutan kedua terbanyak ada di Kabupaten Pringsewu sebanyak 2.187 orang. Selanjutnya jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro) tahun 2020 tertinggi ketiga ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 1.692 orang. Sementara jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro) tahun 2020 terkecil ada di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 152 orang. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang HIV/Aids terbanyak ada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 2.389 orang, sementara urutan terbanyak kedua ada di Kabupaten Pringsewu sebanyak 1.818 orang, dan berada di urutan terbanyak ketiga ada di Kota Bandar Lampung sebanyak 1.465 orang. Sedangkan jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan

 $^{^{6}}$ Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020



tentang HIV/Aids terkecil ada di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 152 orang. Berikutnya adalah jumlah remaja usia 15tahun mendapat penyuluhan tentang yang Keluarga Berencana (KB), terbanyak ada di Kabupaten Pesawaran sebanyak 2.390 orang, lalu Kota Bandar Lampung sebanyak 1.465 orang, dan terkecil ada pada Kabupaten Lampung Utara sebanyak 152 orang.

Data berikutnya adalah Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif di Provinsi Lampung tahun 2020.⁷ Dari pasangan usia subur sebanyak 1.877.767 orang, peserta pemakai KB aktif IUD sebanyak 185.085 orang. Sementara peserta pemakai KB aktif MOW sebanyak 18.991. Sedangkan peserta pemakai KB aktif MOP sebanyak 13.158 orang. Sedangkan peserta pemakai KB aktif Kondom sebanyak 37.934 orang. Sementara peserta pemakai KB aktif implant, suntikan, dan pil sebanyak 1.379.161 orang. Ini berarti sebanyak 0,87 % jumlah pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/KB secara aktif.

Data berikutnya adalah Jumlah Bayi Lahir, bayi berat badan lahir rendah (BBLR), dan bergizi kurang di Provinsi Lampung tahun 2020. Dari total jumlah bayi lahir sebanyak 145.240 orang, jumlah berat bayi lahir rendah sebanyak 3.154 orang. Sementara jumlah bayi atau anak bergizi kurang sebanyak 48 orang. Kabupaten/Kota yang tidak terdapat bayi atau anak kurang diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Way Kanan.⁸

Data berikutnya adalah persentase perempuan kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) berdasarkan penolong proses kelahiran di Provinsi Lampung tahun 2019 dan 2020. Persentase perempuan pernah

102

⁷ Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020

⁸ Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020, hal. 193.



kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh dokter di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 18,99 persen, sementara tahun 2020 sebanyak 25,06 persen. Sedangkan Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh Bidan di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 74,86 persen, sementara tahun 2020 sebanyak 70,33 Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh kesehatan lain di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 0,20 persen, sementara tahun 2020 sebanyak 4,47 persen. Sedangkan Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh Dukun di Provinsi Lampung tahun 2019 sebanyak 5,96 persen, sementara tahun 2020 sebanyak 0,13 persen.9

4.3. PEMBAHASAN

1. Keluhan kesehatan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan, walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Pada tahun 2020, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Provinsi Lampung,


⁹ Lampung dalam Angka, BPS Provinsi Lampung Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, 2019-2020, hal. 195.





Tengah. Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten dengan persentase keluhan kesehatan terendah. Walaupun terdapat penurunan pada angka persentase keluhan kesehatan dari tahun 2019, tetapi apabila dilihat dari trend selama tahun 2016 sampai tahun 2020, kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan persentase keluhan kesehatan tertinggi, kecuali pada tahun 2018.

Walaupun demikian, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan pengobatan jalan (berobat jalan) selama sebulan terakhir terbanyak pada tahun 2020, terdapat di Kota Metro. Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten dengan persentase terendah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan.



Sumber: BPS, Susenas, 2021.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan rawat jalan, persentase tertinggi adalah melakukan pengobatan






sendiri. Persentase tertinggi penduduk dengan keluhan kesehatan yang melakukan pengobatan sendiri terdapat di Kabupaten Pringsewu, lalu kemudian Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Pesawaran menjadi kabupaten dengan persentase terendah terhadap faktor tersebut, tetapi menunjukkan nilai persentase tertinggi terhadap faktor merasa tidak perlu melakukan pengobatan rawat jalan.

Faktor lain yang menyebabkan tidak melakukan pengobatan rawat jalan adalah tidak adanya biaya pengobatan. Persentase tertinggi terhadap faktor tersebut terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Alasan faktor tunggu pelayanan yang lama di rumah sakit juga menjadi faktor yang menyebabkan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tidak melakukan berobat jalan. Persentase tertinggi terhadap faktor tersebut terdapat di Kabupaten Pringsewu.

Faktor sarana transportasi juga menjadi kendala bagi penduduk dalam melakukan pengobatan rawat jalan. Seperti di Kabupaten Lampung Barat misalnya, menjadi kabupaten dengan persentase tertinggi tidak adanya biaya transportasi untuk melakukan pengobatan rawat jalan. Sementara di Kota Metro, menunjukkan persentase tertinggi terhadap ketiadaan sarana transportasi untuk melakukan pengobatan rawat jalan.







Sumber: BPS, Susenas, 2021.

Faktor internal seperti tidak adanya yang mendampingi untuk melakukan pengobatan jalan, menjadi faktor lain yang menyebabkan penduduk dengan keluhan kesehatan tidak melakukan berobat jalan. Persentase tertinggi terhadap faktor tersebut terdapat di Kabupaten Mesuji.


Untuk jumlah kasus penyakit, DBD menjadi penyakit dengan angka kesakitan terbanyak. Kabupaten Pringsewu menunjukkan angka kesakitan DBD terbanyak di Provinsi Lampung, lalu diikuti dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara itu, kasus DBD terendah terdapat di Kabupaten Tanggamus.

Penyakit TBC masih ditemukan di seluruh wilayah di Provinsi Lampung, dengan penemuan terbaru penyakit TBC





terbanyak di Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC di Lampung Tengah menunjukkan nilai yang sangat baik, begitu pula di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan.



Sumber: BPS, Susenas, 2021.

Temuan kasus baru penyakit kusta terdapat di hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung, kecuali Kabupaten Pesisir Barat. Temuan tertinggi penyakit kusta terdapat di Kabupaten Tulang Bawang.


Kasus baru lain adalah penyakit AIDS. Kota Bandar Lampung menjadi kota dengan kasus AIDS terbanyak. Namun, sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung tidak memiliki kasus AIDS baru.

Sementara pada kasus penyakit malaria, tidak lagi ditemukan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung





Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat. Walaupun jumlah angka kesakitan malaria tidak besar, tetapi jumlah kasus malaria tertinggi terdapat di Kabupaten Pesawaran.



Sumber: BPS, Susenas, 2021.

2. Tempat Melahirkan pada Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Non Faskes

Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan (Faskes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Faskes. Bidan justru dapat melakukan persalinan di luar Faskes jika Faskes tersebut sulit dijangkau oleh warga. Hal itu jelas dikatakan dalam PP No. 61 Tahun 2014 pasal 16 angka 4.

Ketentuan ini muncul dengan dilatarbelakangi adanya disparitas geografis di negara kita baik dari sisi alam maupun





transportasi yang tidak memungkinkan. Pelayanan kesehatan harus sama dilakukan di setiap daerah di Indonesia. Ketentuan persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan kebijakan Pemerintah dalam menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Di samping adanya pengecualian pada kondisi tertentu dapat dilakukan di luar Faskes.

Selain itu, pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan adanya 5 aspek dasar dalam persalinan yang merupakan bagian dari standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni, membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di Faskes.

Ketentuan persalinan harus dilakukan di Fasyankes tidak melarang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan persalinan untuk menolong persalinan di luar Fasyankes, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) PP No. 61 Tahun 2014. Permenkes No. 97 Tahun 2014 tidak memiliki ketentuan sanksi apalagi sanksi pidana yang ketentuannya hanya ada di Undang-undang dan Peraturan Daerah. Tidak dicantumkannya dalam sanksi Permenkes ini dilatarbelakangi bahwa substansi pengaturan hanya berisi program-program kebijakan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu dan mengurangi angka kematian ibu. Artinya, substansi dalam Permenkes merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah pada pelayanan kesehatan ibu.





3. Penolong Persalinan

Salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam persalinan adalah memilih tenaga penolong persalinan dalam membantu proses persalinan. Tenaga penolong persalinan adalah orang yang biasa memeriksa kehamilan atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas (Nurasiah, et al., 2013).

Berdasarkan Permenkes RI No. 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan sebelum hamil, masa hamil, persalinan, sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan seksual, jenis tenaga penolong persalinan yang memberikan pertolongan persalinan kepada ibu, meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Tenaga kesehatan yang menolong persalinan, meliputi dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat yang dilatih kebidanan (Permenkes RI No. Tahun 97 2014). Sementara tenaga non kesehatan, adalah seseorang atau setiap badan memberikan pelayanan kesehatan yang bukan berdasarkan pendidikan formal, tetapi berdasarkan pengalaman dan keberanian semata (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2017), biasanya dilakukan oleh dukun paraji, baik yang terlatih maupun tidak terlatih.


Dukun paraji adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut dengan cara turun temurun.

Berdasarkan gambar pada diagram, persentase wanita berumur 15 sampai 49 tahun yang pernah kawin, dan melahirkan hidup selama dua tahun terakhir (2019-2020), menunjukkan sebagian besar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung menggunakan jasa bidan sebagai penolong persalinan. Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten





dengan persentase terbanyak angka lahir hidup wanita melahirkan dengan menggunakan jasa bidan. Selain itu, data juga menunjukkan adanya peningkatan persentase melahirkan dengan menggunakan bidan dari tahun 2019 ke tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus. Peningkatan jumlah persentase pemilihan bidan sebagai penolong persalinan juga terjadi di Kabupaten Lampung Utara, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung.



Sumber: BPS, Susenas, 2021.




Sumber: BPS, Susenas, 2021.






Kota Metro menjadi daerah dengan persentase terendah menggunakan jasa bidan sebagai penolong persalinan. Namun, sebagai kota tertinggi yang menggunakan jasa dokter spesialis di Provinsi Lampung. Persentase pemilihan dokter sebagai penolong persalinan di Kota Metro juga mengalami peningkatan yang tertinggi selama dua tahun terakhir. Peningkatan juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung, dengan trend peningkatan yang cukup tinggi terdapat di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Way Kanan. Sementara Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten dengan persentase terendah menggunakan jasa dokter sebagai penolong persalinan. Pemilihan jasa dukun sebagai penolong persalinan juga masih terdapat di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten dengan persentase terbanyak menggunakan dukun sebagai penolong persalinan di tahun 2020. Persentase tersebut hampir mendekati persentase pemilihan jasa dokter sebagai penolong persalinan di Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, sudah tidak lagi ditemukan penggunaan jasa dukun sebagai penolong persalinan.



Sumber: BPS, Susenas, 2021.







Sumber: BPS, Susenas, 2021.

Begitu pula persentase wanita berumur 15 sampai 49 tahun yang pernah kawin, dan melahirkan anak lahir hidup (ALH). Persentase tertinggi melahirkan anak lahir hidup dengan penolong persalinan bidan adalah di Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, Kota Metro menunjukkan persentase tertinggi pada kondisi tersebut dengan penolong persalinan dokter. Namun, persentase tertinggi melahirkan anak lahir hidup dengan penolong persalinan dukun tidak hanya di Kabupaten Pesisir Barat, tetapi juga di Kabupaten Way Kanan, Lampung Barat, dan Tanggamus.

4. Keluarga Berencana dan Penggunaan Alat Kontrasepsi

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan menekan angka kelahiran dan mengendalikan





pertambahan penduduk. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Keluarga Berencana (KB) didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, demikian juga dengan angka kelahiran yang masih cukup tinggi maka Program KB secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial serta spiritual setiap penduduk. Jika dilihat dari kacamata medis program KB jelas memberikan keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Manfaat menjalankan program keluarga berencana yakni: a) mencegah kehamilan yang tidak diinginkan; b) mengurangi risiko aborsi; c) menurunkan angka kematian ibu; d) mengurangi angka kematian bayi; e) membantu mencegah HIV/AIDS; f) menjaga kesehatan mental keluarga.

Peserta atau Akseptor KB Baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran. Sedangkan Peserta atau Akseptor KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah asatu alat/obat/cara kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan. (Direktorat Pelaporan dan Statistik, 2015)

Peserta atau akseptor yang menjadi sasaran utama KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami istri





yang terikat dalam perkawinan sah, yang istrinya berumur antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun. (Direktorat Pelaporan Statistik, 2014).

Unmet need KB adalah PUS yang mestinya mengikuti KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet need ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Berdasarkan pada data jumlah Unmet need Provinsi Lampung Tahun 2020 terlihat bahwa presentase jumlah unmet need tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sedangkan unmet need terendah terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Jika diperhatikan lebih terperinci berdasarkan jenis unmet neednya, unmet need IAT tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Selatan sedangkan unmet need TIAL tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Tingginya angka Unmet Need KB dalam pelaksanaan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang dapat berakibat pada tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk.

Tabel 34. Jumlah Unmet Need Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PUS		UNMEN	IT NEED	
NO	KABUPATEN/KUTA		IAT	TIAL	JML	%
1	KAB LAMPUNG SELATAN	234,012	15,339	13,009	28,348	12.1
2	KAB LAMPUNG TENGAH	345,978	14,287	15,748	30,035	8.7
3	KAB LAMPUNG UTARA	146,495	9,633	8,550	18,183	12.4
4	KAB LAMPUNG BARAT	87,111	5,984	5,407	11,391	13.1
5	KAB TULANG BAWANG	119,473	7,314	7,252	14,566	12.2
6	KAB TANGGAMUS	129,881	8,233	9,240	17,473	13.5
7	KAB LAMPUNG TIMUR	199,182	14,841	17,303	32,144	16.1
8	KAB WAY KANAN	103,415	6,354	4,940	11,294	10.9





	PROVINSI	1,916,769	117,574	112,281	229,855	12.0
15	KOTA METRO	28,397	1,629	1,812	3,441	12.1
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	173,074	10,641	9,257	19,898	11.5
13	KAB PESISIR BARAT	38,479	2,770	2,269	5,039	13.1
12	KAB TULANG BAWANG BARAT	68,009	3,167	2,836	6,003	8.8
11	KAB MESUJI	68,258	5,535	4,132	9,667	14.2
10	KAB PERINGSEWU	83,266	5,962	4,721	10,683	12.8
9	KAB PESAWARAN	91,739	5,885	5,805	11,690	12.7

Sumber Data: SR Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Bulan Desember 2020

Keterangan:

PUS : Pasangan Usia Subur IAT : Ingin Anak ditunda TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi

Program Keluarga Berencana diwujudkan dalam bentuk pemakaian kontrasepsi seperti Kondom, Pil KB, IUD, Suntik, KB implan/susuk, vasektomi dan tubektomi (KB permanen). Secara umum dalam pelaksanaannya metode kontrasepsi dibagi menjadi dua yaitu, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) non MKJP. Metode kontrasepsi MKJP adalah metode kontrasepsi modern yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama atau permanen seperti MOW, MOP, IUD, dan Implan. Sedangkan kondom, suntik, dan pil termasuk kedalam non MKJP. Di Provinsi Lampung berdasarkan data yang dihimpun oleh SR Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Per Desember 2020tercatat 1.382.161 pria dan wanita yang menggunakan alat kontrasepsi. Angka tersebut terdiri dari 51.092 pria dan 1.331.069 wanita. Alat kontrasepsi berupa suntik menjadi pilihanutama warga lampung, disusul pil, dan implan. Data peserta KB Aktif berdasarkan jenis kelamin dan alat kontrasepsi yang digunakan di Lampung pada tahun 2020 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Alat Kontrasepsi Provinsi Lampung Tahun 2020

		JENIS	KELAMIN			JENTO	TENTS ALAT KONTBASEDST	TDASEDST		
0 2	KABUPATEN/KOTA									
		PRIA	WANITA	IND	MOW	MOP	KONDOM	IMPLAN	SUNTIK	PIL
1	KAB LAMPUNG SELATAN	3,786	166,530	14,862	1,925	1,739	2,047	45,332	63,676	40,735
2	KAB LAMPUNG TENGAH	8,849	228,779	41,291	3,383	3,085	5,764	51,623	82,368	50,114
3	KAB LAMPUNG UTARA	4,330	98,639	11,780	1,796	1,049	3,281	23,267	34,073	27,723
4	KAB LAMPUNG BARAT	977	58,793	808'6	547	137	840	14,891	22,188	11,859
5	KAB TULANG BAWANG	3,556	89,527	8,730	290	509	3,047	17,573	35,838	26,796
9	KAB TANGGAMUS	3,149	91,683	9,317	734	686	2,463	21,586	37,929	22,117
7	KAB LAMPUNG TIMUR	4,873	141,304	20,440	2,640	1,943	2,930	23,230	53,030	41,964
8	KAB WAY KANAN	2,588	68,720	9,315	1,146	1,121	1,467	22,604	19,420	16,235
6	KAB PESAWARAN	1,486	65,650	7,887	537	655	831	16,925	22,957	17,344
10	KAB PERINGSEWU	2,794	59,037	8,134	1,736	394	2,400	15,798	18,842	14,527
11	KAB MESUJI	4,019	47,303	965'2	173	205	3,814	8,578	19,223	11,733
12	KAB TULANG BAWANG BARAT	3,762	43,306	4,433	112	484	3,278	9,334	13,068	16,359
13	KAB PESISIR BARAT	1,339	30,139	7,211	128	43	1,296	7,785	6,209	5,806

14	KOTA BANDAR LAMPUNG	5,033	120,743	21,975	2,866	1,052	3,981	17,266	41,322	37,314
15	KOTA METRO	551	20,916	3,958	678	26	495	2,850	8,549	4,881
	PROVINSI	51,092	1,331,069	186,237	18,991	13,158	37,934	298,642	481,692	345,507

Sumber Data: SR Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Bulan Desember 2020





5. Air Bersih dan Layak Rumah Tangga

Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih yang masih terbatas menjadi masalah yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk, berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan secara umum Indonesia masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2.530 km3. Atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak merata. Di wilayah barat kondisi umum sumber daya air cukup besar namun di wilayah timur dan selatan kondisinya kurang sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia kerap terjadi dan cukup mengkhawatirkan.

Jumlah atau volume air dan kualitas air menjadi indikator penting dalam pemenuhan air bersih dan Layak Rumah Tangga. Penyediaan air minum yang tidak layak dan adekuat merupakan penyebab dari masih tingginya penyakit yang ditularkan melalui air, terutama diare. Di Indonesia diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak-anak di bawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak balita mengalami diare setiap tahun, dan air yang terkontaminasi serta pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih ditengarai menjadi akar permasalahan ini.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 907/MENKES/SK/VII/2002 Standar air bersih dan layak rumah tangga harus memenuhi kriteria yakni: a) tidak memiliki rasa,





bau, atau warna tidak keruh dan tidak berada dalam suhu tinggi; b) tidak mengandung bakteri seperti E.coli; c) tidak mengandung bahan kimia, misalnya pestisida dan desinfektan melebihi batas yang diperbolehkan.

BAB V

GENDER DAN KETENAGAKERJAAN





Profil gender dan ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pengambil keputusan, disajikan secara ringkas dan memuat gender dan ketenagakerjaan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio kesempatan kerja terhadap kerja (EPR), tenaga kerja Indonesia formal dan informal, pengangguran terbuka, tenaga professional dan managerial, Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar dan Penempatan, dan jumlah pekerja tidak dibayar.


5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke-atas). Keadaan TPAK perempuan di Indonesia selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, sedangkan pertumbuhan penduduk antara perempuan dengan laki-laki tidak memiliki selisih yang tinggi. Proporsi partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah pada perempuan tentunya tidak terlepas dari peran perempuan yang erat dikaitkan dengan urusan domestik dibanding publik.





Gambar 31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi LampungTahun 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

Keadaan TPAK perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki juga ditemui di Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan dari hasil survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 seperti yang tampak pada grafik di atas menunjukkan bahwa perbandingan presentase partisipasi angkatan antara laki-laki dan perempuan bahkan mencapai angkat 30% di mana presentase tertinggi jatuh kepada laki-lakiselama tiga tahun berturut-turut (2018-2020), melalui grafik di atas bahkan angka tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan stagnan.

Peranan TPAK dalam suatu negara sangat berarti, melalui TPAK masyarakat maupun pemerintah dapat mengukur kemampuan ekonomi maka dalam hal ini untuk mempercepat pergerakan kemajuan ekonomi salah satu upaya yang dapat ditempuh yakni memaksimalisasi peran perempuan yang saat ini masih memiliki presentase yang jauh dari laki-





laki. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang familiar digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan juga digunakan atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan suatu negara melalui kegiatan ekonomi menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyumbang sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan hal tersebut selaras dengan goals dari pembangunan berkelanjutan atau yang kerap kali disebut sebagai SDG's yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia.


5.2 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Usia Kerja (EPR)

Rasio Kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja atau Employment to Population Ratio (EPR) adalahproporsi penduduk usia kerja suatu negara yang dipekerjakan. Penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja yang sah, tetapi untuk statistik tujuan itu terdiri dari semua orang di atas ambang batas usia minimum yang kegiatan ditentukan untuk mana penyelidikan tentang ekonomi dilakukan. Populasi usia kerja adalah sering didefinisikan sebagai semua orang yang berusia 15 tahun ke atas, tetapi ini mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain berdasarkan based hukum dan praktik nasional. Dalam analisis ini populasi usia kerja menggunakan penduduk usia 15 sampai 64 tahun sesuai dengan ILO. https://www.ilo.org/ilostatfiles/Documents/description_EPR_EN.pdf diakses 14 Juli 2020. Data populasi usia kerja di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 32. Jumlah Penduduk Usia Kerja Provinsi Lampung menurut Jenis Kelamin Tahun 2020




Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

Rasio pekerjaan dan penduduk menjadi perhatian khusus ketika dipecah berdasarkan jenis kelamin, karenarasio untuk laki-laki dan perempuan dapat memberikan informasi tentang perbedaan gender dalam aktivitas pasar tenaga kerja di negara tertentu. Rasio yang tinggi berarti bahwa sebagian besar pendapatan suatu negara penduduk bekerja, sedangkan rasio yang rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) keluar dari angkatan kerja sama sekali, https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description EPR EN.pdf diakses 14 Juli 2020.





Gambar 33. Hasil Perhitungan *Employment to Population Ratio* (EPR) Provinsi Lampung Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

Data menunjukkan bahwa bahwa kesempatan kerja untuk perempuan di di Provinsi Lampung masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini berarti masih terdapat kesenjangan kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Sebanyak 53,33% Kabupaten di Provinsi Lampung masih mengalami kesenjangan kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki yang sangat mencolok, seperti di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran, Mesuji, Pesisir Barat, Metro. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa di tahun 2020 Provinsi Lampung masih mengalami ketipangan gender dalam pasar tenaga kerja.

Ketimpangan gender dalam pasar kerja tentunya memerlukan kebijakan yang tepat agar provinsi Lampung dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) kaitannya dengan pencapaian tujuan ke 8 SDGs yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif






dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Pentingnya kesetaraan akses dalam ekonomi juga ditekankan pada Target 5 dalam tujuan 8 SDGs yakni mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama.

5.3 TENAGA KERJA INDONESIA FORMAL DAN INFORMAL

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2021 sebanyak 4.619,7 ribu jiwa, naik 66,4 ribu orang dibanding Februari 2020. Dengan komposisi sebanyak 4.409,8 ribu jiwa adalah penduduk bekerja dan sebanyak 209,9 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 50,5 ribu jiwa dan pengangguran bertambah 15,9 ribu jiwa.

Gambar 34. Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Persen), Februari 2019 – Februari 2021



Keterangan: Lingkaran terdalam Februari 2018, tengah Februari 2019,

dan terluar Februari 2020

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020






Pada Februari 2021, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 25,25%. Dibandingkan Februari 2020, status pekerjaan mengalami penurunan yaitu berusaha sendiri 2,81%, buruh/karyawan/pegawai 2,09%, berusaha dibantu buruh tetap 0,37% dan pekerja bebas dipertanian 0,09%. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya sebagian besar termasuk pekerja informal.

Pada februari 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 3,17 juta jiwa (71,96%) sedangkan yang bekerja dikegiatan formal sebanyak 1,24 juta jiwa (28,04%). Penduduk bekerja dikegiatan informal pada Februari 2021 naik sebesar 2,46% jika dibandingkan Februari 2020, tetapi apabila dibandingkan agustus 2020 pekerja informal turun sebesar 0,30%.

Gambar 35. Persentase Penduduk Lampung yang Bekerja Menurut Kegiatan Ekonomi Formal/Informal



Keterangan: Februari 2019-Februari 2021






Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik disebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. *The International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja disektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Mengingat keterbatasan variabel penentuan sektor informal yang belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam Sakernas maka dalam publikasi ini digunakan pendekatan dengan identifikasi terbatas pada pekerja di kegiatan informal. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama (ICLS ke-13). Penduduk bekerja dikegiatan formal mencakup status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai,sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di kegiatan informal.





Gambar 36. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2019-2020




Sumber: Sakernas Agustus 2019-2020

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020 seperti yang tampak pada Grafik 41 menunjukan bahwa penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 45,04 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019 (44,28 persen) sebesar 0,76 poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih didominasi oleh daerah perdesaan sebesar 76,56 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2019 (77,02 persen) mengalami penurunan sebesar 0,46 poin.





Gambar 37. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi LampungTahun 2019-2020



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

5.4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan pekerjaan karena tidak mencari merasa mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan akan tetapi belum mulai bekerja. Yang terkategori ke dalam mencari pekerjaan antara lain belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, sudah pernah bekerja namun karena sesuatu hal berhenti bekerja atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, atau yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain (BPS, 2021).

Sedangkan mempersiapkan usaha merupakan usaha atau kegiatan






yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh atau pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha (BPS, 2021).

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2021). Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 38. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020





Pengangguran tidak hanya memberikan dampak terhadap masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian negara. Dampak terhadap masyarakat seperti meningkatnya kemiskinan dan kejahatan, munculnya ketidaksetaraan sosial politik, hilangnya keterampilan karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan seseorang mengalami gangguan psikis. Dampak bagi perekonomian negara antara lain menurunnya pendapatan rata-rata penduduk perkapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan bertambahnya utang negara (Franita, 2016).

Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi laju pengangguran yang ada. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dapat dijadikan upaya untuk menekan jumlah pengangguran (Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran di Indonesia. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara. Volume 1. ISSN 2541-657X).

Berkaitan dengan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, nomor delapan tentang Pekerjaan Layak dan Pemerataan Ekonomi, menjadi sangat sulit diwujudkan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah pandemi Covid-19. Di masa pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, pemerintah berupaya keras dalam menekan tingkat pengangguran terbuka. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan dan keahlian. Upaya membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan dan keahlian dilakukan pemerintah provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Kegiatan pembangunan berkelanjutan sektor ketenagakerjaan





dilakukan UPTD BLK melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi, diberikan kepada masyarakat umum dan para lulusan SMK yang berusia minimal 17 tahun, belum terdaftar dalam program prakerja, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal atau tidak sedang bekerja. Pelatihan berbasis kompetensi sepenuhnya dibiayai pemerintah UPTD Balai Latihan Kerja (2021) dapat diakses di: blkbalam@disnaker. lampungprov.go.id/.

Tidak hanya dibekali dengan pelatihan, peserta juga harus mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Berbagai pelatihan yang diberikan di antaranya: pelatihan instalasi listrik, pelatihan computer operator asistant, palatihan tata rias dan kecantikan rambut, pelatihan plate welder (las) swam 3G, pelatihan menjahit pakaian dewasa, pelatihan desainer grafis muda, pelatihan waiters kejuruan pariwisata, pelatihan membuat roti dan kue untuk perhotelan, pelatihan teknik pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional, pelatihan teknisi lemari pendingin, pelatihan operator finishing teknik semprot, pelatihan teknisi AC split, pelatihan servis sepeda motor injeksi, dan berbagai pelatihan lainnya.

Selain itu, Balai Latihan Kerja Provinsi Lampung juga bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada para warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Hal ini dilakukan dengan harapan, agar warga binaan lapas dapat memiliki keterampilan dan keahlian baru yang dapat digunakan sebagai bekal setelah bebas nantinya.

Tidak pelatihan berbasis hanya kompetensi, upaya untuk memberikan keterampilan dan keahlian juga dilakukan Balai Latihan Kerja memalui pelatihan berbasis pemagangan di perusahaan. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan di seluruh UPTD BLK kabupaten/kota di Lampung. Kegiatan pembangunan berkelanjutan




sektor ketenagakerjaan melalui program pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan guna mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten menuju Masyarakat Lampung Berjaya.

5.5 Pekerja Profesional dan Managerial

Pekerjaan profesional merupakan sub jenis pekerjaan yang menekankan pada integritas dan tanggung jawab lebih. Pekerja ataua yang disebut Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis) yang dibebankan kepada individu tersebut. Dampak pada penyediaan waktu pada bekerja profesional adalah besaran imbalan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lainnya. Perempuan pada pekerja profesional dianggap cocok karena sub jenis pekerjaan ini lebih memerlukan kegiatan pikiran dari fisik.

Gambar 39. Jumlah Pekerja Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung




Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020





Gambar 40. Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

Berdasarkan grafik di atas menyatakan, bahwa di tahun 2020 Jumlah Pekerja Profesional berjenis kelamin laki-laki berjumlah 84.648 orang, sedangkan jumlah pekerja profesional berjenis kelamin perempuan berjumlah 146.683 orang. Sesuai dengan pernyataan data di atas, bahwa Pekerja Profesional masih didominasi oleh perempuan, di mana perempuan lebih cocok pada pekerja profesional sesuai dengan Juklak dan Juknis yang pada dasarnya perempuan lebih cocok dalam pekerja profesional yang berkegiatannya lebih menggunakan pikiran daripada fisik.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor.





Berkaitan dengan hal tersebut pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Pekerja profesional yang dimaksud mencakup pekerjaan yang melibatkan banyak disiplin ilmu, aplikasi konsep sain dan teori, dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis level tinggi. Terlihat dari Rasio pekerja perempuan dan laki-laki turut menggambarkan kondisi kesetaraan, khususnya dalam hal kesempatan dan partisipasi ekonomi. Umumnya, pekerjaan tersebut dihargai dengan upah yang tinggi, dan dengan itu turut mendorong ekonomi masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan upaya untuk peningkatan kualitas hidup melalui pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, diperlukan sebagai salah satu strategi demi mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk dan masyarakat.

Gambar 41. Jumlah Pelamar dan Lowongan Perempuan Terdaftar, dan Penempatan Kerja




Sumber: BPS, 2019 (Data Diolah)



Jumlah wanita yang memiliki minat untuk menjadi pekerja profesional dapat dilihat dari minat perempuan untuk melamar. Disamping itu jumlah lowongan khusus untuk pelamar wanita juga dapat menjadi indikator keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Data diatas menunjukan trend penurunan jumlah penepatan kerja terutama penempatan kerja perempuan pada daerah-daerah yang jauh dari akses perkotaan. Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Way Kanan merupakan kabupaten dengan pembukaan lapangan kerja untuk perempuan dengan jumlah yang cukup rendah.

Gambar 42. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utamadi Provinsi Lampung



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/August National Labor Force Survey (Data Diolah).

Grafik di atas menunjukkan lapangan pekerjaan yang didominasi perempuan di Provinsi Lampung Tahun 2019. Terdapat lapangan pekerjaan utama yaitu: bidang pertanian, bidang industri dan bidang jasa. Jumlah wanita yang bekerja berada di sektor pertanian menembus





jumlah paling banyak di antara sektor lainnya, yaitu berjumlah 818.143 orang. Kemudian bidang pekerjaan yang rendah didominasi perempuan adalah sektor Industri yang menembus jumlah 180.118 orang di tahun 2019. Kemudian diikuti dengan bidang pekerjaan sektor pertanian yang menembus jumlah 497.717 orang. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan di Provinsi Lampung tahun 2019 lebih menyukai pekerjaan di bidang Jasa. Budiarty mengatakan bahwa Pekerja perempuan lebih banyak terlibat dalam pasar kerja informal dibandingkan dengan pasar kerja formal. Seperti yang telah diketahui pasar kerja informal memiliki karakteristik jam kerja yang lebih fleksibel. Berdasarkan lapangan usaha pekerja wanita banyak tersebar di sektor jasa yang minim resiko. Hal ini sejalan dengan Becker (2009) yang menyatakan preferensi wanita dalam memilih pekerjaan cenderung pada pekerjaan-pekerjaan dengan resiko kecil (Budiarty & Ramadhan, Kesenjangan Upah Pekerja di Pasar Kerja Provinsi Lampung Tahun 2016).


5.6 Jumlah Pekerja Tidak di Bayar

Badan Pusat Statistik pada kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2012 menyatakan bahwa pekerja tak dibayar merupakan seseorang yang bekerja membantu orang lain yang memiliki usaha dengan tidak mendapatkan hak nya yakni upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Lebih lanjut mengenai pekerja tidak di bayar, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dalam laporan Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung tahun 2020 mengatakan bahwa pekerja yang tidak dibayar dapat terdiri dari: (1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar, (2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak



dibayar, dan (3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tetangganya dan tidak dibayar.

Gambar 43. Penduduk yang Bekerja di Provinsi Lampung Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2020




Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020

Tren pekerja yang tidak dibayar di Provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga tertinggi di antara pekerjaan status pekerja/buruh/karyawan dan berusaha dengan dibantu. Tren pekerja yang tidak dibayar pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang menyandang status pada pekerjaan tersebut hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perempuan masih menjadi bagian dominan dari pekerjaan yang tidak memberikan kontribusi ekonomi langsung terhadap kelangsungan hidup. Perbedaan secara yang signifikan terhadap perbedaan akumulasi pekerja tak dibayar berdasarkan gender juga terdapat pada salah satu wilayah di Provinsi Lampung yakni pada Kabupaten Tulang Bawang.





Gambar 44. Jumlah Pekerja Tidak dibayar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018



Sumber: (Keadaan Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2018, BPS 2019)

Tenaga kerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan tersebut (KKBI, diakses 2019). Di samping itu tenaga kerja tidak dibayar juga dapat didefinisikan pekerja sukarela (voulenteer), yang sengaja meluangkan waktu, tenaga dan lainya untuk kepentingan sosial. Pada pengertian lainnya, tenaga kerja yang tidak dibayar diartikan sebagai pekerja yang tidak memberikan integritas secara profesional. Menurut data selisih pekerja tidak dibayar di Provinsi Lampung pada tahun 2018 menunjukan perbedaan yang cukup signifikan diantara laki-laki dan perempuan pada Kabupaten Tulang Bawang. Pada kabupaten dan kota sendiri data menunjukan perbedaan yang dapat dimaklumi.

BAB VI

GENDER DAN KEPEMIMPINAN





6.1. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung semakin digencarkan melalui banyak ruang, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik, bahkan mampu memiliki kepemimpinan. Kiprah perempuan beranjak semakin meningkat, karena adanya program pengarusutamaan gender yang diantaranya dilakukan oleh pemerintah. Pengarusutamaan gender membuat perempuan danlakilaki memiliki akses dan kesempatan yang sama serta memeroleh manfaat yang adil pada berbagai sumber daya. Pada aspek partisipasi, yaitu adanya keikutsertaan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal menyuarakan aspirasi, pengalaman, kebutuhan yang menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan proses pembangunan. maupun Selanjutnya, kemampuan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, maupun sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.

Kondisi partisipasi perempuan di Provinsi Lampung, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Bab ini memberikan potret mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung dalam hal tenaga profesional, aparatur pemerintah dan parlemen. Pada tiga ruang tersebut, perempuan telah mengambil posisinya, bahkan mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu pencapaian perempuan pada puncak kepemimpinan yang masih minim dan kiprahnya yang sifatnya masih sektoral.

Di Provinsi Lampung, kesetaraan gender terlihat pada posisi perempuan sebagai tenaga profesional dan aparatur negara. Bahkan





kedua profesi ini, perempuan lebih memimpin dibanding laki-laki dari sisi partisipasi secara kuantitas. Tenaga profesional di Provinsi Lampung lebih banyak diisi oleh perempuan dibanding laki-laki. Prestasi ini membawa Provinsi Lampung masuk pada 10 besar nasional. Demikian juga profesi aparatur negara, lebih banyak diisi oleh perempuan. Sedangkan pada bidang politik, keterisian partisipasi perempuan masih dikategorikan rendah dibandingkan laki-laki, khususnya keterpilihan sebagai anggota DPRD (parlemen). Belum banyak partai yang mampu mendukung keterwujudan 30% perempuan di parlemen.

Selanjutnya meskipun telah menunjukkan prestasi pada sisi kuantitas untuk tenaga profesional dan aparatur negara, namun belum disertai mengambil posisi dengan kemauan perempuan kepemimpinan. Tingkat pendidikan perempuan sebagai aparatur sangat baik, namun keberadaan perempuan pada posisi pangkat/golongan dan jabatan struktural masih rendah. Hal lain mengenai sifat sektoral ruang gerak perempuan, terlihat pada kecenderungan pilihan pada lapangan pekerjaan paling utama di Lampung. Perempuan lebih banyak pada sektor jasa dibanding industri dan pertanian. Pada profesi ASN, perempuan mendominasi pada jabatan fungsional tertentu yang lebih berfokus pada bidang pelayanan.

6.2. Definisi Konseptual

1. Tenaga Profesional

Profesional adalah pekerjaan yang dapat dicapai melalui keterampilan tinggi dan menganut nilai-nilai moral yang membimbing mendasari tindakannya. Tenaga profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi. Unsur-unsur yang dimiliki oleh tenaga profesional, adalah *skill* yaitu kemampuan melakukan sesuatu yang spesifik, bertarget, dinamis yang memerlukan waktu untuk belajar dan dapat diperlihatkan. *Knowledge* (pengetahuan), adalah





kemampuan mengenali suatu kondisi berdasarkan dengan persepsi pikirannya, ditentukan oleh apa yang telah dipelajari, pengalaman kerja, lingkungan sosial, dan sebaginya. *Attitude*, yaitu perilaku baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam laporan ini termasuk dalam tenaga profesional adalah berkeahlian dan berketerampilan, memiliki karir dan komitmen pribadi yang baik, mempunyai jiwa loyalitas terhadap masyarakat, berpengetahuan baik tentang desain program kerja, dan sebagai bagian organisasi dari karirnya.

2. Aparatur Negara

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dasar Hukum pengesahan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan





bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka dilakukan pelaksanaan tertentu melalui tugas pembangunan pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Parlemen

Parlemen merupakan salah satu institusi demokrasi yang terdapat di tingkat nasional maupun daerah dan merepresentasikan berbagai identitas sosial maupun kepentingan. Sejarah parlemen Indonesia mengalami dinamika mengikuti perubahan undang-undang dasar yang digunakan. Saat ini, parlemen Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakian Rakyat (DPR), dan





Dewan perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di daerah, terdapat Dewan perwakian Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi (DPRD Provinsi) serta di kabupaten (DPRD Provinsi) dan kota (DPRD Provinsi).

MPR merupakan lembaga tertinggi Negara yang anggotanya merupakan anggota DPD dan DPR. DPD merupakan lembaga tinggi Negara yang anggotanya merupakan wakil dari tiap daerah setingkat provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Sedangkan DPR merupakan lembaga tinggi Negara yang anggotanya merupakan perwakilan politik sehingga berasal dari partai politik. Sebagaimana anggota DPD, anggota DPR juga dipilih melalui pemilu.

DPR memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan legislatif yaitu fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi anggaran (menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara/APBN), dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Sebagaimana DPR, DPRD juga memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hanya saja levelnya di provinsi serta kabupaten dan kota. Mitra kerja DPRD adalah pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.

Meskipun parlemen memiliki keanggotaan dan level yang beragam, bab ini hanya akan membahas tentang parlemen di daerah. Oleh karenanya hanya akan membahas keanggotaan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota dengan menitikberatkan pada aspek partisipaasi perempuan.

6.3. Pembahasan

1. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Lampung masuk dalam peringkat 10 secara nasional, yang tertinggi di tanah air pada 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) yang terlihat pada gambar 45 memerinci bahwa sebanyak 53,05 % tenaga profesional di



Provinsi Lampung diisi oleh perempuan. Prosentase ini naik dari tahun sebelumnya, yang mencapai 50,75%. Hal ini dapat diartikan bahwa secara bertahap pemberdayaan gender di Provinsi Lampung mengalami kemajuan.

Gambar 45. Sepuluh Besar Provinsi dengan Keterlibatan
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di
Indonesia



Sumber: Sumatera Barat Sumbang Tenaga Profesional Perempuan Tertinggi di 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/16/pada-2020-persentase-keterlibatan-perempuan-sebagai-tenaga-profesional-disumbar-tertinggi. Akses pada 10 September 2021 pukul 15.40.

Apabila dilihat pada tabel 36, dari perolehan prestasi kota/kabupaten, maka Kabupaten Tulangbawang merupakan daerah dengan persentase yang tertinggi di Lampung yaitu 63,22% pada tahun 2020. Selanjutnya menyusul Lampung Utara (58,91%), Lampung Tengah (58,82%), Lampung Barat (57,11), Way Kanan (56,40%), Lampung





Timur (54,47%), Tanggamus (54,31%), Pesawaran (53,29%), Lampung Selatan (52,80%). Justru Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masih di bawah kabupaten-kabupaten tersebut. Wilayah yang masih berada di bawah 50% adalah Pringsewu, Mesuji, Tulangbawang Barat, dan Kota Metro.

Tabel 36. Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Provinsi Lampung, Tahun 2019 dan 2020

Dravinsi / Vahunatan / Vata	Prose	ntase
Provinsi / Kabupaten / Kota	2019	2020
Lampung	50.75	53.05
Lampung Barat	58.08	57.11
Tanggamus	49.50	54.31
Lampung Selatan	51.90	52.80
Lampung Timur	50.81	54.47
Lampung Tengah	57.45	58.82
Lampung Utara	60.31	58.91
Way Kanan	52.23	56.40
Tulangbawang	56.09	63.22
Pesawaran	49.13	53.29
Pringsewu	51.94	47.16
Mesuji	47.63	45.20
Tulangbawang Barat	41.75	41.31
Pesisir Barat	46.47	50.55
Kota Bandar Lampung	45.06	51.07
Kota Metro	47.87	49.78

Sumber: Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html. Akses pada 10 September 2021 pukul 14.45.





Selanjutnya, tabel 37 menunjukkan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan pada lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung, keterlibatan tenaga kerja perempuan pada sektor pertanian dan industri lebih rendah dibanding laki-laki yaitu masing-masing 31% dan 24%. Sementara pada sektor jasa, ada kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu mencapai 49% keterlibatan tenaga kerja perempuan.

2. Perempuan sebagai Aparatur Negara

Pada tabel 37 menunjukkan bahwa perempuan sebagai aparatur negara di Provinsi Lampung adalah paling banyak dibandingkan jumlah aparatur laki-laki. Sebanyak 56% aparatur negara di Provinsi Lampung adalah perempuan.

Tabel 37. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Provinsi, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Desember 2020

Vahunatan /Vata		2020	
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lampung Barat	1 809	1 971	3 780
Tanggamus	2 546	2 948	5 494
Lampung Selatan	3 026	4 501	7 527
Lampung Timur	3 437	4 409	7 846






Lampung	42.220	55.040	97.260
Provinsi Lampung	7 673	7 951	15 624
Kota Metro	1 495	2 148	3 643
Kota Bandar Lampung	2 831	5 805	8 636
Pesisir Barat	1 071	1 248	2 319
Tulang Bawang Barat	1 291	1 631	2 922
Mesuji	1 130	1 108	2 238
Pringsewu	1 935	2 666	4 601
Pesawaran	1 904	2 691	4 595
Tulang Bawang	1 882	2 345	4 227
Way Kanan	2 355	2 748	5 103
Lampung Utara	2 978	4 851	7 829
Lampung Tengah	4 857	6 019	10 876

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2021





Gambar 46. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung





Tabel 38. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020

										Jabatan	tan										
Z	Kota/Kabup	Fu	Fungsional	ıal	Fu	ngsion	al						Stru	Struktural	-						
ö	aten	_	Tertentu	5		Nmnm		Es	Eselon V		Eselon IV	IV	Es	Eselon III	11	Ese	Eselon II	11	Es	Eselon I	Ιι
		_	۵	JML	_	۵	JML	_	P JM	_	_	E J	_	۵	M L	_	۵	J _M	_	_	E J
-	Provinsi Lampung	3944	5110	9054	2990	2327	5317	0	0	0 488	3 406		212	66	311	38	6	47		0	н
2	Bandar Lampung	748	4002	4750	1196	926	2172	0	0	0 648	3 562	121	116	62	178	31	2	36	0	0	0
$^{\circ}$	Metro	256	428	648	269	709	1406	0	0	0 237	251	488	74	45	119	23	/	30	0	0	0
4	Lampung Barat	868	1440	2338	344	210	554	0	0	0 329	9 171	200	127	27	154	31		32	0	0	0
5	Tanggamus	1377	2342	3719	604	374	978	0	0	0 378	3 183	561	148	31	179	28	ω	28	0	0	0
9	Lampung Selatan	1435	3424	4859	1099	843	1942	0	0	0 305	181	486	140	39	179	32	4	36	0	0	0
7	Lampung Timur	2103	3746	5849	298	377	1145	0	0	0 342	2 243	585	167	40	207	31	3	34	0	0	0
œ	Lampung Tengah	2867	4869	7736	1523	713	2236	0	0	0 502	2 271	773	171	62	233	36	m	39	0	0	0
6	Lampung Utara	1144	3303	4447	1254	1259	2531	0	0	0 414	1 255	699	143	31	174	23	3	26	0	0	0
10	Tulang Bawang	874	1679	2553	529	400	929	0	0	0 294	1 200	494	142	52	194	34	3	37	0	0	0



0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	Н
34 0 0	35 0 0	29 0 0	32 0 0	2 36 0 0	32	80 1 0
2	4	Н	2	2	$^{\circ}$	വ
32	31	28	30	34	29	74 5
163	163	27 142	17 133	40 170	146	284 5
29	31	27	17	40	7 26	65
134	132	470 115	116	130	120	218 7
266	525 132	470	203	395	111 282	910 218
196	187	177	73	160	111	362
370	338	0 293	0 130	0 235	171	547 4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0 0
0	0	0	0	0	0	0
1489 0 0	993 0 0	619 0 0	257 0 0	367 0 0	303 0 0	2323 8
751	502	244	85	167	111	1004
738	491	375	172	200	192	2076 3964 6037 1317 1004 2323 6 5 5 2 8 8
2913	850 2034 2884	1248 2285 3533	666 923 1589	692 1262 1954	991 1549 192	6037
1106 1807 2913	2034	2285	923	1262	991	3964 5
1106	850	1248	999	692	558	2076 6
11 Way Kanan	12 Pesawaran	13 Pringsewu	14 Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Jumlah
11	12	13	14	15	16	

Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam Angka se- Provinsi Lampung Tahun 2021, Badan Pusat Statistik.





Pada tabel 38 terlihat bahwa perempuan sebagai aparatur negara mendominasi pada jabatan fungsional tertentu, yaitu 65% dibanding lakilaki yaitu 35%. Jabatan fungsional tertentu adalah meliputi jabatan fungsional di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknis. Bidang kesehatan meliputi dokter, tenaga perawatan, apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Jabatan fungsional bidang pendidikan yaitu guru, pengawas sekolah, penilik, peneliti dan sebagainya. Jabatan fungsional bidang teknis yaitu arsiparis, pustakawan, perencana, auditor, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, dan sebagainya. Pada jabatan fungsional umum jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, aparatur laki-laki mencapai 57%, dibanding perempuan yaitu 43%. Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Contohnya operator telepon, operator komputer, pengetik, pesuruh, bendahara, admin, satpol pp. Selanjutnya untuk struktural, baik laki-laki maupun perempuan, semakin tinggi tingkat eselon, semakin sedikit yang dapat mencapainya. Namun pada jabatan struktural eselon ini, jumlah aparatur perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Aparatur perempuan yang mencapai jabatan struktural eselon IV sebanyak 39%, eselon III 23%, eselon II 6%, dan belum ada perempuan mencapai jabatan struktural eselon I.


Berdasarkan tabel 39 kemajuan perempuan sebagai aparatur negara juga dapat dilihat pada tingkat pendidikannya. Aparatur negara perempuan memiliki prosentase lebih rendah dibandingkan laki-laki pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah, yaitu SD 15% adalah aparatur perempuan, SMP sebanyak 13%, dan SMA sebanyak 39%. Sementara itu, prosentase aparatur negara perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yang dapat mencapai pendidikan lebih tinggi pada jenjang diploma 1 hingga doktoral. Pada Tingkat pendidikan diploma I,II/Akta I, II, sebanyak 59% adalah aparatur perempuan. Jenjang



pendidikan Diploma III/Akta III/Sarjana Muda adalah sebanyak 74% aparatur perempuan. Jenjang pendidikan sarjana hingga doktor adalah mencapai 58% aparatur perempuan.

Berdasarkan tabel 40, mengenai capaian pangkat dan golongan aparatur negara, menunjukkan bahwa semakin tinggi pangkat dan golongan, prosentase capaian keberadaan aparatur negara perempuan semakin rendah. Sejak Golongan I hingga Golongan IV B terlihat adanya prosentase yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Aparatur perempuan yang ada di Golongan I hanya 15%, Golongan II 49%, Golongan III 57%. Selanjutnya Golongan IV A 52% dan Golongan IV B 60%. Namun, prosentase keberadaan perempuan pada Golongan IV C hingga IV E lebih rendah dibanding laki-laki. Golongan IV C 23%, Golongan IV D 25% dan Golongan IV E sebanyak 16%..

Gambar 47. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat
Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi,
Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung,
Desember 2020





dan Jenis Kelamin Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020 Tabel 39. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

						_		_		_		_	
	r/Ph.D	ЭМС	1198 8	8346	2467	2660	3668	4698	2065	6439	4993	2648	3789
	Sarjana/Doktor/Ph.D	Ь	6576	5607	2148	1336	2167	2841	2895	3693	3158	1478	2029
	Sarjana	٦	5412	2727	913	1264	1828	1857	2170	2746	1835	1170	1760
	4kta Iuda	JML	868	694	406	328	586	892	934	1165	1001	266	573
	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	Ь	550	538	279	241	440	720	739	849	754	420	463
	Diplo III/S	٦	348	111	127	87	146	172	195	316	247	146	110
Ľ.	I, II	JML	87	140	72	153	245	562	723	103	294	232	231
ndidika	Diploma I, II/Akta I, II	Ь	31	104	52	93	113	377	429	637	205	136	110
Tingkat Pendidikan	Di /II/	٦	26	36	20	09	132	185	294	476	89	96	121
Tin	ajat	JML	2343	1439	620	478	809	1291	1031	2127	1498	700	544
	SMA sederajat	Ь	723	731	246	177	208	544	340	735	726	296	179
	SMA	٦	162 0	708	374	301	400	753	691	139	772	404	365
	at	JМ L	16 7	85	53	8	20	41	46	10	32	41	21
	SMP sederajat	Ь	3	5	1	2	3	6	9	1	5	4	3
	sed	Γ	13	80	43	9	17	35	40	10	27	37	18
	ai SD	J MC	14 1	89	25	11	13	12	21	70	11	20	7
	Sampai dengan SD	Ь	e 9	1	7	0	1	3	0	m	3	0	1
	Sa	Г	10	77	18	11	12	6	21	29	8	20	9
	Kota/ Kabupaten		Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Metro	Lampung Barat	Tanggamu s	Lampung Selatan	Lampung Timur	Lampung Tengah	Lampung Utara	Tulang Bawang	Way Kanan
	§ .		Н	2	c	4	2	9	7	œ	6	10	11



3507	3180	1323	1697	1473	6826 8
2123	1829	618	888	714	4010
1384	1351	705	809	759	2869
425	518	392	375	315	1006
325	375	275	272	241	748
100	143	117	103	74	254 2
212	473	215	416	214	530 4
125	276	105	243	145	318
87	197	110	173	69	220
432	601	257	399	304	1467 2
185	254	92	217	141	579 7
247	347	162	182	163	888
17	13	22	20	4	69
0	13 0 13	2	9	н	6 7
7 17 0 17	13	17	15 14	m	60
	8	2	15	7	45
7 0	0	2	2	0	N 6
	8	3	10	2	38
12 Pesawaran	13 Pringsewu	14 Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Jumlah
12	13	14	15	16	

Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam Angka se-Provinsi Lampung Tahun

2021, Badan Pusat Statistik.







Tabel 40. Pangkat/Golongan Berdasar Jenis Kelamin ASN Provinsi, Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2020

		4	Э́М	46	26	85	96	17 79	23	29
		Golongan 4	۵	23	1	56 3	47	97	14 88	16
		Gol	_	23	ı	29	49	80	88	12
		a)	¬Σ J		0	н	0	0	0	0
		IVE (Pembin a Utama)	۵	7	ı	0	0	0	0	0
		(Pe)		6	ı	\vdash	0	0	0	0
		nia (ı	¬ΣJ	4 V	2	7	-	0	0	7
		IVD (Pembin a Utama Madya)	۵	7	ı	7	0	0	0	Н
	4 ر	A B B	_	ω ω	1	0	\vdash	0	0	\vdash
	Golongan	a (¬ Σ J	1 6	0 K	ω 4	n 3	7 /	3	\sim
	Golc	IVC (Pembina Utama Muda)	۵	9 8	ı	1	c	5	2	3
J		ا ق	_	∞ ∞	1	2 4	2	2	2	3
Pangkat/Golongan/Ruang		na 1)	Σ'	21	13 53	42	42 8	90	11 83	17
gan/		IVB (Pembina Tingkat 1)	۵	10	1	31	22 4	56	80	11
Solon		P II	_	10	1	10	20	33	37	64
gkat/(la)	J L	23	111 79	39	50	84	11	11
Pang		IVA (Pembina)	۵	11	ı	23	24	40	67	28
		(Pe	_	11 50	ı	15	26	44 8	48	22
		m	Σ'	90	46	21 80	21 87	29	38	16
		Golongan	۵	50	ı	13	11	15 73	23	21
		Gol	_	39	1	83	10	13 50	15	15
		2 ر	ω L L	18	95	56	4 1 4	74	12	11
		Golongan 2	۵	55	ı	22	19	38	9	29
		Gol	_	12 91	ı	33	22 2	35	54	22
		⊑	¬Σ J	0.70	8 /	0 2		77	1 6	3
		inga 1	۵	₩ 8	ı	1 2	7	7	3	3
		Golongan 1		~ ~	ı	m œ	6	0 0	3 1	2
		Kota/ Kabup aten		Provin si Lamp ung	Banda r Lamp ung	Metro	Lamp ung Barat	Tangg amus	Lamp ung Selata n	Lamp
		Z 0 ·		4 67 7	2 1 1	т т	4	7	9	7 1



52	38	22 19	89	12 40	15 95	19 56		81	60	27 23 5
66	21	15	43	57 9	98	10 93		39	31	15 14 6
23	17	70	45	66	09	87	30	42	28	12 08 9
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0 .
	9	2	+	0	2	1	1	1	1	1 6 7 7
	0	Н	0	0	-	0	0	0	0	
	9	⊣	-	0	Н	Н	Н	1	Н	0
m	3	9.5	0 3	0 0	~ ∞	m 7	- 8	8 2	2 2	8 0 2
	5	8	4	ω	3	9	0	4	ω	1 8 2
0	3	2	2	9	2	9	п	N 4	7 7	4 m 0
26	18	11 42	32	48	91	85	21	45	32	13 38 5
12	10	81	15	24 6	62	50	85	23	19	80
4	77 5	32	17	23	28	35	12 6	21 9	13	53
61	19	10 46	53	73	53	10 74	24 5	33	24	13 20 3
m	10	89	28	33	35	58	89	15	111	69
_∞	92	35	25 6	40	29	49	15	17	13	62 75
54	48	44	25	31	25	22 92	13	18 22	13	48 23 7
16	27	27	15	17	14	13	69	10	71	27 69 3
79	21 08	16 84	10	13	10	95	63	76	65	12 20 31 54 5 4
42	22 09	111	69	79	4 ₈	53	39	27	33	12 81 5
Н	10	60	35	43	28	30	22 6	17	21	62 32
	11 83	56	33	36	19	23	17	10	12 6	65
1	7	6 2	8 7	7 9	1 2	7	m	1 0	ω	4 0 9
	4	7		9	0	0	Н	4	н	5 .
_∞	9	1	7 7	0 7	1 2	7	7	9	7	w 4 4
ung Timur	Lamp ung Tenga h	Lamp ung Utara	Tulan g Bawa ng	Way Kanan	Pesaw aran	Prings ewu	Mesuji	Tulan g Bawa ng Barat	Pesisir Barat	Jumlah
	8	6	1 0		1 2	-1 ×	1 4	1 2	1	ا ر
	1	I .	I .		1	1	1	I.	1	


Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten Dalam Angka se Provinsi Lampung Tahun

2021, Badan Pusat Statistik.





Gambar 48. Pangkat/Golongan ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



3. Perempuan di Parlemen

Demokratisasi yang terjadi setelah Orde Baru telah membuka peluang bagi partisipasi perempuan. Banyaknya anggota DPRD perempuan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota menunjukkan bahwa partisipasi perempuan semakin meningkat.



Peningkatan partisipasi perempuan di parlemen merupakan salah satu dampak dari kebijakan afirmatif (affirmative action) untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam ranah politik. Kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan berimplikasi bahwa representasi perempuan dalam wilayah politik formal, khususnya di partai politik dan legislatif, telah menjadi keniscayaan. Melalui kebijakan kebijakan afirmatif partai politik memiliki kewajiban untuk mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD, dan menempatkan minimal satu calon anggota DPR dan DPRD perempuan di antara tiga nama dalam daftar calon. Angka 30% dipilih dengan asumsi bahwa 30% adalah jumlah minimum yang dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik. Kebijakan politik yang sebelumnya bias laki-laki diharapkan dapat berubah menjadi kebijakan yang berpihak perempuan. Kebijakan yang memerhatikan kebutuhan dan pengalaman perempuan.

Sebagaiman telah dituliskan sebelumnya bahwa bab ini hanya akan membahas tentang keanggotaan parlemen di DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota, khususnya DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Pembahasan akan berfokus pada keanggotaan DPRD dari aspek partisipasi dan representasi perempuan yang merupakan hasil Pemilu 2019 serta akses terhadap pendidikan.

Berdasarkan asal partai, keanggotaan perempuan di DPRD Provinsi Lampung paling banyak berasal dari PDIP, yakni tujuh orang atau 15,56%. Terbanyak kedua berasal dari Partai Nasdem, yakni empat orang 8,89%. Terbanyak ketiga berasal dari PKB, yakni tiga orang atau 6,67% diikuti oleh Golkar dan Gerindra masing-masing memiliki satu orang angora DPRD perempuan. Sebanyak 10 partai, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, PERINDO, HANURA, PBB, Partai Berkarya, Partai Pemuda Indonesia, PKPI tidak memiliki anggota DPRD perempuan.





Hal ini berarti bahwa tidak satu pun partai politik di Provinsi Lampung yang memiliki anggota DPRD perempuan mencapai 30%.

Partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota berdasarkan asal partai paling banyak adalah PDIP, yakni 18 orang. Terbanyak kedua berasal dari Partai Golkar, yakni 15 orang. Terbanyak ketiga berasal dari partai Nasdem dan Gerindra, yakni 11 orang dan PKB memiliki 10 perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota. diikuti oleh Golkar dan Gerindra masing-masing memiliki satu orang anggota DPRD perempuan. Partai Demokrat memiliki delapan perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota. PKS memiliki tujuh perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota. memiliki lima perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota. PPP dan PERINDO masing-masing memiliki dua perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota. Partai Pemuda Indonesia memiliki seorang perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota Sedangkan empat partai, yakni HANURA, PBB, Partai Berkarya, PKPI tidak memiliki anggota DPRD dan perempuan. Representasi perempuan di DPRD Kabupaten dan DPRD Kota terbanyak diraih oleh PDIP di Lampung Barat dan Partai Nasional Demokrat di Mesuji, yakni masingmasing sebanyak empat orang atau 11,43%. Urutan kedua dicapai oleh Partai Golkar di Pringsewu, yakni sebanyak empat orag atau 10%. Perbedaan prosentase disebabkan oleh perbedaan jumlahanggota DPRD di masing-masing Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu meskipun sama-sama memiliki empat anggota DPRD perempuan namun secara prosentase berbeda. Representasi anggota DPRD perempuan berdasarkan asal partai di Kabupaten dan Kota lainnya di bawah 10%.






Tabel 42 menunjukkan bahwa tidak satu pun partai politik di Kabupaten dan Kota yang mampu mencapai 30% representasi perempuan di DPRD.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana terdapat pada tabel 43, pendidikan anggota DPRD perempuan di Metro, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pesawaran telah setara dengan pendidikan anggota DPRD laki-laki di empat DPRD tersebut. Setara dalam pengertian bahwa akses pendidikan terhadap anggota DPRD perempuan telah sama dengan akses pendidikan terhadap anggota DPRD laki-laki. Hal ini terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan telah dapat diakses oleh anggota DPRD perempuan. Bahkan pendidikan anggota DPRD perempuan dengan kualifikasi diploma I dan II juga ada, sedangkan anggota DPRD laki-laki dengan kualifikasi diploma I dan II justru tidak ada. Namun dari segi jumlah pada strata selain diploma I dan II, pendidikan anggota DPRD laki-laki pada setiap jenjang tampak lebih banyak. Hal ini karena jumlah anggota DPRD laki-laki lebih banyak. Dengan demikian dari aspek tingkat pendidikan anggota DPRD, akses terhadap pendidikan di antara anggota DPRD laki-laki dan anggota DPRD perempuan telah setara.





el 41. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis	Kelamin di Provinsi Lampung, 2020
Tabel 41.	

PBB, Partai Berkar ya, Ya, Partai a lindone sia, Partai an dan Persat uan Indone sia)]		0 0
PBB, Partai Berkar ya, Partai Pemud a Indone sia, Persat uan Indone sia (PKPI)	L P	I I	0
	J	1	ı
Partai Hati Nurani Rakyat (HANU RA)	Ь	ı	ı
Pa Ral Ral Ral	Г	ı	1
- + 0 Z	J	ı	2
Partai Persat uan Indone sia Sia (PERIN	Ь	ı	1
9 9 1 1 a 9	٦	ı	1
in a man	J	₩	Η.
Partai Persatua n Pemban gunan (PPP)	Ь	0	0
Per Per Control of the Control of th	٦		-
S # Eai	J	6	9
Partai Keadil an Sejaht era (PKS)	Ь	0	-
₽ ₹ % ○	٦	6	2
(an ness ari	J		7
Partai Politik Intai Gerakan Indones an ia Irya Rakyat OLK (GERIN AR) DRA)	Ь	↔	1
0	٦	10	9
ng ai.	J	10	9
Partai Golong an Karya (GOLK AR)	Ь	∺	1
	٦	6	2
S = io t ai	J J		9
Partai Aman at Nasio nal (PAN)	L P	7 0	0 9
		6	
Partai Kebang kitan Bangsa (PKB)))		
(eb Kit Kit (Pk	- Р	m	
		9 (5 2
at populari	P J	0 0	2 5
Partai Demok rat		10	8
	J	1 6	6
Partai Demokr asi Indones ia Perjuan gan (PDIP)	Ь		2
De Per	7	7 7	7
	J	6	2
Partai Nasion al Demok rat (NASD EM)	Ь	4	2
	٦	2	3
Provi nsi/ Kota / Kabu pate n		Provi nsi Lamp ung	Band ar Lamp ung
		-	2



1		I	ı	ı		1	ı	ı	\vdash	ı
1	0	ı	ı	1	H	0	I	1	0	ı
1	\vdash	ı	ı	1	0	1	I	1	⊣	ı
1	ı	I	1	1	I	1	I	1	7	1
1	ı	ı	0	ı	1	0	1	ı	0	1
1	ı	I	1	ı	1	1	ı	ı	2	ı
1	ı	ı	1	ı	ı	1	I	0	ı	1
1	ı	-	0	-	1	0	I	0	1	1
1	ı	ı	Ħ	ı	ı	1	ı	0	ı	1
1	7	т	0	ı	1	1	ı	0	7	2
1	0	0	0	ı	ı	1	ı	0	0	1
1	7	ω	0	ı	1	0	ı	0	7	1
4	7	4	9	^	5	2	2	9	4	4
0	0	П	0	П	0	0	0	0	Υ	1
4	7	Ω	9	9	7	5	7	9	-	3
	2	4	7	9	9	9	6	4	4	2
	0	0	-	0	0	2	3	1	7	1
1	2	4	9	9	9	4	9	3	7	4
9	2	4	^	9	6	4	9	5	4	7
\sim	0	0	-	0	-	0	2	1	⊣	4
3	2	4	9	9	∞	4	4	4	ω	3
7	1	9	^	4		4	7	ı	2	2
	0	0	0	0	0	1	2	ı	0	1
	Н	9	7	4	H	3	2	ı	2	4
	-	^	4	7	9	4	2	5	5	9
0	0	0	0	7	-	0	0	0	Υ	1
7	1	7	4	5	2	4	2	2	7	2
3	9		7	5	7	7	3	1	2	4
0	7		0	0	0	1	0	1	0	2
3	4		7	2	7	9	3	1 0	2	2
2		1 2	6	6		2	1 0	4	∞	2
7	4	1	Ω	0	2	0	1	0	7	1
Μ	7		9	6	6	2	6	4	9	4
3	Н	5	Μ	9	9	9	1	5	4	2
0	0	H	0	Н	0	1	0	1	0	0
2	Н	4	Μ	5	9	5	1	4	4	2
Metro	Lamp ung Barat	Tang gamu s	Lamp ung Selat an	Lamp ung Timur	Lamp ung Tenga h	Lamp ung Utara	Tulan g Bawa ng	Way Kana n	Pesa waran	Prings ewu
m	4	2	9	7	8	6	1 0	1	1	1





1 Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 3 1 4 4 0 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1				
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 3 1 4 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1	1	I	Н	2
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 1 4 4 0 4 1 0 1 0 1 1 1 0 1	1	ı	0	1
Mesuj 6 4 1 7 1 2 0 2 3 2 5 3 0 3 3 1 4 4 0 4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1	ı	1	Н	4
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td></td><td>4</td><td>ı</td><td>6</td></t<>		4	ı	6
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></t<>	0	0	1	0
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td>Н</td><td>4</td><td>1</td><td>6</td></t<>	Н	4	1	6
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td>\vdash</td><td>₽</td><td>-</td><td>7</td></t<>	\vdash	₽	-	7
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td>\vdash</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></t<>	\vdash	0	0	7
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - - 1 0 1 Tulan Fash 5 0 5 1 0 1 2 0 2 - - - 4 0 4 - <t< td=""><td>0</td><td>1</td><td>-</td><td>2</td></t<>	0	1	-	2
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 3 1 4 4 0 4 - - 1 Tulan Tulan 9 2 2 3 3 3 4 4 0 4 - - - 1 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 0 1 -	\vdash	ı	ı	3
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 3 1 4 4 0 4 - - 1 Tulan Tulan 9 2 2 3 3 3 4 4 0 4 - - - 1 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 0 1 -	0	ı	ı	2
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 - <td>П</td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>1</td>	П	ı	ı	1
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 3 1 4 4 0 4 - <td></td> <td>ı</td> <td>ı</td> <td>9</td>		ı	ı	9
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 Tulan Tulan 9 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4 0 4 Barat 6 1 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 4 0 4 Pesisi r 6 1 7 5 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0				
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 1 4 4 0 4 Tulan Tulan 9 1 1 2 0 3 1 4 0 4 Bawa 5 0 5 1 0 1 2 0 2 2 0 2 4 0 4 Pesisi F 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 0 1 Barat 6 1 7 1 8 7 1 8 7 1 8 Imlah 6 1 7 1 8 7 3 0 7 5 2 6 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3	1	ı	1	5
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 3 1 4 4 0 Tulan 9 Bawa 5 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 2 4 0 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 0 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 1 0 Imlah 6 1 7 1 8 5 3 0 7 5 6 6 1 2 1 2	4	4		
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 3 1 4 4 Tulan 9 Bawa 5 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 1 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 2 0 2 1 Imlah 6 1 7 1 2 3 3 0 7 5 6 6 1 8 7				1 2
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 3 1 Tulan 9 Bawa 5 0 5 1 0 1 2 0 3 3 1 Bawa 5 0 5 1 0 1 2 0 2 -				
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 6 <td>4</td> <td>ı</td> <td>2</td> <td>8</td>	4	ı	2	8
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 Tulan 9 Bawa 5 0 5 7 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 Imlah 6 1 7 1 1 1 8 5 3 0 7 5 6	-	ı	0	1
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 0 3 Tulan 9 Bawa 5 0 5 7 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 0 2 Imlah 6 1 7 1 1 1 8 5 3 0 7 5 6	m	ı	2	9
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 3 Tulan g Bawa 5 0 5 7 0 7 5 0 5 1 0 1 2 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 2 Imlah 6 1 7 1 2 1 7 5 6 7 3 0 7 5		7		6
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 5 Tulan 9 Bawa 5 0 5 7 0 7 5 0 5 1 0 1 Barat 6 1 7 5 0 5 3 0 3 3 0 3 Imlah 6 1 7 1 2 3 1 8 7 5 1 7	0		0	2
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 2 Tulan 9 2 7 6 7 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 3 1 8 7 8 7 3 1 8 7 7 3 1 8 7 8 7 3 1 8 7 3 1 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	m	7	2	5
Mesuj 6 4 1 4 0 4 2 0 2 3 Tulan 9 4 0 4 2 0 2 3 Bawa 5 0 5 7 0 7 5 0 5 1 Pesisi 6 1 7 5 0 5 3 3 3 Imlah 6 1 7 1 1 7 5	2		m	7
Mesuj i jumlah 6 4 1 jumin 4 0 4 2 0 2 Tulan garat garat lumlah 5 0 5 7 0 7 5 0 5 Barat lumlah 6 1 7 5 0 5 3 0 3		0		1 3
Mesuj i jumlah 6 4 1 jumin 4 0 4 2 0 2 Tulan garat garat lumlah 5 0 5 7 0 7 5 0 5 Barat lumlah 6 1 7 5 0 5 3 0 3	c	H	c	5
Mesuj 6 4 1 4 0 4 Tulan 9 4 0 4 0 4 Bawa 5 0 5 7 0 7 Barat 6 1 7 5 0 5 Barat 6 1 7 5 0 5 Imlah 6 1 7 1 2 3 3 5 8 5 3 3	7	2	\sim	7
Mesuj 6 4 1 4 0 4 Tulan 9 4 0 4 0 4 Bawa 5 0 5 7 0 7 Barat 6 1 7 5 0 5 Barat 6 1 7 5 0 5 Imlah 6 1 7 1 2 3 3	0	0	0	8
Mesuj 6 4 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	2	c	7
Mesuj 6 4 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	7	5	x x
Mesuj 6 4 1 1	0	0	0	2
Mesuj 6 i Tulan g Bawa 5 ng Barat Pesisi r c Barat 6 Barat 6				0 8
Mesuj 6 i Tulan g Bawa 5 ng Barat Pesisi r c Barat 6 Barat 6	0	2	7	∨ 8
Mesuj 6 i Tulan g Bawa 5 ng Barat Pesisi r c Barat 6 Barat 6	4	0	-	1
1 Mesuj 4 i Tulan 9 g 9 ng Barat 1 Pesisi 6 Barat	9	2	9	9
14 17 19	Mesuj i	Tulan g Bawa ng Barat	Pesisi r Barat	Jumlah
	<u>-1 4</u>	1 2	1	' 1

Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten Dalam Angka se Provinsi Lampung Tahun 2021, Badan Pusat

Statistik.

Keterangan

Partai Bulan Bintang

Partai Berkarya

Partai Pemuda Indonesia

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)





Tabel 42. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Wilayah	Persentase	Jumlah Anggota DPRD	Sumber Data
Lampung Barat	6 (17,14)	35	Kep KPU Lampung Barat No: 36/PL.01.9-Kpt/1804/KPU- KAB/VII/2019
Tanggamus	3 (6,67)	45	Kep KPU Tanggamus Nomor: 772/PL.01.5-Kpt/1806/KPU- Kab/VIII/2019
Lampung Selatan	5 (10%)	50	Kep KPU Lampung Selatan Nomor: 043/HK.03.1-Kpt/1801/KPU- Kab/VII/2019
Lampung Timur	6 (12%)	50	Kep KPU Lampung Timur Nomor: 123/HK.03.1- Kpt/1807/KAB/VII/2019
Lampung Tengah	6 (12%)	50	Kep KPU Lampung Tengah Nomor: 126/PL.01.9- Kpt/1802/KAB/VII/2019
Lampung Utara	6 (13,33)	45	Kep KPU Lampung Utara Nomor: 039/HK.04.1- Kpt/1803/KPU-Kab/VII/2019
Way Kanan	4 (10%)	40	Kep KPU Way Kanan Nomor: 72/PL.01.9-KPT/1808/KPU- KAB/VII/2019
Tulang Bawang	8 (20%)	40	Kep KPU Tulang Bawang Nomor: 56/PL.01.8- Kpt/1805/KPU-KAB/VII/2019
Pesawaran	11 (24,44%)	45	Kep KPU Pesawaran Nomor: 100/HK.03.1-Kpt/1809/KPU- Kab/VII/2019
Pringsewu	12 (36,6%)	40	Keputusan KPU Pringsewu Nomor: 92/PL.01.9-Kpt/1810/KPU- Kab/VII/2019
Mesuji	8 (22,85)	35	Kep KPU Mesuji Nomor: 116/HK.03.1- Kpt/1811/Kab/VII/2019





Tulang Bawang Barat	2 (6,66%)	40	Kep KPU Tulang Bawang Barat Nomor: 40/HK.03.1- Kpt/1812/VII/2019
Pesisir Barat	2 (4%)	25	Kep KPU Pesisir Barat Nomor: 28/HK.03.1- Kpt/1813/KPU-Kab/VII/2019
Bandar Lampung	11 (22%)	50	Kep KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 525/HK.03.1-Kpt/1871/KPU- Kot/VIII/2019
Metro	6 (28%)	25	Kep KPU Kota Metro Nomor: 59/HK.03.1- Kpt/1872/KPU- Kot/VIII/2019 menetapkan 7 perempuan terpilih. Pada pilkada 2020, 1 perempuan mencalonkan sebagai walikota.
Provinsi Lampung	17 (20%)	85	Kep KPU Prov Lampung Nomor: 279/HK.03.1- Kpt/18/Prov/VIII/2019

Sumber: https://lampung.bps.go.id/site/resultTab, akses pada 10 September 2020 pukul 14.11.

Meskipun secara jumlah urutan partisipasi perempuan yang telah diuraikan pada paragraf di atas namun secara prosentase keterlibatan perempuan dalam parleman daerah memiliki urutan yang berbeda, sebagaimana terdapat pada tabel 42. Hal ini karena jumlah anggota DPRD di Provinsi, kabupaten, maupun Kota berbeda-beda, sesuai dengan besarnya jumlah penduduk. Prosentase partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Lampung adalah 35,56%. Prosentase partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota tertinggi terdapat di Pringsewu, yakni sebanyak 30%. Prosentase tertinggi kedua terdapat di Metro, yakni 28%. Prosentase tertinggi ketiga terdapat di Bandar Lampung, yakni 22%, disusul kemudian




oleh Tulang Bawang sebesar 20%, Lampung Utara dan Lampung Timur sebesar 12% dan Way Kanan sebesar 10%. Prosentase partisipasi perempuan di DPRD Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, Mesuji, dan Pesisir Barat masih di bawah 10%. Bahkan prosentase partisipasi perempuan di DPRD Tulang Bawang Barat masih nol karena tidak satu pun perempuan menjadi anggota DPRD. Dengan demikian saat ini baru Provinsi Lampung dan Pringsewu yang mampu memiliki 30% wakil perempuan di DPRD. Jumlah anggota DPRD perempuan di Provinsi Lampung sebanyak 35,56% dan jumlah anggota DPRD perempuan di Pringsewu adalah 30%.

Gambar 49. Grafik Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Pemilu 2019



Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam Angka se-Provinsi Lampung Tahun 2021, Badan Pusat Statistik.



Tabel 43. Tingkat Pendidikan Berdasar Jenis Kelamin Anggota DPRD se-Provinsi Lampung Periode 2019-2024

								Tingk	at Pen	Tingkat Pendidikan	ر					
No.	No. Kota/Kabupaten		SMA		Dipl	Diploma I dan II	dan	Dipl	Diploma III, IV, Sarjana	I, IV, a		S2			S3	
		٦	Ь	JML	Γ	Ь	JML	Г	Ь	JML	T	Ь	JML	Г	Ь	JML
Н	Metro	3	0	3	0	0	0	8	3	11	8	3	11	0	0	0
2	Lampung Timur	15	4	19	0	0	0	23	2	25	9	0	9	0	0	0
3	3 Way Kanan	23	0	23	0	1	1	11	1	12	2	2	4	0	0	0
4	Pesawaran	15	5	20	0	0	0	13	9	19	2	0	2	0	0	0
	Jumlah	56	6	65	0	П	П	52	12	67	21	2	26	0	0	0

Sumber: Diolah dari data Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam Angka se- Provinsi Lampung Tahun 2021, Badan Pusat Statistik.

BAB VII GENDER DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI





Indikator teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yang salah satu indikatornya dapat dilihat pada peningkatan pemanfaatan TIK pada level rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa persebaransarana dan prasarana TIK sudah menyentuh level masyarakat paling bawah. Dalam Telekomunikasi Indonesia tahun Statistik 2019, peningkatan pemanfaatan TIK menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon seluler sebesar 63,53% yang diiringi dengan penurunan kepemilikan komputer sebesar 18,78%. Ketercapaian ini tentunya tidak lepas dari adanya regulasi pemerintah yang mendukung upaya peningkatan akses TIK sebagai salah satu cara adaptasi masyarakat terhadap perkembangan Iptek. Secara khusus ada tahun 2019 sebesar 40,17% penduduk di Lampung mengakses internet. Ini melonjak tajam dari data tahun 2015 yang menunjukkan persentase penduduk mengakses internet sebesar 11.38%.

Secara umum, akses TIK di Indonesia dipengarhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan sarana dan prasarana utama dan pendukung, seperti ketersedian BTS, perangkat penerima (komputer, HP) di masyarakat berikut akses masyarakat.

Secara khusus, akses masyarakat terhadap TIK disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan informasi dalam berbagai tujuan, misalnya untuk mendapatkan informasi/ hiburan, untuk mengembangkan jejaring melalui media sosial, bahkan untuk mendukung pendidikan formal.

Secara umum, laki-laki memiliki tingkat akses TIK yang lebih tinggi





dan tingkat penggunaan telepon seluler lebihtinggi dariperempuan baik di perkotaan dan di pedesaan (BPS, 2020).

7.1. Latar belakang

Pada era globalisasi saat ini, dan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi telah memberikan dampak perubahan sosial pada masyarakat. Kondisi ini menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai salah satu penopang utama keberhasilan pembangunan. Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 maupun di dalam Undang-UndangNomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, yaitu adanya perubahan fundamental yaitu bahwasannya Iptek bukan lagi menjadi sektor tetapi menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Atau dengan kata lain, iptek merupakan hal yang penting dalam pembangunan kualitas sumberdayamanusia (SDM).

Hal di atas didukung dengan kondisi riil di masyarakat, bahwasanya penerapan iptek berada alam lintas sektoral dan hampir menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat. Hal ini pun juga tertuang dalamRPJMNtahun 2020-2024 yang telah menetapkan empat pilar pembangunan nasional dirancang sebagai fondasi yang untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Empat pilar tersebut mencakup: (1) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pembangunan yang berkeadilan; dan (4) keamanan nasional serta tata pemerintahan yang baik.

Penempatan Ipteks pada pilar pertama menunjukan bahwa Ipteks merupakan hal yang dianggap hal yang urgen untuk menjadi konsen bersama dalam pembangunan di Indonesia. Pilar pertama dapat dinyatakan sebagai modal/pondasi bagi tiga pilar lainnya. Dalam





operasionalnya, Iptek meliputi berbagai pengetahuan ilmiah, pengetahuan lokal serta pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi (penciptaan dan pemanfatanya). Lebih lanjut dalam Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi (2021) dinyatakan bahwa pengetahuan ini berkaitan dengan efektivitas produksi, komunikasi, dan utilisasi berbagai jenis pengetahuan tersebut untuk kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang komprehensif berdasarkan bukti perlu ditunjang oleh sebuah ekosistem yang baik. Dengan demikian pemanfaatan ipteks termasuk teknologi komunikasi harus dapat membentuk ekosistem yang sehat, yang diharapkan dalam regulasi pendukung dan pelaksanaannya bisa memperhatikan aspek gender yang berimbang. Dalam Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi (2021:6) juga dinyatakan bahwa secara konkret, pengembangan Iptek dalam jangka panjang perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatannya dalam rangka mendukung peningkatan daya saing secara global, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

Saat ini Indonesia memiliki tiga dokumen yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan ipteks nasional, yaitu:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan dokumen perencanaan nasional yang dimandatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan penjabaran dari periode keempat (terakhir) dari dokumen 20 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang menempatkan iptek sebagai salah satu bagian dalam dokumen tersebut.
- Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017– 2045yang merupakan dokumen perencanaan riset nasional jangka panjang yang diturunkan dalam dokumenjangka-menengah Prioritas Riset Nasional (PRN). Sesuai dengan amanat UU Sisnas





Iptek, pemerintah juga diharapkan memiliki dokumen Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk periode jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahunan), dan jangka pendek (tahunan).

3. Dokumen Agenda Riset Nasional (ARN) yang disusun Dewan Riset Nasional. Dokumen ini diturunkan dari Undang-Undang Sisnas Iptek yang lampau, khususnya Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU P3 Iptek).

Selain dokumen landasan kebijakan ipteks nasional, beberapa dokumen terkait pemanfaataan ipteks, juga tertuang pada beberapa dokumen terkait, sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri PPA Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasimemberikan peluang sekaligus ancaman bagi kemajuan Di pemenuhan hakperempuan. satu sisi, platform digital menghadirkan ancaman kejahatan(cyber crime), termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di sislain, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk pemberdayaan diripada platform digital jika punya tingkat ketrampilan dan kreativitas tinggi.
- 2. Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia juga menekankan pada pada pembangunan manusia berbasis gender, khususnya pada TPB kelima poin 8 yang menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender yaitu meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya,





jika merujuk pada TPB ke-17, terdapat Sembilan tujuan TPB yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ke-5, kesetaraan gender, yaitu pada tujuan 1 terdapat target capaian yang terkait langsungdengan kesetaraan gender adalah:

- a. mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuandan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional,
- b. menjamin bahwa semualaki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin danrentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi,serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrolatas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber dayaalam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasukkeuangan mikro, dan
- c. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkanstrategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yangcepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, secara umum Indonesia memiliki kesiapan regulasi untuk melaksanakan pembangunann yang berbasis TIK yang ditujukan pada pemerataan akses TIK berbasis gender. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemerataan akses antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Secara umum, kendala nilai-nilai budaya, memposisikan perempuan memiliki partisipasi yang rendah dalam pembangunan. Kondisi ini didasarkan pada hasil observasi bahwa akses dan pemanfaatan iptek dipengaruhi oleh budaya, tingkat pendidikan dibandingkan dengan tingkat literasi; tingkat ekonomi dibandingkan dengan kepemilikan media





informasi dan komunikasi. Disisi lain, pada era digital yang membuka akses informasi

Konsep Global Village dari Marshall McLuhan's dapat terealisasi dari Computer Mediated Communication (CMC). Beberapa peneliti antara lain Edwards dalam Jaffe et.al (1995:6), menyatakan bahwa kaum laki-laki lebih mendominasi dalam penggunaan internet. Manusia berhubungan satu memunakinkan sama lain, kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mc.Luhan dalam Lister et.al (2003:75) menyatakan the extension of man media adalah perpanjangan mata, telinga dan rasa menembus jarak dan waktu.

7.2. Definisi Konseptual

Definisi yang digunakan dalam bab ini meliputi empat hal, yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengumpulkan, menyiapkan, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, mengorganisasikan, menggunakan data secara bermakna, dan/atau menyebarkan informasi.

Kepemilikan perangkat teknologi informasi dan teknologi komunikasi

Perangkat teknologi informasi merupakan semua jenis peralatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Macam-macam *perangkat* teknologi informasi misalnya: komputer, *notebook*, *netbook*, *tablet*, televisi, radio, koran, video player, kamera digital. Macam-macam perangkat teknologi komunikasi adalah: telepon, telepon genggam, mesin *fax*, *telegraf*, surat elektronik, dan surat pos. Peralatan informasi adalah





sebagai sarana menyampaikan informasi atau data. Sedangkan sarana peralatan komunikasi sebagai saranan untuk berkomunikasi. Kepemilikan perangkat teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah orang yang mempunyai alat tersebut.

3. Akses informasi dan komunikasi

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dalam mengakses informasi dilandasi oleh tujuan (kepentingan/kebutuhan) akan informasi. Akses informasi dan komunikasi berdasarkan perangkat yang digunakan dan juga pendukungnya (seperti jaringan internet).

4. Partisipasi dalam berkomunikasi dan informasi

Partisipasi dalam berkomunikasi dan informasi adalah masyarakat yang mengakses teknologi informasi dalam mendukung komunikasi. Partisipasi ini mengacu pada interaksi komunikasi melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

7.3. Pembahasan

Akses dan penggunaan TIK dunia terus mengalami peningkatan seirina dengan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang TIK.Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. (Riyanto, 2021). menunjukkan adanya peningkatan secara terus menerus penggunaan internet pada masyarakat Indonesia. Berikut data nasional sebagai lanjutan perbedaan kuantitas penggunaan internet berdasarkan jenis kelamin Perempuan dan laki-laki dalam menggunakan internet terdapat beberapa perbedaan secara kuantitas, berikut





Tabel 44. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2017-2019

Jenis kelamin		yang menggunakan elamin (persen) 201	
Jems Kelamin	2017	2018	2019
Laki-laki	34,51	42,31	50,51
Perempuan	30,15	37,49	44,86

Sumber: BPS, 7 Oktober 2019.

Terdapat peningkatan presentasi pada laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018-2019, terdapat 8,2% peningkatan pada laki-laki dan 7,37% peningkatan pada perempuan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adaptif dengan perkembangan teknologi.

Merujuk data tabel 44, mayoritas masyarakat mengakses internet untuk berinteraksi melalui media soaial. Lebih lanjut, tujuan masyarakat mengakses internet di perkotaan dan perdesaan, dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 45. Persentase Penduduk Berdasarkan Tujuan Mengakses Internet, 2020

Keterangan	Persentase
Media sosial	87,2
Mendapat informasi. Berita	69,9
Hiburan	62,13
Mengerjakan tugas sekolah	25,86
Mengirim/ menerima email	13,94
Pembelian barang/ jasa	12,83
Fasilitas finansial	6,46
Lainnya	3,35

Sumber: BPS (2020: 146)





Tabel 46. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses tahun 2019, Provinsi Lampung

Komputer	Laptop	Telepon selular	Lainnya
2,62%	9,83%	96,90%	0,89%

Sumber: BPS, 2019.

Merujuk data tabel 46, mayoritas akses internet dilakukan melalui telepon selular. Data ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan sarana komunikasi telepon selular menjadi pilihan, karena sifat medianya yang mudah dibawa sehingga memudahkan akses tiap saat.

Tabel 47. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang Mengakes Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet, 2019

	Provir	nsi Lampung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki- Laki+Perempuan
Komputer Desktop	2,72	2,49	2,62
Laptop	9,12	10,97	9,95
HP/Ponsel	96,80	97,02	96,90
Lainnya	1,09	0,64	0,89

Sumber: BPS (2019:209)

Dalam praktiknya, pelaksanaan gender dan Iptek di Lampung sudah ada dan telah menyentuh pada berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Akan tetapi, jika kita merujuk pada data-data dari sumber yang relevan, kita belum mendapatkan data yang yang terpilah gender.





Adapun data akses teknologi komunikasi di Provinsi Lampung yang belum terpilah gender dapat dinyatakan merujuk pada Portal Data Pemerintah Propinsi Lampung diperoleh data bahwa ketersediaan sinyal dan internet desa memiliki pengaruh pada akses internet. Secara umum data dinyatakan bahwa 82,30% desa memiliki sinyal handphone yang bagus dan 17,70% desa memiliki sinyak yang tidak bagus. Lebih lanjut sebesar 70,18% sinyal internet desa berada dalam kategori bagus dan 9,82% internet desa berada dalam kategori tidak bagus. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa ketersesiaan sinyal berada dalam kategori bagus. Berikut sebaran datanya perkabupaten:

Tabel 48. Ketersediaan Sinyal HP dan Internet Desa se-Provinsi Lampung Tahun 2019

		Jumlah	Sinya	al HP	Sinya	l Internet
No.	Kabupaten	Desa	Bagus	Tidak	Bagus	Tidak
1	Tulang Bawang Barat	93	87	6	68	25
2	Lampung Tengah	301	287	14	246	55
3	Pesisir Barat	116	95	21	69	47
4	Tanggamus	299	265	34	265	34
5	Lampung Selatan	256	242	14	201	55
6	Way Kanan	221	136	85	136	85
7	Lampung Barat	131	109	22	95	36
8	Lampung Timur	264	216	48	182	82
9	Pringsewu	126	102	24	104	22
10	Mesuji	105	102	3	72	33





11	Pesawaran	144	118	26	103	41
12	Lampung Utara	232	158	74	98	134
13	Tulang Bawang	147	87	60	70	77
	Total	2435	2004	431	1709	726

Sumber: Portal Data Provinsi Lampung (9 Maret 2021)

Meskipun desa memiliki ketersediaan sinyal teleponselular atau internet, ternyata tidak semua desa tersebut memiliki akses, karena hal ini berjaitan dengan ketersediaan fasilitas internet. Merujuk data BPS yang menyatakan kondisi Banyaknya Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2019.

Secara umum, data menunjukkan pada tahun 2019 terdapat peningkatan ketersediaan fasilitas internet di daerah perdesaan, berikut sebaran datanya:

Tabel 49. Banyaknya Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2019

Klasifikasi Daerah	Р	erkotaa	an	Р	erdesa	an	Perkot	aan+Pe	rdesaan
Tahun	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Jumlah Kantor Desa/Lurah	24	156	142	26	1051	1269	50	1207	1411

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

Lebih lanjut, dari sumber data yang sama dinyatakan bahwa kondisi fasilitas internet tidak semuanya berfungsi dengan baik, data menunjukkan bahwa terdapat 1.030 kantor fasilitas internetnya





berfungsi; 112 internet di kantor desa/lurah jarang berfungsi dan 127 internet di kantor desa/lurah tidak berfungsi.

Selain ketersediaan akses internet pada fasilitas pemerintah, khususnya di kantor desa/lurah, yang memungsikan internet sebagai bagian dari darana dan prqasarana layanan, berdasarkan data Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2019 dinyatakan bahwa sebanyak 68,68% rumah tangga di Propinsi Lampung memiliki akses internet. Data ini memposisikan Propinsi Lampung berada pada urutan ke-22 secara nasional. Berikut sebaran persentase data rumah tangga yang memiliki akses internet menurut propinsi tahun 2019.

Selain data ketersediaan akses TIK di Provinsi Lampung, merujuk data Susenas Maret 2019 data kepemilikan TIK dan pemanfaatanya yang terpilah gender dalam persentase dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 50. Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nir Kabel dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Propinsi Lampung, 2019

	Perkotaan			Perdesaan		Perkot	aan + Perd	esaan
Laki- Laki	Per- empuan	Laki- Laki + Per- empu an	Laki- Laki	Per- empuan	Laki- Laki + Per- empu an	Laki- Laki	Per- empuan	Laki- Laki + Per- empu an
85,91	80,73	83,38	81,05	74,43	77,81	82,55	76,36	79,53

Sumber: BPS (2019:203).

Tabel 50 menunjukkan bahwa secara umum persentase: (1) penggunaan telepon seluler di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dan (2) laki-laki penggunaan telepon seluler laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, baik di perkotaan dan di perdesaan. Dari table 50 di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat selisih ≤5% penggunaan telepon seluler antara laki-laki dengan perempuan, baik di perkotaan dan perdesaan.





Tabel 51. Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Propinsi Lampung, 2019

	Perkotaan			Perdesaan		Perkot	aan + Perd	esaan
Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-
Laki	empuan	Laki +	Laki	empuan	Laki +	Laki	empuan	Laki +
		Per-			Per-			Per-
		empu			empu			empu
		an			an			an
75,85	66,45	71,26	65,9	48,15	57,21	68,97	53,78	61,54

Sumber: BPS (2019:204).

Tabel 51 menunjukkan bahwa secara umum persentase: (1) kepemilikan telepon seluler di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dan (2) laki-laki memiliki telepon seluler lebih banyak dari perempuan, baik di perkotaan dan di perdesaan. Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat selisih ≤17% kepemilikan telepon seluler antara laki-laki dengan perempuan, baik di perkotaan dan perdesaan.

Tabel 52. Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, 2019

	Perkotaar	1		Perdesaa	ın	Perko	taan + Pe	rdesaan
Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-
Laki	empuan	Laki +	Laki	empuan	Laki +	Laki	empuan	Laki +
		Per-			Per-			Per-
		empuan			empuan			empuan
17,17	17,14	17,15	6,77	6,68	6,73	9,98	9,9	9,94

Sumber: BPS (2019:205).





Tabel 52 menunjukkan bahwa secara umum persentase: (1) penggunaan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet) di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dan (2) laki-laki menggunakan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet) lebih besar dibandingkan perempuan, baik di perkotaan dan di perdesaan. Kemudian, terdapat selisih $\leq 1\%$ penggunaan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet) antara laki-laki dengan perempuan, baik di perkotaan dan perdesaan. Hal ini dikarenakan perangkat komputer merupakan sarana yang dapat diakses bersama.

Tabel 53. Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke Atas Mengakses Internet (Termasuk *Facebook, Twitter, Whatsapp*) dalam 3 bulan terakhir dan jenis kelamin di Provinsi Lampung, 2019

Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-	Laki-	Per-	Laki-
Laki	empuan	Laki	Laki	empuan	Laki	Laki	empuan	Laki
		+			+			+
		Per-			Per-			Per-
		empu			empu			empu
		an			an			an
58,55	52,42	55,56	36,4	30,08	33,31	43,24	36,95	40,17

Sumber: BPS (2019:206).

Tabel 53 menunjukkan bahwa secara umum persentase: (1) penggunaan akses Internet (termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan dan (2) laki-laki memiliki akses Internet (termasuk Facebook, Twitter, Whatsapp) lebih besar dibandingkan perempuan, baik di perkotaan dan di perdesaan. Terdapat selisih $\leq 10\%$ penggunaanakses internet antara laki-laki dengan perempuan, baik di perkotaan dan perdesaan.

BAB VIII PROFIL ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG 2020





8.1 Pembangunan Provinsi Lampung Peduli Anak

Berdasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005- 2025 adalah: "LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025." Maju mempunyai konotasi modern atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, *sains* dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum).

Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut:

- 1. Menumbuh kembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
- 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- 3. Membangunpendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
- 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
- Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
- 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Catatan: misi tersebut netral gender, netral anak.

Adapun Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:





"Rakyat Lampung Berjaya". Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnyayang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- 2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (*inovatif*) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- 3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga





masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Misi pembangunan di Lampung 2019-2024 ada 6, namun secara specifik pada misi ketiga (3), tertuang: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas. Rumusan misi yang spesifik untuk perempuan dan anak ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung responsive gender dan anak. Sehingga ada harapan kemajuan kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Komitmen dalam melaksanakan Misi ketiga dilaksanakan dalam bentuk:

- Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;
- Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
- Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;





- 5. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja di bawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
- 7. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- 8. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

Agenda Kerja Utama:

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui 3 Agenda Kerja Utama yang dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama Misi Ketiga tersebut antara lain:

1. Perempuan Berjaya:

- a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
- b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi
- c. Memfasilitsi pendampingan hukum bagi perempuan.

Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan:

- a. Mengembangkan fasiltas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak.
- b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak.





- c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
- d. Menyediakan danmenfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik.
- e. Memfasiltasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak.
- f. Memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.

3. Anak Muda Berjaya:

- a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas.
- b. Menggalakkan "Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda.
- c. Mencetak wirausahawan muda.
- d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (*Youth Center*) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota.

4. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:

- a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi.
- c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten.

5. Lampung Sehat:

- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas.
- Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.





6. Smart School.

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan:

- a. Menyediakan fasiltas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
- c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya.

7. Revitalisasi SMK.

Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan:

- a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha.
- b. Mengembangkan SMKyang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri.
- c. Memfasilitasi kemitraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.

Tabel 54. Agenda Kerja Utama berdasarkan Sektor Prioritas

Pembangunan

MISI	SEKTOR PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA
MISI 3:	Pemberdayaan	1. Perempuan Berjaya: memandirikan
Meningkatkankualit	Perempuan dan	perempuan secara ekonomi,
as sumber daya	Perlindungan Anak	pengarusutamaan gender dan
manusia dan		pendampingan hukum
mengembangkan		perempuanLampung
upaya perlindungan		2. Ramah Perempuan dan Anak:
anak,		mengembangkan fasilitas dan ruang
pemberdayaan		publik ramah perempuan dan anak,
perempuan dan		menurunkan tingkat kematian ibu dan





penyandang		anak (bersinergi dengan pemerintah
disabilitas.		kabupaten/kota)
		3. Anak Muda Berjaya: mendorong
		kompetensi dan festival seni/olahraga,
		gerakan malu menganggur, mencetak
		wirausaha muda, pendirian gelanggang
		remaja
		4. Mengembalikan Kejayaan Lampung
		dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan
		memperbanyak fasilitas-fasilitas
		olahraga, meningkatkan kualitas
		pembinaan atlet dan memberikan
		insentif bagi atlet berprestasi serta
		memperbaiki tata kelola organisasi
		Olahraga
	Pembangunan	Lampung Sehat: Gerakan Masyarakat Sehat
	Bidang kesehatan	(GERMAS), perbaikan kualitas layanan
		kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit
		(bersinergi dengan pemerintah
		kabupaten/kota)
	Pembangunan	1. Smart School: pemanfaatan IT untuk
	Bidang Pendidikan	meningkatkan kualitas pendidikan.
		2. Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK
		ke dunia kerja (kurikulum magang)

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024



Tabel 55. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi **Lampung Tahun 2019-2024**

KOND	2024	72,48	12,92	8,2	91,95	80′59	15
	2024	72,48	12,92	8,2	91,95	65,08	
	2023	72,39	12,85	8,1	91,72	64,87	14
TARGET	2022	72,29	12,78	8	91,49	64,66	13
	2021	72,19	12,71	6'2	91,26	64,45	6
	2020	72,1	12,64	7,8	91,03	64,24	9
KONDISI AWAL	2018	70,23	12,48	7,8	90,57	63,82	3
KONDIS	2017	69,95	12,46	7,75	90.49	00'99	0
INDIKATR KINERJA SASARAN		Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Jumlah Kab/Kota Layak Anak
SASARAN		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		Meningkatnya pengarusutamaa n gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
KON		72,72					
INDIKAT TUJUAN		Indeks Pembangunan Manusia					
TUJUAN		Meningkatka n kualitas sumber daya manusia					



			Persentase	0.59	0.59 1.60	2.18 2.6	2.6	3.12 3.74	3.74	4.49	4.49
			penyandang disabilitasyang mandiri								
		Meningkatnya peran serta	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar,	4 (POP WIL)	6 (POPNAS	4 (POP WIL)	6 (POPN AS)	6 3 5 (POPN (POPN AS)	5 (POPN AS)	3(POP WIL	3 (POP WIL)
		pemuda dalam pembangunan	(Pemuda dan Olahraga	•							`
		dan prestası dı bidang olahraga nasional									
Tingkat	71.1	4.73	Nasional	Tingat 4.06	4.06	3.85	3.26	3.66	3.57	3.48	3.48
Partisipasi) I		Penga)))))
Angkatan		Meningkatnya P	Meningkatnya Penyerapan Tenaga	nggur							
Kerja (TPAK)		KerjaTingkat Pengangguran	ngangguran	an							
		Terbuka (TPT)		Terbu							
				Ка							
				(TPT)							
Sumbor Dat	Sumbor Dancia Bombard Anna Janet Academy Alanci Lamber Dancia Lamber Dancia Control 1010-000	M chart acampac	denoted denoted	/DD1MP	1) Droving	1 2 2 2 2 2 2	ווויכ המוו	NC0C-0			

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024





8.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 56. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Provinsi Lampung Khusus Misi ke 3

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.3. Meningkatnya	Mewujudkan lingkungan	Penyediaan
		pengarusutamaan	fisik, sosial dan budaya yang	lingkungan
		gender,	dapat menjamin	fisik,sosial dan
		perlindungan anak	terpenuhinya hak-hak anak	budaya yang dapat
		dan kemandirian	sehingga anak dapat	menjamin
		disabilitas.	tumbuh dan berkembang	terpenuhinya hak-
			dalam bidang jasmani dan	hak anak.
			rohani secara baik.	
			Melaksanaan upaya	Peningkatan peran
			pemberdayaan perempuan	perempuan dalam
			dalam rangka meningkatkan	perekonomian dan
			peran perempuan dalam	kemasyarakatan.
			rumah tangga, sosial	
			ekonomi, dan	
			kemasyarakatan, serta	
			dalam bidang politik.	
			Melaksanakan upaya untuk	Perlindungan anak
			menghapuskan kekerasan	dan perempuan
			dalam rumah tangga,	dalam bidang
			eksploitasi pekerja dibawah	ketenagakerjaan.
			umur (anak), perdagangan	
			perempuan (women	
			trafficking), dan menjamin	
			hak-hak perempuan dalam	
			bidang ketenagakerjaan.	
			Mendukung berkembangnya	Pengembangan
			peran lembaga-lembaga	lembaga advokasi
			yang mengadvokasi	perlindungan anak,





	perlindungan anak,	pemberdayaan
	pemberdayaan perempuan,	perempuan, dan
	dan penyandang disabilitas	penyandang
		disabilitas
	Melaksanaan Pemberdayaan	Meningkatkan
	Penyandang Disabilitas.	kemandirian
		Penyandang
		Disabilitas.
	Menyediakan fasilitas	Penyediaan
	pelayanan sosial dan	dukungan
	ekonomi bagi penyandang	pelayanan sosial
	disabilitas.	dan ekonomi bagi
		penyandang
		disabilitas.

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Lampung 2019-2024

Tabel 57. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah

NO	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKATDAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Sosial	
		 Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi 	

The state of the s

dan Kesejahteraan Keluarga.	
5. Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak.	
6. Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat.	
7. Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	
8. Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024

Program Prioritas Pendukung berdasarkan Agenda Kerja Utama

Berdasarkan Agenda Kerja Utama yang telah disusun sebelumnya, maka untuk penerapannya di tingkat Perangkat Daerah perlu disandingkan dengan Program Prioritas pada Perangkat Daerah. Sandingan ini diperlukan untuk mengetahui dukungan Perangkat Daerah terhadap Agenda Kerja Utama, sehingga diharapkan kedepannya Agenda KerjaUtama tersebut dapat terukur keberhasilannya.

Tabel 58. Program Prioritas Pendukung bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

AGENDA KERJA	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH
Perempuan Berjaya: memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum.	 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, PemberdayaanPerempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga. Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.





Lampung Ramah
Perempuan dan Anak
: mengembangkan
fasilitas dan ruang
publik ramah
perempuan dan anak,
menurunkan tingkat
kematian ibu dan
anak (bersinergi
dengan pemerintah
kabupaten/kota).

- 3. Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak:
- 4. Program Kesehatan Masyarakat.
- 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 6. Program Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial;
- Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Cipta Karya

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan di atas, maka untuk pelaksanaaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan nomenklatur terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:



Tabel 59. Program Pembangunan Daerah

		Kondisi		Capaian	Capaian Kinerja Program	gram	
Uraian	Indikator	Kinerja Awal RPJMD	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Sasaran 4.3.: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Penyandang disabilitas (Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angk	90,57	91,03	91	91	92	92
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	68,82	64,24	64	65	65	65
	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	3	9	6	14		15
	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,6	2,18	3	3	4	4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarpras Kantor		100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daera	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100
Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi sesuai Peraturan		100	100	100	100	100
Program Penguatan	Jumlah Kab/Kota yang		15	15	15	15	15



Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Melaksanakan PUG						
Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Jumlah Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	15	15	15	15	15	15
Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat	Persentase KaderPerlindungan Perempuan dan Anak yang Terlatih dalam Pencegahan dan Penanganan Korban		100	100	100	100	100
ProgramOperasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Data Gender dan Anak yang up to date	1	15	15	15	15	15
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif	1	74	74,37	75,59	76,21	77

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024





Berdasarkan tinjauan RPJMD Provinsi Lampung, tidak ditemukan program dan kegiatan yang spesifik terkait upaya penurunan pernikahan anak. Oleh karena itu diharapkan dapat menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan untuk sensitif terhadap persoalan perkawinan anak. Karena rentetan atau dampak yang disebabkan perkawinan anak akan mengganggu ketercapaian kesejahteraan sosial, kesehatan ibu dan anak, *stunting*, tujuan pembangunan (SDGs), bonus demografi.

Sensitivitas itu sebenarnya sudah muncul seperti pada kegiatankegiatan yang sifatnya edukasi atau sosialisasi yang dilakukan pemangku kepentingan, masyarakat, NGO. Ada kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk Talkshow Edukasi Generasi Berencana dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas. Dalam hal ini penting mendorong peran serta keluarga untuk memberikan edukasi kepada anak terhadap pencegahan pernikahan dini.(Wagub Dorong Peran Keluarga Cegah Pernikahan Dini - Website Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, n.d.). Juga terdapat kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Anggota DPRD, bahwa sekitar 80 pernikahan usia dini persen memperburuk perekonomian keluarga, putus sekolah, dan meningkatkan kematian ibu melahirkan. Pemerintah Kabupaten juga melakukan kegiatan seperti Pemda Lampung Selatan melalui melalui Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan (BMSK) menggelar Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini bagi pelajar tingkat SMA/SMK setempat. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan sosialisasi "Target bebas dari stunting di 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Keluarga Berencana (KB), gencarkan sosialisasi pencegahan pernikahan dini". (Bebas Stunting 2023, Pemkab Lamteng Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini - Tribun Lampung, n.d.). juga ada Sosialisasi Kementian Agama Bandar Lampung, bahwa perkawinan ideal 21 tahun (2020, 2020). Sosialisasi "Stop Pernikahan Dini, Siapkan Generasi Muda yang





Berencana" Program Generasi Berencana (GenRe) yang muda yang berencana BKKBN. (Stop Pernikahan Dini, Siapkan Generasi Muda Yang Berencana IIB Darmajaya, n.d.). Juga kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi oleh Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LPHPA) Lampung menggelar Talkshow dan Peluncuran Buku "Rekayasa Budaya dalam Mencegah Perkawinan Anak.((KBRN, Bandarlampung, Dalam rangka memperingti Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2021). Peningkatan pemahaman tentang bahaya perkawinan anak melalui deklarasi pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dan sepuluh Organisasi Kepemudaan, dengan isi deklarasi "Hari ini, kami yang terdiri dari perempuan muda, komunitas muda, dan organisasi organisasi masyarakat lainnya mendeklarasikan pencegahan perkawinan anak dan mendukung UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Maka, kami berkomitmen: Bersama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya perkawinan keterlibatan semua anak: Mendorong pihak dalam pencegahan perkawinan anak; Berkontribusi membantu upaya pemerintah menurunkan angka perkawinan anak di kota Bandar Lampung" (Deklarasi-Pencegahan-Perkawinan-Anak-Damar-6-Desember, n.d.). Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Informasi Konseling Mahasiswa Smart, Empathy, Healthy, Active, Trusted, Integrity (PIK-M Sehati) Darmajaya merupakan salah satu organisasi yang aktif mendukung program GenRe BKKBN Provinsi Lampung. (Stop Pernikahan Dini, Siapkan Generasi Muda Yang Berencana IIB Darmajaya, n.d.).

Kegiatan-kegiatan tersebut hanya sebagian yang terekam di media massa. Intinya bahwa sudah banyak kegiatan sebagai upaya penurunan perkawinan anak.





8.3 STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-17 TAHUN

Jumlah anak di Provinsi Lampung pada tahun 2020 pada usia 0-4 tahun mencapai 744.815 (24,88%), pada usia 5-9 mencapai 775.921 (25,92%), usia 10-14 mencapai 765.980 (25,58%), usia 15-19 tahun mencapai 706.569 (23,60%). Proporsi anak laki-laki usia 0-4 tahun sebesar 379.600 (12,68%), untuk perempuan 365.215 (12,20%). Proporsi anak laki-laki usia 5-9 tahun sebesar 404.851(13,52%) sedangkan anak perempuan perempuan 391.070 (12,39%). Proporsi anak laki-laki usia 10-14 tahun 393.672 12,43%), anak perempuan 372.308 (12,43%). Proporsi anak laki-laki usia 15-19 sebesar 365 010 (12,19%), anak perempuan 341.559 (11,41%). Secara total proporsi anak laki-laki usia 0-19 tahun sebanyak 1.543.133 (51,55%) sedangkan perempuan 1.450.152 (48,44%.), total jumlah anak usia 0-19 tahun 2.993.285 anak.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Lampung yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.359 897 dan perempuan sebanyak 4.161.304 sehingga total jumlahnya 8.521.201. Berdasarkan totalitas jumlah penduduk Lampung, maka proporsi jumlah anak usia 0-19 tahun sebesar 35,12%. Jumlah anak yang besar ini membutuhkan perhatian yang serius terkait pemenuhan hak-hak dan kesejahteraannya karena menjadi kunci masa depan Indonesia.

Tabel 60. Jumlah dan Proporsi Anak usia 0-19 Tahun berdasarkan Jenis Kelamin di Lampung 2020

Usi Ana		Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
	0-4	379.600	12,68	365.215	12,20	744.815	24,88
	5-9	404.851	13,52	371.070	12,39	775.921	25,92
10	-14	393.672	13,15	372.308	12,43	765.980	25,58
15	-19	365.010	12,19	341.559	11,41	706.569	23,60
Т	otal	1.543.133	51,55	1.450.152	48,44	2.993.285	100,00

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2020





8.4 HAK ANAK

Anak-anak, memiliki hak-hak, yang dapat dipenuhi dalam dalam lingkungan yang layak bagi tumbuh kembangnya yaitu lingkungan yang merujuk pada pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalamnya disebutkan bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk pemenuhan hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.



a. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama.

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

- b. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai.
 - Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- c. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

 Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya,
 atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang
 akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- d. Hak akses informasi yang layak
 - Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- e. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
 - Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang





memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi.

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.





h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran.

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi,dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraana.

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak





dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan
dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai
kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain
dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus.

- 1. Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
- 2. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- 3. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, matamata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.





4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakupun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

5. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasidan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

6. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.





Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. Non-Diskriminasi

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

8.5 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak Sipil dan kebebasan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak sipil dan kekebasan ini bermanfaat dalam menjamin kualitas kelangsungan hidup anak-anak. Karena, anak-anak tidak hanya sebagai pelangsung kehidupan, namun anak-anak berhak menjalani hidup yang menjamin tumbuh kembangnya. Anak-anak berhak mempunyai kehidupan sekarang yang berkualitas untuk masa depannya yang berkualitas. Ini bermakna anak-anak harus dapat menikmati dunia yang akan datang sebagaimana yang dapat dinikmati generasi sekarang. Sebuat proses keberlanjutan (sustainability) pembangunan atau SDGs harus dapat dilakukan oleh negara. Dalam proses itu, negara wajib memperhatikan dan memberikan perlindungan





untuk menjamin hak-hak anak yang salah satunya adalah hak-hak sipil anak dan kebebasan anak.

UUD 1945 mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan berbagai ratifikasai penegakkan HAM yang sudah diundangkan. Hal itu berarti,dalam undang-undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5, 27 dan 28; Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentana Administrasi Kependudukan pada pasal 27; serta Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 5.

Hak Sipil dan Politik menurut *The International Convention On the Rights Of the Child*tahun 1989 adalah hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Hak Sipil anak adalah pengakuan secara formal ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran. Dalam penerapannya di Indonesia, Hak Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan permen PPA Nomor 11 Tahun 2011 diukur dengan beberapa unsur berikut:

a. Hak atas Identitas: Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.





- b. Hak Perlindungan Identitas: Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapanasal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak Bereskpresi dan Mengeluarkan Pendapat: Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama: Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara Damai: Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi: Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak Akses dan Informasi yang Layak: Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
- h. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya





kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan maka dibentuk Kota Layak Anak (KLA). Dalam Perpres 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, telah ditegaskan kembali Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 21 terdiri atas: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. (Pemerintah RI, 2021).

Akte kelahiran sebagai bentuk hak identitas setiap anak

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran.

Di Lampung, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun pada tahun 2018 di perkotaan, menurut Susenas 2018 sebesar 72,19% dapat ditunjukkan, 16,69% tidak dapat ditunjukkan, 10,89% tidak punya, 0,22% tidak tahu. Di daerah perdesaan, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun yang dapat ditunjukkan 74,78%; tidak dapat ditunjukkan sebanyak 13,05%; tidak punya sebanyak 11,86%; tidak tahu sebanyak 0,31%.





Tabel 61. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun di Provinsi Lampung, 2020

	Kepemilikan				
Kab/Kota	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tak dapat ditunjukkan	Tidak memiliki	Tidak Tahu	Total
Lampung Barat	82,47	11,33	6,20	0,00	100,00
Tanggamus	85,38	5,38	9,19	0,05	100,00
Lampung Selatan	79,07	9,66	10,62	0,65	100,00
Lampung Timur	74,04	15,93	9,71	0,32	100,00
Lampung Tengah	81,66	9,58	8,76	0,00	100,00
Lampung Utara	83,37	11,36	5,05	0,24	100,00
Way Kanan	85,48	9,91	4,45	0,15	100,00
Tulang Bawang	80,53	3,76	15,55	0,16	100,00
Pesawaran	87,27	7,43	5,22	0,08	100,00
Pringsewu	84,95	9,02	6,03	0,00	100,00
Mesuji	79,93	9,88	10,04	0,15	100,00
Tulang Bawang Barat	79,17	14,78	5,87	0,17	100,00
Pesisir Barat	85,71	9,31	4,82	0,15	100,00
Bandar Lampung	72,93	19,77	7,17	0,12	100,00
Metro	86,92	9,53	3,73	0,00	100,00
Lampung	80,48	11,7	8,16	0,19	100,00

Sumber Data: Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung, BPS 2020

Hal ini menunjukkan bahwa hak atas identitas anak di Lampung sudah hampir semuanya terpenuhi. Akta kelahiran merupakan salah satu hak anak yang vital wajib dipenuhi. Ketidakjelasan hak sipil anak akan berdampak tidak saja pada status warga negara serta perlindungan terhadap anak tetapi juga pada hak dan kewajiban anak yang bersangkutan dimasa yang akan datang. Di Indonesia, akta





kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat didalam memperoleh beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya adalah kewarganegaraan, administrasi pengurusan status kependudukan seperti KTP dan KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain lain.

8.6 HAK ATAS INFORMASI

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990.12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no.35/2014.

Salah satu hak yang diatur dalam konvensi ini adalah hak atas informasi bagi anak. Hak atas informasi ini juga telah diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan berhak untuk mencari, memperoleh, sosialnya, serta memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya. Tetapi pelaksanaan hak atas informasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, yang dengannya dapat dikenakan pembatasan tertentu. Namun penting untuk dicatat bahwa pembatasan hak atas informasi tidak bisa diberlakukan





secara semena-mena. Menurut instrumen-instrumen hukum tersebut, pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan, atau moral masyarakat.

Setiap anak memerlukan informasi-informasi yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Anak-anak memerlukan informasi tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan (pantangan) apa yang harus dijaga/dihindari, gangguangangguan/kesulitan apa saja yang mungkin muncul dalam kehidupan anak-anak. Selain itu, anak-anak juga perlu diberikan informasi tentang kehidupan (kerasnya kehidupan) di berbagai wilayah, bagaimana sikap/perlakukan berbagai kelompok masyarakat terhadap anak-anak, demikian juga dengan keanekargaman anak-anak diberbagai belahan dunia. Anak berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spritual, dan moralnya serta untuk kesehatan jasmani dan rohaninya.

Untuk kepentingan ini perlu dilakukan upaya mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial budaya yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu, kerjasama internasional juga perlu dilakukan untuk penyadaran, pertukaran dan penyebarluasan informasi dari berbagai sumber kebudayaan. Mendorong penyadaran dan penyebarluasan bukubuku untuk anak, serta mengupayakan perlindungan anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan anak, baik secara sosial, moral maupun fisik.

Anak berhak untuk mengetahui haknya dan masyarakat perlu mengetahui hak anak. Anak-anak butuh informasi tentang hak-hak mereka. Informasi dapat mengubah cara-cara mereka berperilaku.





Sebagai contoh, seseorang yang mengetahui apa yang menjadi haknya akan tidak mau menerima jika hak-haknya dilanggar dan dan akan menentang merekayang berusaha melanggar hak-haknya. Anak-anak dapat menjadi pelindung dan pendukung terbaik bagi mereka sendiri jika mereka diberi informasi, dididik dan diberikan dukungan yang cepat.

Tabel 62. Akses Internet Anak di Provinsi Lampung, 2019

	L	Р	Total
Anak Usia 7-17 yang akses Internet, 2018, di perkotaan	42,88	46,73	44,77
AnakUsia7-17 yang akses Internet, 2019, di perkotaan	58,26	56,23	57,28
Anak Usia 7-17 yang akses Internet, 2018, perdesaan	31,55	35,22	33,32
Anak Usia 7-17 yang akses Internet, 2019, perdesaan	38, 40	40	41,35
Total (2018)	34,83	38,62	36,67
Total (2019)	44,44	45,77	45,09

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Tabel 63. Persentase Anak usia 7-17 Tahun di Provinsi Lampung Yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Tujuan Mengakses, 2018-2019

Tujuan Anak Usia 7-17 Mengakses Internet						
Kota/Desa	Mendapat informasi/ berita	Mengerj akan Tugas Sekolah	Mengiri m/Mener ima Eml	Sosial Media	Hiburan	Lainnya
Perkotaan (2018)	48,15	66,80	6,97	74,94	74,25	17,37
Perkotaan (2019)	44,97	51,74	5,40	73,30	78,26	8,12
Perdesaan (2018)	45,93	52,92	5,78	75,34	76,55	7,64
Perdesaan (2019)	45,69	44,28	3,80	72,43	67,32	7,19
Total (2018)	46,73	57,93	6,21	75,20	75,72	11,15
Total (2019)	45,40	47,10	4,40	72,80	71,50	7,60
Jenis Kelamin						
Laki-laki (2018)	44,57	53,53	6,39	74,68	76,33	9,75





Laki-laki (2019)	43,29	42,85	3,50	70,41	76,66	6,02
Perempuan (2018)	49,01	62,56	6,02	75,74	75,07	12,64
Perempuan (2019)	47,57	51,45	5,33	75,14	66,27	9,09
Total (2018)	46,73	57,93	6,21	75,20	75,72	11,15

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Fasilitas Informasi Layak Anak

UU Perlindungan Anak Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- b. berpartisipasi;
- c. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- d. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- e. bebas berserikat dan berkumpul;
- f. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya;
- g. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Untuk mengimplementasikan hak atas informasi, Kementerian PPPA telah bersinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan media massa untuk terus mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai wadah penyediaan informasi terintegrasi, terdiri informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi yang





dibutuhkan anak, dengan pendekatan pelayanan ramah anak. PISA hadir dengan menyediakan layanan seperti perpustakaan, mobil baca, pojok informasi digital, dan pusat informasi.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kembali Forum Anak Daerah periode 2021-2023 dengan SK Gubernur Lampung Nomor G/179/V.09/HK/2021. Adapun sebaran Kabupaten Kota yang memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) ataau Forum Anak/Partisipasi Anak, dari 15 Kabupaten Kota semuanya sudah membentuk Forum Anak Daerah (FAD) bahkan sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan. Terbentuknya FAD akanmeningkatkan pemahaman mengenai hak hak anak menurut padangan para anak dan melibatkan anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Forum Anak Daerah proses sudah melaksanakan kegiatan diantaranya mengikuti Musrenbang.Dengan demikian aspirasi anak tersampaikan dalam pembuatan kebijakan dan anak-anak juga mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.

8.7 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Melihat kondisi pengasuhan saat ini, terdapat 79,5 juta anak Indonesia (Profil Anak Indonesia Kemen PPPA, 2019) yang harus dipenuhi hak-haknya dan diberikan perlindungan secara khusus. Selain itu, sebanyak 3,73% balita diketahui mendapat pengasuhan tidak layak (Susenas MSBP, 2018). Secara nasional target balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak adalah balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah dititipkan atau diasuh oleh anak usia kurang dari 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama lebih dari 1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama lebih dari 1 jam. Mengingat dampak negatif pola asuh yang salah atau tidak layak terhadap tumbuh kembang anak, maka dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan target penurunan





persentase balita yang mendapat pola asuh tidak layak menjadi 3,47 pada tahun 2024.

Balita yang mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak di Lampung

Anak-anak berhak tinggal bersama orang tuanya. Tinggal bersama orang tua merupakan pilihan terbaik bagi tumbuh kembang anak.Karena, keluarga memiliki fungsi keagamaan, social budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, pembinaan lingkungan, ekonomi (Khairiyah Husain Shabir, 2011). Di dalam Profil Anak Usia Dini 2020 yang sumber datanya dari BPS, Susenas MSBP 2018, disebutkan bahwa anak usia dini (usia 0-6 tahun) di Lampung yang tinggal bersama ayah ibu kandungnya sebanyak 89,85%, yang hanya tinggal dengan ayah kandung sebanyak 2,03%, yang tinggal hanya dengan ibu kandung sebanyak 5,05%, yang tidak tinggal dengan ayah ibu kandung sebanyak 3,07%. Sebagai perbandingan, di tingkat nasional jumlah anak yang tinggal dengan ayah ibu kandung sebanyak 89,03%, hanya dengan ayah kandung sebanyak 1,27%, hanya dengan ibu kandung sebanyak 7,04 %, tidak dengan ayah ibu kandung sebanyak 2,67%.

Di dalam Profil Anak Usia Dini 2020 yang sumber datanya dari BPS, Susenas MSBP 2018, bahwa terdapat balita yang pernah dititipkan/diasuh kurang dari 1 jam oleh anak usia di bawah 10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa sebanyak 4,24%, sedangkan yang lebih dari 1 jam sebanyak 2,52%. Selain itu sebanyak 4,24% balita pernah yang ditinggalkan sendiri dalam seminggu terakhir 2,52 selama kurang dari 1 jam dan sebanyak 6,76% selama lebih dari 1 jam. Anak usia dini yang melakukan aktivitas yang dilakukan bersama orang tua/wali seperti makan/belajar makan sebanyak 90,25%, menonton TV sebanyak 79,98%, belajar/membaca buku sebanyak 32,88%, dibacakan buku cerita/dongeng sebanyak 11,86% dan beribadah/berdoa sebanyak





30,50%, bincang-bincang/ngobrol sebanyak 62,84%, bermain/ rekreasi/ berolahraga sebanyak 46,48%, bermain *games* sebanyak 5,75%, mengakses internet sebanyak 1,31% dan mengurus rumah tangga 2,03%. Sehingga status pengasuhan di Lampung yang tidak layak sebanyak 4,60%, yang layak 95,40%.

Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang Tidak Tinggal Bersama Kedua Orang Tua

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 (dalam Profil Anak Indonesia, 2020):

- 84,89% anak usia 0-17 tahun di perdesaan tinggal dengan kedua orang tuanya; 3,27% tinggal dengan ayah kandungnya 5,79 tinggal dengan ibu kandung; 6,02 tinggal dengan orang lain; 0,04% tinggal sendiri.
- 2. Di perkotaan ada 86,98% tinggal dengan kedua orang tua; 2,13% tinggal dengan ayah kandung; 6,64% tinggal dengan ibu kandung; 3,89% tinggal dengan oang lain; 0,37% tinggal sendiri.
- 3. Anak laki-laki usia 0-17 tahun yang tinggal degan kedua orang tuanya ada 85,07%, sebanyak 3,37% tinggal dengan ayah kandung, sebanyak 5,92% tinggal dengan ibu kandungnya, ada 5,43% tinggal dengan orang lain , dan 0,21% tinggal sendiri.
- 4. Anak perempuan usia 0-17 tahun yang tinggal dengan kedua orang tua kandung sebanyak 85,99%, sebanyak 2,46% tinggal dengan ayahnya, sebanyak 6,17% % tinggal dengan ibunya, 5,32% tinggal dengan orang lain, 0,06% tinggal sendiri.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan angka anak yang diasuh oleh lembaga sekaligus memastikan agar mereka yang menghuni lembaga pengasuhan menerima perawatan yang memadai. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan beberapa prakarsa (seperti standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak





tahun 2011). Data terkini mengenai anak yang tidak menerima pengasuhan orang tua tidak tersedia, tetapi diperkirakan terdapat 2,2 juta anak Indonesia yang tidak tinggal dengan orang tua. Lembaga utama yang memberikan pengasuhan untuk anak di luar keluarga adalah lembaga pemerintah atau swasta untuk anak yatim piatu, anak telantar atau diabaikan atau anak dengan disabilitas, dan pesantren.

Akan tetapi, hanya sedikit lembaga non-pemerintah yang resmi terdaftar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pengasuhan yang sesungguhnya diterima anak. Untuk memastikan anak diasuh dengan memadai dan menurunkan angka anak yang berada di pengasuhan lembaga, pada tahun 2017 pemerintah mengesahkan peraturan tentang pelaksanaan pengasuhan anak yang lebih menekankan pada pengasuhan berbasis keluarga. Peraturan ini menyatakan bahwa pengasuhan oleh lembaga asuhan anak seharusnya meniadi pertimbangan terakhir (Pasal 3, ayat 3). Peraturan ini juga melarang hukuman fisik—pelarangan pertama di Indonesia terhadap hukuman fisik dalam konteks pengasuhan anak

Di Lampung terdapat 163 Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di kabupaten/Kota di Lampung. Keberadaan LKS ini menunjukkan adanya anak-anak yang tidak dalam pengasuhan orang tuanya.

Tabel 64. Data Panti Sosial dan Anak Terlantar Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung

No	Kab/Kota	Jumlah LKSA	Jumlah Anak
1	Pesawaran	2	381
2	Lampung Selatan	5	283
3	Tulang Bawang Barat	2	82
4	Bandar Lampung	10	660
5	Lampung Tengah	10	440
6	Lampung Barat	2	72





7	Lampung Timur	6	339
8	Pesisir Barat	5	156
9	Way Kanan	7	341
10	Lampung Utara	18	740

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024

Tabel 65. Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung

	LIDTO			Jumlah Kalayanan	
NO	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Laki- laki	Perempuan
	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Raden	IntanJl. Panglima Polim Gedong Air Bandar	LampungRemaja Putus Sekolah2525	25	25
	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indera Kesuma	Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung	LampungPenyandang Disabilitas	27	23
	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bakti Yuswa	Jl. Raya Natar Lampung Selatan	Lanjut Usia	45	40
	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumoharjo Gn. Sulah Bandar Lampung	Anak Terlantar	28	22
	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Tuna Sosial	18	27
	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalianda- Lampung Selatan	Anak Terlantar	25	25
	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna	Lempasing- Pesawaran	Anak Berhadapan Hukum	20	5

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024





Anak yang Menikah

Permasalahan kependudukan di Indonesia diwarnai juga dengan budaya pernikahan dini yang disebabkan beberapa faktor, yaitu ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pergaulan anak dan adat isitiadat.

Tabel 66. Status Perkawinan Anak Usia 10-17 tahun 2019 di Lampung

No	Perkotaan/Perdesaan	Belum Kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
	Perkotaan+perdesaan	99,43	0,54	0,03	0,00	100
1	Perkotaan	99,68	0,32	0,00	0,00	100
2	Perdesaan	99,33	0,63	0,04	0,00	100
	Laki-Laki/Perempuan					
1	Laki-Laki	99,94	0,06	0,00	0,00	100
2	Perempuan	98,91	1.04	0,05	0,00	100
	Umur Perkawinan Pertama (perdesaan + Perkotaan)	=<15	16	17		100
	Perkotaan+Perdesaan	16,91	62,44	20,66		100
	Perkotaan	34,50	65,50			100
	Perdesaan	13,32	61,81	24,87		100
	Laki-Laki	0,00	0,00	0,00		100
	Perempuan	17,96	60,1	21,94		100

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

Perkawinan merupakan proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga baru dengan aturan tertentu dan tujuan tertentu. Di dalam UU Perkawinan diatur bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan kata lain tidak ada anak-anak yang menikah. Namun ternyata masih ada 0,32% anak di perkotaan berusia 10-17 tahun yang menikah/kawin dan 0,63%





di perdesaan. Sebaliknya ada 0,04% anak-anak yang bercerai sebanyak 0,04%. Terdapat 0,06% anak laki-laki yang menikah, namun anak perempuan menikah lebih banyak yaitu 1,04%. Dengan demikian lebih banyak anak-anak perempuan yang menikah dibandingkan anak laki-laki.

Tabel 67. Jumlah Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (Menikah di Bawah Umur) di Lampung, 2020

No	Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	cerai	belum kawin	kawin	cerai
1	Lampung Barat	98,84	1,16	0,00	88,61	10,29	1,1
2	Tanggamus	98,94	1.06	0,00	92,79	7,21	0,00
3	Lampung Selatan	98,86	1,14	0,00	94,28	5,72	0,00
4	Lampung Timur	99,27	0,73	0,00	94,12	5,88	0,00
5	Lampung Tengah	98,98	1,02	0,00	95,82	4,18	0,00
6	Lampung Utara	98,57	1,43	0,00	91,89	7,15	0,96
7	Way Kanan	95,44	4,56	0,00	83,35	16,65	0,00
8	Tulang Bawang	95,69	4,31	0,00	89,18	10,82	0,00
9	Pesawaran	99,2	0,8	0,00	86,03	13,97	0,00
10	Pring Sewu	98,14	1,86	0,00	96,35	3,65	0,00
11	Mesuji	94,65	5,35	0,00	79,45	20,55	0,00
12	Tulang Bawang Barat	97,94	2,06	0,00	96,74	3,26	0,00
13	Pesisir Barat	99,44	0,56	0,00	90,07	9,93	0,00
14	Bandar Lampung	99,34	0,66	0,00	93,63	5,45	0,00
15	Metro	100	0	0,00	98,8	1,2	0,00
	Provinsi Lampung	98,53	1,47	0,00	92,6	7,17	0,23

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

Pernikahan anak usia 15-19 tahun paling banyak terjadi di Mesuji (5,35%), Way Kanan (4,56%), Tulang Bawang (4,31%), Tulang Bawang Barat (2,06%), Pringsewu (1,86%), Lampung Utara (1,43%), Lampung Barat (1,16%), Lampung Selatan (1,14%), Tanggamus (1,06%) Lampung Tengah (1,02%). Sedangkan Pesawaran sedanyak 0,8%, Lampung Timur 0,73%, Bandar Lampung 0,66%, Pesisir Barat 0,56%.



Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, hanya Kota Metro yang sudah menjadi kota tanpa perkawinan anak.

Dampak Buruk Pernikahan di Usia Anak.

Kasus pernikahan dini menyumbang angka kematian dan kesakitan bagi Ibu dan Anak. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak antara lain, terjadinya keguguran, kelahiran prematur, perdarahan hingga kematian ibu. Sebaiknya remaja memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan layak dari sumber yang terpercaya. Perlu peran pemerintah untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari pernikahan dini. Edukasi tersebut khususnya untuk masyarakat di daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Hasil penelitian Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan (2017) menunjukkan pernikahan anak ini disebabkan pendidikan rendah, pendapatan rendah, religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan pernikahan dini di Indonesia. Hal terhadap usia tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini rentan terjadi pada tingkat pendidikan responden yang rendah. Tingkat pendidikan pasangan yang Tidak Sekolah dan pendidikan pasangan tingkat SD memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan usia dini di Indonesia juga rentan terjadi terhadap responden yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia, artinya bahwa semakin religius akan berpengaruh untuk menurunkan pernikahan usia dini di Indonesia. Sedangkan dummy pendidikan responden tingkat SMA, dummy pendidikan pasangan tingkat SMA,





dummy tingkat pendapatan tinggi, area tempat tinggal, dan agama tidak memiliki hubungan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perlindungan Perempuan (BKKBN & PP) Lampung mencatat, sepanjang tahun 2015 lalu, sebanyak 9675 masyarakat melakukan pernikahannya di bawah umur atau di bawah usia 20 tahun atau pernikahan dini. Faktor adanya pernikahan di bawah usia 20 tahun atau pernikahan tersebut, disebabkan ketidaktahuan dari pihak orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah dini, serta faktor anak-anak usia dini yang tidak mengetahui dampak pernikahan dini, yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan (Yulmani, 2015).

Pernikahan di bawah usia 20 tahun berakibat buruk pada kesehatan fisik ibu usia muda rentan dengan fisik yang lemah, apalagi saat hamil dengan usia muda rentan dengan keguguran, berat badan bayi lahir rendah, pendarahan, kekurangan asupan gizi (B Yulmani,2015). Sedangkan untuk segi emosional sangat riskan dengan perceraian, karena pengaruh ekonomi yaitu tidak memiliki pekerjaan dan pergaulan usia muda yang masih ingin bebas sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, (Yulmani,2015).

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, menjelaskan "Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil





maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Anatomi tubuh anak belum siap untuk prosesmengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan.

Perkawinan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang dibangun. Usia muda masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologisnya, emosi yang ketidaksiapan mental yang dimiliki dan tingkat emosi yang masih tinggi menyebabkan ketahanan keluarga menjadi keropos. Selain itu, jika melihat fakta lapangannya banyak diantara pasangan muda ini melakukan perkawinan tidak atas dasar prasyarat ketahanan keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan dari segi fisiknya saja. Padahal kesiapan menikah berarti adalah kesiapan untuk membangun keluarga yang tentunya hal ini dijadikan sebagai pondasi untuk membangun ketahanan keluarga. Perkawinan muda usia dilakukan setelah memutuskan untuk berhenti sekolah maka pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki terbatas. Khususnya mengenai dampak-dampak perkawinan muda ini. Hal ini akan berpengaruh terhadap konsep ketahanan keluarga vaitu ketahanan ekonomi. Putus sekolah akan menyebabkan keluarga tersebut tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak tercapainya ketahanan ekonomi yang berkesinambungan. (Apriliani & Nurwati, 2020).





Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024 "Rakyat Lampung Berjaya" (Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera) yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan dan perempuan permasalahannya adalah tingginya ketimpangan gender di Provinsi Lampung, terlihat bahwa perempuan belum dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dibandingkan laki-laki. Masih lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta belum optimalnya penanganan tindak kekerasan anak dan perempuan. Belum terpenuhinya hak-hak anak hampir di semua sektor sehingga pembangunan dirasa belum berpihak kepada anak. Permasalahan ini menjadi urusan OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

H. PENDIDIKAN ANAK

Tabel 68. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lampung, 2019

Angka Partisipasi Anak	Usia 0-6	Tahun y	yang Se	dang Seko	lah PAUD
di Lampung, 2019					
Tipe Daerah d a n Kelompok Usia (Tahun)					
JenisKelamin	0-2	3-4	5-6	3-6	0-6
Tipe Daerah	Tipe Daerah				
- Perkotaan	-	9,76	50,02	29,03	17,37
- Perdesaan	0,05	7,4	58,65	34,15	19,06
Perdesaan+ Perkotaan	0,04	8,21	56,02	32,49	18,54
Jenis Kelamin					





- Laki-laki	0,07	7,8	55,79	31,91	18,02
- Perempuan	_	8,64	56,26	33,1	19,1

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

Data di atas menunjukkan bahwa anak usia 0-2 tahun sebanyak 0,05% sudah berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di perdesaan (0,05) berjenis kelamin laki-laki (0,07). Sedangkan anak yang berusia 3-4 tahun, sudah berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di perdesaan maupun perkotaan, berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. partisipasi di perkotaan lebih tinggi (9,76%) dibandingkan perdesaan (7,4%), dan perempuan lebih tinggi (8,64%) dibandingkan laki-laki (7,8%). Pada usia 5-6 tahun, angka partisipasi di perdesaan lebih tinggi (58,65%) dibandingkan perkotaan (50,02%), dan angka pertisipasi perempuan lebih tingg (56,26%) dibandingkan laki-laki (55,79%).Apabila dihitung anak berusia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, sebanyak 29,03% di perkotaan, sedang di perdesaan lebih tinggi (58,65%), di mana partisipasi anak perempuan lebih tinggi (33,1%) daripada anak laki-laki (33,1%). Kalaupun dikontrol dengan usia 0-6 tahun, partisipasi anak-anak dalam PAUD di perdesaan lebih tinggi (19,06%) dibandingkan pekotaan (17,37%), anak perempuan lebih tinggi partisipasinya (19,1%) dibandingkan laki-laki (18,02%).

Tabel 69. Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Paud terhadap Total Anak 0-6 di Lampung, 2019

Tipe Daerah dan Jenis Kelamin	Sedang Mengikuti PAUD	Tidak Mengikuti PAUD	Jumlah
Tipe Daerah			
- Perkotaan	23,45	76,55	100
- Perdesaan	24,52	75,48	100
- Perkotaan dan Perdesaan	24,19	75,81	100
Jenis Kelamin			





- Laki-laki	23,11	76,89	100
- Perempuan	25,34	74,66	100

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Perlu diperhatikan bahwa persentase anak yang berusia 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD di daerah perkotaan sebesar 23,45%, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yaitu 24,52%. Hal ini perlu dikritisi penyebab anak-anak tidak mengikuti PAUD sebanyak 76,55% di perkotaan, 75,48% di perdesaan. Persentase anak laki-laki usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD sebesar 23,11% dan perempuan 25,34%. Sebaliknya sebesar 76,89% anak laki-laki dan 74,66 anak perempuan usia 0-6 tahun tidak mengikuti PAUD.

Tabel 70. Angka Partisipasi Anak yang Bersekolah di Kelas 1 SD/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di Lampung, 2019

Tipe Daerah dan Jenis Kelamin	Pernah Mengikuti PAUD	Tidak Mengikuti PAUD	Jumlah		
Tipe Daerah					
- Perkotaan	87,82	12,18	100		
- Perdesaan	82,63	17,37	100		
-Perkotaan dan Perdesaan	84,06	15,94	100		
Jenis Kelamin					
- Laki-laki	84,51	15,49	100		
- Perempuan	83,65	16,35	100		

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Jadi, ada 87,82% anak-anak yang pernah mengikuti PAUD berada di kelas 1 SD/sederajat di perkotaan lebih tinggi dari yang di perdesaan (82,63%). Selebihnya, sebesar 12,18% anak-anak di perkotaan dan 17,37% anak-anak di perdesaan bersekolah kelas 1 SD/sederajat tidak





mengikuti PAUD. Dilihat dari jenis kelamin, anak-anak laki-laki yang bersekolah di kelas 1 SD/sederajat di perkotaan mengikuti PAUD sedangkan perempuan 83,65%. Selebihnya ada 15,49% anak laki-laki yang sekolah SD kelas 1/sederajad dan 16,35% anak perempuan tidak mengikuti PAUD.

Tabel 71. Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Provinsi, Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal di Lampung, 2019

Tipe Daerah Tempat Tinggal	Jenjang Pendidikan				
dan Jenis Kelamin	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat		
Tipe Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan dan Perdesaan	107,36	91,11	85,73		
- Perkotaan	106,61	88,55	108,71		
- Perdesaan	107,68	92,15	75,15		
Jenis Kelamin					
- Laki-laki	107,24	87,38	84,81		
- Perempuan	107,48	95,31	86,62		

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

Angka Partisipasi Kasar pada anak-anak yang bersekolah SD secara keseluhan di perdesaan dan perkotaan melebihi 100% yaitu 107,36%, detailnya di perdesaan 107,68% dan perkotaan 106,61%; juga dalam jenis kelamin laki-laki sebesar 107,24% dan perempuan 107,48%. Pada jenjang pendidikan SMP/sederajat, angka partisipasi kasar tidak mencapai 100% tetapi hanya 91,11% secara keseluruhan di mana di perdesaan 92, 15% lebih tinggi dari perkotaan 88,55%. Untuk partisipasi anak perempuan di sekolah SMP/Sederajat sebesar 95,31% lebih tinggi dibandingkan di perkotaan 87,38%. Pada jenjang SMA/sederajat, partisipasi di perkotaan jauh lebih tinggi (108,71%) dibandingkan





perdesaan hanya 75,15%; sedangkan partisipasi perempuan di SMA/sederajat sebesar 86,62% lebih tinggi dari laki-laki sebesar 84,81%.

Tabel 72. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun Yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019

Tipe Daerah Tempat	Memperoleh PIP				
Tinggal dan Jenis Kelamin	Ya	Tidak	Jumlah		
Tipe Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan dan Perdesaan	22,93	77,07	100		
- Perkotaan	17,66	82,34	100		
- Perdesaan	25,2	74,8	100		
Jenis Kelamin					
- Laki-laki	22,27	77,73	100		
- Perempuan	23,63	76,37	100		

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

Program Indonesia Pintar lebih banyak diperoleh anak-anak di perdesaan (25,66%) daripada perkotaan (17,66%) serta lebih banyak diperoleh anak perempuan (23,63%) dari pada anak laki-laki (22,27%). Sebaliknya banyak anak-anak perkotaan yang tidak memperoleh (82,34%) dan di perdesaan yang tidak memperoleh PIP sebanyak 74,8%. Anak-anak laki-laki yang tidak memperoleh PIP sebanyak 77,73%, anak perempuan 76,37%.





Tabel 73. Persentase Anak Usia 7-17 Tahun yang Memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019

	Jenis K	Laki-Laki +	
Tipe Daerah Tempat Tinggal	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan
- Perkotaan dan Perdesaan	16,51	17,2	16,85
- Perkotaan	12,56	15,73	14,09
- Perdesaan	18,23	17,83	18,03

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Anak-anak yang memperoleh program PIP belum semuanya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Baru 12, 56% anak laki-laki di perkotaan yang memiliki KIP, dan 18,23% anak perempuan yang memiliki KIP. Sedangkan anak perempuan di perdesaan lebih banyak yang memiliki KIP (17,83%) dari pada anak perempuan diperkotaan (15,73%).

Tabel 74. Angka Buta Huruf Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Lampung, 2019

	Jenis k	Laki-Laki +	
Tipe Daerah Tempat Tinggal	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan
- Perkotaan dan Perdesaan	12,81	12,18	12,5
- Perkotaan	11,18	11,96	11,56
- Perdesaan	13,52	12,28	12,91

Sumber Data: Profil Anak Indonesia 2020

8.8 ANAK YANG BEKERJA

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Lampung 2019 sebanyak 8,28% (urutan 24 dari provinsi yang ada di Indonesia). Secara detail, anak-anak usia 10-12 tahun yang bekerja





sebanyak 8,86%, yang berusia 13-14 tahun yang bekerja sebanyak 18,93%; yang berusia 15-17 tahun yang bekerja 72,22%.

Tabel 75. Penduduk Usia 10-17 dan Kegiatan Yang Lalu, 2019 di Lampung

				Per	sdodni	Usia 10	17 Tah	un dan	Kegiatar	Seming	gu Yan	g Lain, 2	019 & I	ampu	ng			
			Perk	otaan.				Perdesaan						Perkutaan	Perde	saan.		
Usia	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	•
Tahun																		
10-12	1.695	0	133. 80 9	3.456	2.127	141.087	7.122	0	311.207	10.511	3.819	332.659	8.817	0	445.0.16	13.967	5.946	473.746
13-14	2.801	0	78.699	3.527	\$ 33	\$5.860	16.036	730	166.072	10.613 7	3.176	196.627	18.837	730	244.771	14.140	4.009	282.487
15-17	15.455	985	108.717	7.247	1.773	134.177	56.379	4.110	220.244	25.021	5.189	310.943	71. 8 34	5.095	328.961	32268	6962	445120
10-17	19.951	985	321.225	14.230	4.733	361.124	79.537	4.840	697.523	46.145	12.184	\$40.229	99.488	5.825	1.018.748	60.375	16.917	1.201.353

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Keterangan: 1=bekerja, 2=Pengangguran, 3=Sekolah, 4=Mengurus Rumah Tangga, 5=lainnya, 6=Jumlah

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang baru berusia 10-12 baik di perdesaan maupun perkotaan itu sudah bekerja di mana di perdesaan jumlahnya lebih banyak (7.122) dibandingkan perkotaan (1695), atau sekitar 1: 4. Pada usia 13-14 tahun di perdesaan yang bekerja sebanyak 16.036 dibandingkan di perkotaan 2.801 atau 1:8. Pada anak-anak yang berusia 15-17 tahun di perdesaan sebanyak 56.379 sedang di perkotaan ada 15.455 atau hampir 1: 3. Anak-anak berusia 10-17 tahun di perdesaan yang bekerja sebanyak 79.537 sedang di perkotaan 19.951.

Data anak yang berusia 10-12 tahun yang bekerja ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat, karena di usia itu anak-anak tidak dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai orang dewasa. Berbeda dengan yang sudah berusia 14 tahun ke atas hingga 17 tahun bagi perempuan sudah dianggap dewasa karena sudah menstruasi, sehingga dituntut bekerja bahkan dilepaskan untuk dinikahkan. Anak-anak yang berusia yang berusia 15-17 tahun sebagai pengangguran di perkotaan





menunjukkan bahwa mereka tidak bersekolah dan dituntut sudah bekerja. Anak-anak yang berusia 13-17 tahun yang pengangguran di perdesaan lebih banyak lagi jumlahnya menunjukkan bahwa anak-anak di usia 13 tahun dan lebih sudah dituntut bekerja. Tuntutan anak-anak bekerja lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Itulah sebabnya data anak yang berusia 10-12 tahun di perkotaan yang bersekolah lebih tinggi dari di perdesaan. Demikian juga yang usia 13-14 tahun, yang bersekolah lebih banyak di perkotaan dbandingkan perdesaan. Untuk yang berusia 15-17 tahun, yang bersekolah lebih banyak di perkotaan daripada di perdesaan. Anak-anak usia 10-12 tahun di perdesaan sudah diberikan peran mengurus rumah tangga di perdesaan lebih banyak daripada perkotaan. Hal yang sama pada anak usia 13-14 tahun di perdesaan yang mengurus rumah yang lebih banyak dari pada di perkotaan.

Tabel 76. Penduduk Usia 10-17 di Lampung Menurut Daerah, Jenis Kelamin yang Bekerja di Sektor Informal, di Lampung 2019

Daerah	Usia/ Sektor Formal/Informal, 2019										
dan Jenis		10-12			13-14		15-17				
Kelamin	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah		
Perkotaan	0	7.122	7.122	0	16.036	16.036	7.325	49.144	56.379		
Perdesaan	403	1.292	1.695	307	2.494	2.801	6.691	8.764	15.455		
Laki-laki	0	4.659	4.659	307	14.091	14.398	8.452	43.994	52.446		
Perempuan	403	3.755	4.158	0		4.439	5.474	13.914	19.388		
Total	403	8.414	8.817	307	18.530	18.837	13.926	57.908	71.834		

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Anak-anak yang berusia 10-12 tahun yang berada di perkotaan bekerja di sektor informal lebih banyak (7.122) dari padadi perdesaan (1292). Demikian juga yang di usia 13-14 tahun di perkotaan lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibandingkan di perdesaan. Hal ini bisa jadi karena tidak banyak sektor informal di perdesaan dibandingkan





di perkotaan. Yang pasti, sektor informal merupakan sektor yang dapat dimasuki siapa saja dari varian umur dan jenis kelamin. Namun anak usia 10-12 tahun diperkotaan yang bekerja di sektor informal (7.122) jumlahnya semakin banyak pada usia 13-14 tahun (16.036), dan makin banyak yang usia 15-17 tahun (49.144). Banyak anak-anak usia 10-12 tahun Sektor informal di perdesaan semakin banyak dimasuki anak perdesaan, namun lebih banyak lagi yang usia 13-14 tahun, dan makin banyak yang 15-17 tahun.

Sektor formal, berbeda dengan informal. Sektor formal yang biasanya mempersyaratkan pendidikan, usia, lebih sulit dimasuki anakanak. Namun ada anak-anak yang usia 10-12 tahun dan 13-14 tahun memasuki sektor formal di perdesaan. Pada usia ini tidak ada anak-anak di perkotaan yang bekerja di sektor formal. Namun di usia 15-17 tahun banyak anak-anak di perkotaan bekerja di sektor formal sedikit lebih banyak dari perdesaan. Anak usia 10-12 tahun berjenis kelamin laki-laki tidak ada yang bekerja di sektor formal, justru anak perempuan yang bekerja di sektor formal. Pada anak-anak usia 13-14 tahun, yang bekerja di sektor formal justru laki-laki. Di usia 15-17 tahun anak laki-laki memasuki sektor formal dengan jumlah melebihi anak perempuan.

Tabel 77. Penduduk Usia 10-17, Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Serta Jenis Kelamin di Lampung Tahun 2019

Daerah/Jenis			Jam Kerja		
Kelamin	0	Jan-14	15-40	>40	Jumlah
Perkotaan	1.066	6.205	8.113	4.567	19.951
Perdesaan	162	47.058	24.673	7.664	79.537
Laki-laki	307	36.523	26.153	8.520	71.503
Perempuan	921	16.740	6.633	3.691	27.985
Total Jam Kerja	1.228	53.263	32.786	12.211	99.488

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020





Tabel 78. Penduduk Usia 10-17 yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Lampung Tahun 2019

Daerah/Jenis		Pendidik	kan			
Kelamin	Tidak/Belum/ Pernah Sekolah	Sekolah / Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Jumlah
Perkotaan	0	3.253	7.192	6.147	3.359	19.951
Perdesaan	0	8.115	28.940	40.434	2.048	79.537
Laki-Laki	0	8.228	28.240	32.737	2.298	71.503
Perempuan	0	3.140	7.892	13.844	3.109	27.985
Total	0	11.368	36.132	46.581	5.407	99.488

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Tabel 79. Penduduk Usia 10-17 yang Bekerja dan Status dalam Pekerjaan Utama, 2019 di Lampung

		Dan Stat	Penduduk Us us Dalam Pek		_	mpung	I	
Daerah dan Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tdk tetap Tdk dibayar	Dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	Buruh/ pegawai Karyawan	Pekerjaan bebas pertanian	Pekerjaan bebas non pertanian	Pekerja keluarga/ pekerja tak dibayar	Jumlah
Perkotaan	907	429	0	7.401	1.117	1.114	8.983	19.951
Perdesaan	2.315	546	0	7.235	3.738	3.547	62.156	79.537
Laki-Laki	2.140	456	0	8.759	4.295	4.305	51.458	71.503
Perempuan	1.082	429	0	5.877	560	356	19.681	27.985
Total	3.222	975	0	14.636	4.855	4.661	71.139	99.488

Sumber Data: Profil Anak Indonesia, 2020

Anak-anak usia 10-17 tahun bekerja di perkotaan dengan upah 1.032.877, sedangkan di perdesaan 1.385.111; Laki-laki rata-rata memperoleh upah 1.507.201 sedangkan perempuan 759.577; secara total rata-rata 1.206.997.





8.9 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Penolong Persalinan

Menurut WHO (2020) Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi — seperti bidan, dokter atau perawat — yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan.

Semua wanita harus memiliki akses ke perawatan terampil selama kehamilan dan saat melahirkan untuk memastikan deteksi manajemen komplikasi. Setiap wanita, baik dari keluarga kaya atau miskin, memiliki risiko 15 persen untuk komplikasi di sekitar waktu persalinan, tetapi hampir tidak ada kematian ibu yang terjadi di negara Banvak kehidupan wanita di negara berkembang maju. dapat diselamatkan dengan intervensi kehadiran tenaga kesehatan yang terampil saat melahirkan (WHO, 2020). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting agar komplikasi persalinan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani dengan baik. Pada daerah perdesaan dan terpencil tak jarang ditemui penolong persalinan selain dokter dan bidan yaitu dukun beranak atau paraji.

Secara keseluruhan di Indonesia hampir semua persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu: 60,20 persen persalinan ditolong oleh bidan, 33,87 persen oleh dokter, 5,39 persen oleh tenaga kesehatan lain, dan hanya 0,49 persen persalinan dilakukan oleh dukun beranak/paraji.

Tabel 80. Penolong Persalinan Wanita Usia 15-49 Tahun di Lampung

Penolong Persalinan wanita usia 15-49 dua tahun terakhir, 2020	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lain	Dukun Beranak/Paraji	Lainnya	Tidak Ada	Jumlah
Perkotaan+Perdesaan	25,12	70,26	4,48	0,13	0,00	0,00	100
Perkotaan	29,31	69,33	1,36	0,00	0,00	0,00	100





Perdesaan	23,31	70,67	5,83	0,19	0,00	0,00	100
Tempat Melahirkan Wanita usia !5-49 tahun	RS/F	RSIA	Rumah Bersalin/ Klinik/ Praktik Nakes	Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Posekesdes	Rumah	Lainnya	Jumlah
Perkotaan + Perdesaan	21,	,80	52,58	12,47	11,73	1,42	100
Perkotaan	29	,20	55,72	8,23	5,41	1,43	100
Perdesaan	18	,60	51,22	14,31	14,47	1,41	100

Sumber Data: Laporan Provinsi Lampung, Riskesdas 2018

Tabel 81. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan dan Berobat dalam Sebulan Terakhir di Provinsi Lampung, Tempat Berobat, dan Tipe Daerah

Tempat berobat				Tempat E	Berobat			
jalan anak 0-17 yang mengeluh sakit, sebulan terakhir	RS Pemerint ah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bi dan	Klinik/Pra ktek Dokter Bersama	Puskesm as/ Pustu	UKBM	Pengobat an Tradision al	Lainnya
Perkotaan+	1,06	3,82	57,33	9,96	28,18	3,32	0,74	1,30
Perdesaan								
Perkotaan	1,37	5,69	44,06	15,27	34,54	5,70	0,06	1,40
Perdesaan	0,91	2,90	63,88	7,33	25,04	2,15	0,03	1,25
Sumber Data Prof	il Anak Indo	nesia 2020						
Tempat berobat	RS	RS	Praktek	Klinik/Pra	Puskesm	UKBM	Pengobat	Lainnya
jalan anak 0-17	Pemerint	Swasta	Dokter/Bi	ktek	as/		an	, ,
yang mengeluh	ah		dan	Dokter	Pustu		Tradision	
sakit, sebulan				Bersama			al	
terakhir (2020)								
0-4 Tahun	3,35	5,68	45,61	16,09	29,55	3,62	0,61	0,55
5-9 Tahun	3,05	4,73	40,77	18.80	33,34	2,59	0,44	0,48
10-14 Tahun	3,56	3,97	39,41	16,30	37,17	2,38	0,76	0,71
15-19 Tahun	5,69	5,96	36,24	16,89	36,35	2,24	1,08	0,82
Sumber Data: Pro	ofil Kesehata	n Anak Indoi	nesia 2020					
Persentase	RS	RS	Praktek	Klinik/Pra	Puskesm	UKBM	Pengobat	Lainnya
anak-anak yang	Pemerint	Swasta	Dokter/Bi	ktek	as/		an	
Pernah Rawat	ah		dan	Dokter	Pustu		Tradision	
Inap dalam				Bersama			al	
Setahun								
Terakhir (2020)								
0-4 Tahun	36,17	42,70	4,09	5,91		12,77	0,03	0,20
5-9 Tahun	32,72	42,40	1,12	6,22		18,82	0,09	0,33
10-14 Tahun	36,99	38,48	0,62	7,73		18,66	0,15	0,02
15-19 Tahun	38,30	34,07	2,92	6,75		19,7	0,19	0,36
Sumber Data: P	rofil Keseha	atan Anak 2	2020					





Anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan baik di perdesaan maupun perkotaan, paling banyak memanfaatkan tempat berobat ke tempat praktek dokter/Bidan (57,33%) dengan catatan anak-anak perdesaan lebih banyak (63,88%) dibandingkan perkotaan (44,06%). Selanjutnya ke Puskesmas/Pustu (28,18%), dengan catatan lebih banyak anak-anak di perkotaan (34,54%) dibandingkan perdesaan (25,04%). Anak-anak juga menjadikan tempat berobat ke Klinik/praktek dokter bersama (15,27%) lebih banyak dibandingkan anak-anak dari perdesaan (7,33%). Sebanyak 3,32% memanfaatkan UKBM dengan rincian 5,70 di perkotaan dan 2,15 di perdesaan. Tidak banyak yang memanfaatkan RS Pemerintah (hanya 1,06%) dengan rincian 1,37 di perkotaan dan 0,91 di pedesaan. Bahkan dibandingkan RS Pemerintah, RS Swasta lebih banyak dimanfaatkan (3,82%) dengan rincian 5,69 di perkotaan, dan 2,90 di perdesaan. Selain itu masih ada yang ke pengobatan tradisional sebesar 0,74% dengan rincian 0,06 di perkotaan dan 0,03 di perdesaan;ke tempat pengobatan lainnya sebanyak 1,30% terdiri dari 1,40% di perkotaan dan 1,25 di perdesaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tempat berobat jalan seperti praktek dokter/bidan, Puskesmas/Pustu, Klinik Dokter/Praktek Bersama menjadi pilihan utama bagi anak-anak yang mengalami keluhan sakit.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, pelayanan, akses menuju tempat-tempat tersebut.Bahkan diperlukan penambahan tempat-tempat berobat sehingga memudahkan akses anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesehatana anak-anak.

Di Indonesia (dalam Catatan Profil Kesehatan Anak 2020), sebanyak 45,61% anak umur 0-4 tahun lebih banyak berobat ke praktek dokter/bidan; 29,55% ke Puskesmas/Pustu, sebanyak 16,09% ke klinik dokter/praktek bersama; 3,62 ke UKBM, sebanyak 3,35% ke RS





Pemerintah; 5,68% ke RS Swasta, 0,61% ke praktik pengobatan tradisional/alternative, 0,55 ke lainnya. Seperti halnya anak-anak yang berusia 1-4 tahun, pada anak-anak usia 5-9 tahun yang pernah mengalami keluhan sakit dan pernah rawat inap sebanyak 40,77% berobat ke praktek dokter/bidan, 33,34 ke Puskesmas/Pustu, 18,8% ke praktek dokter/praktek bersama, 3,05% ke RS Pemerintah dan 4,73% ke RS Swasta, 2,59% ke UKBM, 0,44% ke pengobatan tradisional/alternatif, 0,43% ke lainnya. Kondisi yang sama, pada akan-anak usia 10-14 tahun lebih banyak ke Praktek Dokter/Bidan sebanyak 39,41%, 37,17% Puskesmas/Pustu, 16,30% ke Klinik Dokter/Praktek bersama, 3,56% ke RS Pemerintah dan 3,97% ke RS Swasta, 2,38% ke UKBM, 0,76% ke pengobatan tradisional/alternatif, 0,71% ke pengobatan lainnya. Untuk anak-anak usia 15-19 tahun paling banyak ke puskesmas/Pustu sebanyak 36,36%, praktek dokter/bidan sebanyak 36,24%; 516,8% ke praktek dokter/praktek bersama, 5,69% ke RS Pemerintah, sebanyak 5,96% ke RS Swasta, 2,24% ke UKBM, 1,08 ke pengobatan tradisional/alternatif, 0,64% ke pengobatan lainnya.

Pada Profil kesehatan Ibu dan Anak 2020, anak-anak usia 0-4 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan mencapai 64,71% pada tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,73%. Sedangkan yang usia 5-9 tahun mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan mencapai 56,10% pada tahun 2019 menurun menjadi 51,82% pada tahun 2020. Sedangkan yang usia 10-14 tahun mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan mencapai 48,74% pada tahun 2019 dan menurun mencapai 44,54% pada tahun 2020. Adapun anak-anak usia 15-19 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan mencapai 42,59% pada tahun 2019 menurun menjadi 38,29% pada tahun 2020.





Tabel 82. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Mengalami Keluhan Kesehatan Namun Tidak Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Lampung, Alasan Tidak Berobat Jalan, Tahun 2019 di Lampung

Alasan Tdk Berobat (2019)	Tdk punya biaya	Tdk ada biaya transport asi	Tdk ada sarana transport asi	Waktu tunggu pelayana n lama	Mengoba ti Sendiri	Tdk ada yg mendam pingi	Merasa tdk perlu	lainnya
	0,66	0,09	0,05	0,02	58,83	0,04	38,48	1,83
Sumber Data:	Profil Keseh	atan Ibu dar	n Anak 2020					
Perkotaan + Perdesaan	1,56	0,10	0,13	0,19	61,07	0,00	36,22	0,74
Perkotaan	0,92	0,00	0,00	0,14	68,55	0,00	29,74	0,64
Perdesaan	1,82	0,13	0,18	0,20	58,1	0,00	38,87	0,78
Sumber Data:	Profil Anak	Indonesia 20	20					
Alasan tdk	Tdk	Tdk ada	Tdk ada	Waktu	Mengoba	Tdk ada	Merasa	lainnya
berobat	punya	biaya	sarana	tunggu	ti	уg	tdk perlu	
jalan	biaya	transport	transport	pelayana	Sendiri	mendam		
berdasarkan usia anak		asi	asi	n lama		pingi		
0-4	0,98	0,17	0,04	0,33	61,12	0,09	35,38	1,89
5-9	1,02	0,17	0,04	0,33	63,61	0,05	33,7	1,46
10-14	0,60	0,24	0,06	0,37	64,50	0,03	32,99	1,11
15-19	0,50	0,32	0,03	0,40	64,42	0,14	33,02	1,16
Sumber Data:	- /	,	,	,	- · , ·-	- /	,	,

Di Lampung, terdapat anak-anak yang mengalami keluhan namun tidak berobat jalan sebulan terakhir sebanyak 53,53% karena mengobati sendiri, 38,48% merasa tidak perlu berobat jalan, 0,66% tidak punya biaya, 0,09% tidak memiliki biaya transportasi, 0,05 karena tidak ada sarana transportasi, 0,02% karena lama tunggu pelayanan, 0,04% karena tidak ada yang mendampingu, dan 1,83% ke tempat lainnya.

Dalam Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2020, anak-anak di Indonesia yang usianya 0-4 tahun yang mengalami keluhan sakit 43,73%, usia 5-9 tahun sebesar 34,81%, usia 10-14 tahun sebesar 25,45%, usia 15-19 tahun sebesar 20,49%. Namun sebanyak 61,07% baik di perkotaan maupun perdesaan tidak berobat jalan tetapi mengobati sendiri. Bahkan





sebanyak 36,22% merasa tidak perlu berobat jalan dengan catatan lebih banyak di perdesaan (38,87%) dibandingkan perkotaan (29,74%). Patut menjadi perhatian ada sejumlah 1,56% di perdesaan dan perkotaan yang tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya, dengan catatan 0,92% di perkotaan dan 1,82 di perdesaan. Sebanyak 0,13% terutama di perdesaan beralasan tidak ada sarana transportasi untuk berobat jalan. Dan ada yang beralasan waktu tunggu palayanan yang lama sehingga tidak berobat jalan. Hal seperti ini perlu menjadi catatan dalam pelayanan kesehatan anak di Provinsi Lampung.

Dalam Catatan Profil Kesehatan Anak 2020, anak yang berusia 0-4 tahun dengan keluhan kesehatan namun tidak pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir disebabkan tidak punya biaya berobat sebanyak 0,98%; Tidak ada biaya transportasi sebanyak 0,17%; Tidak ada sarana transportasi sebanyak 0,04%; Waktu tunggu pelayanan lama sebanyak 0,33%. Sebanyak 61,12% mengobati sendiri, 35,38% merasa tidak perlu, 0,09% karena tidak ada yang mendampingi, 1,89% lainnya. Pada usia 5-9 tahun, terdapat 1,02% tidak punya biaya berobat, 0,24% tidak ada biaya transportasi, 0,06% tidak ada sarana transportasi, 0,40% waktu tunggu pelayanan lama. Selain itu ada 63,61% yang mengobati sendiri, 33,17% karena dianggap tidak perlu, 0,05% tidak ada yang mendampingi, 1,46% karena alasan lainnya. Pada anak usia 10-14 tahun dengan keluhan kesehatan namun tidak pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir disebabkan tidak punya biaya berobat sebanyak0,60%, 0,26% tidak ada biaya transportasi, 0,06% tidak ada sarana transportasi, 0,37% karena waktu tunggu pelayanan lama. Selain itu ada 64,50% yang mengobati sendiri, 32,99 menganggap tidak perlu, 0,12% karena tidak ada yang mendampingi, 1,11% karena alasan lainnya. Pada anak usia 15-19 tahun dengankeluhan kesehatan namun tidak pernah rawat jalan disebabkan tidak punya biaya berobat sebanyak0,50%, 0,32% tidak ada biaya berobat, 0,03 tidak ada sarana transportasi, 0,40% karena waktu





tunggu pelayanan lama. Selain itu ada 64,42% yang mengobati sendiri, 33,02% menganggap tidak perlu, 0,14% karena tidak ada yang mendampingi, 1,16% karena alasan lainnya.

Dalam Catatan Profil Kesehatan Anak 2020, anak usia 0-4 tahun yang mengalami keluhan kesehatan namun pernah mengobati sendiri sebulan terakhir pada tahun 2019 mencapai 58,25% mengalami kenaikan pada tahun2020 yaitu 59,29%; yang di usia 5-9 tahun sebanyak 65,60% pada tahun 2019 meningkat hingga 66,40% pada tahun 2020; yang di usia 10-14 tahun mencapai 70,62% pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,75% pada tahun 2020; yang di usia 15-19 tahun mencapai 73,63% pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,05 pada tahun 2020.

Dalam Catatan Profil Kesehatan Anak 2020, keluhan kesehatan anak di Indonesia usia 0-4 tahun pada satu bulan terakhir di tahun 2019 sebanyak 25,99% mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sebanyak (21,89%) terjadi pada anak-anak usia 5-9 tahun, sebanyak (13,74%) pada anak usia 10-14 tahun 9,72 pada anak usia 15-19 tahun. Kondisi ini membaik di tahun 2020, karena terjadi penurunan menjadi 23,79 pada anak usia0-4 tahun, 19,97% pada anak usia 5-9 tahun, 13,53% pada anak usia 10-14 tahun, dan 9,24 pana anak usia 15-19 tahun.

Tabel 83. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan dan Jaminan Kesehatan Anak di Provinsi Lampung

Kepemilikan Jaminan Kesehatan anak usia 0-17 (2019) di perdesaan dan perkotaan di Lampung	BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Kesehatan Swasta	Perusahaa n/Kantor	Tidak Punya
Perdesaan+ Perkotaan	25,27	14,78	10,59	0,33	2,12	49,50
Perkotaan	25,55	23,63	21,18	0,41	4,04	31,86
Perdesaan	25,15	10,92	5,97	0,29	1,13	57,18
	Sumber D	ata: Profil Ana	k Indonesia 20)20		
Kepemilikan Jaminan						
Kesehatan anak (2020) di Lampung	31,80	16,10	24,88	0,23	35,40	0





Sumber Data : BPS Susenas	Maret 2020 dala	am Profil Kese	hatan Ibu dan	Anak 2020		
Jaminan Kesehatan Yang Dig	unakan anak us	sia 0-17 sebul	an terakhir di p	oerdesaan dan	perkotaan d	
Lampung 2020						
Perdesaan dan Perkotaan	11,88	7,23	4,69	0,13	0.00	74,71
Perkotaan	18,41	11,72	9,42	0,38	1,78	57,73
Perdesaan	8,66	5,01	2,35	0,00	2,03	83,09
	Sumber D	ata: Profil Ana	k Indonesia 20)20		
	l/amamailile	un Jameinan Ka	aabatan Usia O	10		
	керепшка	iii Jaiiiiiaii Ke	sehatan Usia 0	-19		
Usia			Prosentase Ke	epemilikan		
0-4 Tahun	38,39	16,25	22,14	9,66	0,95	54,66
5-9 Tahun	52,11	28,77	23,34	10,03	0,87	41,41
10-14 Tahun	62,48	41,45	21,03	9,61	0,81	31,97
15-19 Tahun	64,46	43,92	20,54	9,30	0,62	30,50
	Sumber D	ata: Profil Ana	k Indonesia 20)20	1	<u>'</u>
Jumlah Penggunaan J	aminan Keseha	tan Berdasark	an tahun dan l	Jsia Anak (202	20) di Lampu	ng
T-1 // I-i-	2018	2019	2020			
Tahun/Usia	23,00	25,29	23,07			
0-4 Tahun	43,81	45,53	48,86			
5-9 Tahun	58,95	59,05	61,87			
10-14 Tahun	66,29	67,88	70,86			
15-19 Tahun	66,13	68,63	72,00			

Jaminan kesehatan sangat penting bagi anak-anak yang masih rentan dalam kesehatannya. Dalam catatan tersebut di atas, masih ada 49,5% anak-anak di Lampung yang belum memiliki jaminan kesehatan. kesehatan **BPJS** PBI Anak-anak memiliki Jaminan yang yang diperuntukkan bagi fakir miskin baru sebanyak 25,27% baik di perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan yang non PBI sebanyak14,78% dengan catatan 23,63% di perkotaan dan 10,92% di perdesaan. Kepemilihan jaminan kesehatan Jamkesda di perdesaan dan perkotaan 10,59% dengan catatan 21,18% di perkotaan dan 5,97% di perdesaan. Sebanyak 2,12% menggunakan jaminan dari kantor/swasta sebanyak 4,04% di perkotaan dan 1,13% di perdesaan. Adapun yang memiliki Asuransi





Kesehatan Swasta baik perdesaan dan perkotaan ada 0,33% dengan rincian 0,41% di perkotaan dan 0,29% di perdesaan. Dalam satu bulan terakhir anak-anak di perkotaan lebih banyak menggunakan BPJS jaminan kesehatan PBI dibandingkan yang non PBI.

Perkembangan kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan peningkatan pada kepemilikan BPJS PBI tahun 2020 menjadi 31,80%, BPJS Non PBI mencapai 16,10%, jamkesda mencapai 24,88%, namun asuransi swasta menurun ke 0,23%, dan yang fasilitas kantor meningkat menjadi 35,40%. Peningkatan ini tentu akan berkontribusi pada semakin meningkatnya kesehatan anak-anak.

Namun patut dicatat banyaknya anak-anak yang sakit satu bulan terakhir (2020) namun tidak memiliki jaminan kesehatan di perdesaan mencapai 83,09% dan perkotaansebesar 57,73%. Tentunya hal ini perlu menjadi foKus perhatian pemerintah. Faktor penyebab yang teridentifikasi sebagai akar penyebab masalah antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya media promosi kesehatan, kepala keluarga kurang menyadari pentingnya JKN, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah (Kurniawati & Rachmayanti, 2018). Padahal Manfaat yang dijamin oleh Program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care). JKN merupakan program jaminan pemeliharaan sosial yang menjamin biaya kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara gotong royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar premi secara berkala atau dibayarkan oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial pemerintah





Republik Indonesia yang memberikan kepastian jaminan bagi rakyat Indonesia dengan cara membayar premi secara berkala atau dibayarkan oleh BPJS. Manfaat yang dapat diperoleh yakni pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. alam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.

Tabel 84. Persentase Anak 0-17 Tahun yang Rawat Inap dalam Setahun Terakhir dan Tipe Daerah, di Lampung Tahun 2019

Anak Usia 0-17 dirawat setahun	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaar Perdesaa		
terakhir	L	Р	L+P	L	Р	L+P		Р	L+P
Rawat Inap setahun terakhir	5,17	4,68	4,93	2,9 9	2,64	2,82	3,66	3,25	3,46
Tempat Rawat Inap anak 0-17 setahun terakhir	RS Peme rintah	RS Swast a	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/Pra ktek Dokter Bersama		ktek as/		batan disi- nal	Lainn ya
Perkotaan + Perdesaan	20,16	48,99	11,45	10,97		11,2 3	0,00		0,08
Perkotaan	26,42	60,07	5,57	5,58		7,46	0,00		0,00
Perdesaan	15,38	40,53	15,94	15,07		14,1 0	0,00		0,14
Rawat Inap Setahun Terakhir Dengan Jaminan Kesehatan	BPJS Keseh atan PBI	BPJS Keseh atan Non PBI	Jamkes ada	Asuransi Kesehatan Swasta		,	ahaan / ntor	Tidak Meng guna k an	
Perkotaan + Perdesaan	17,03	23,07	5,82	0,96			2,99		50,1 3
Perkotaan	20,81	27,98	13,45	2,21			4,	00	31,5 4
Perdesaan	14,14	19,33	0,00		0,00		2,	21	64,3 2

Sumber Data: Profil Anak 2020





Anak-anak yang sakit dan dirawat inap di RS Swasta lebih banyak dua kali lipat (48,99%) dibandingkan RS Negeri (20,16%). Anak-anak perkotaan lebih banyak rawat inap di RS Swasta (60,0%) dibandingkan perdesaan (40,53%). Anak-anak perkotaan lebih banyak dirawat di RS Negeri (26,42%) dibandingkan anak-anak perdesaan (15,38%). Selain RS Negeri dan Swasta, anak-anak rawat inap di tempat dokter/bidang sebanyak 11,45%, dengan rincian lebih banyak anak-anak perdesaan (15, 94%) di perdesaan dibandingkan anak-anak perkotaan (5,57%).Anak-anak juga rawat inap dengan memanfaatkan Klinik/praktek dokter bersama hingga 10,91%, namun anak-anak perkotaan lebih sedikit (5,58%) dibandingkan perdesaan (10,07%). Sebanyak 11,23% anak-anak yang sakit rawat inap di Puskesmas/Pustu; dengan catatan 7,46% di perkotaan dan 14,10% di perdesaan. Pada tahun 2019, anak-anak usia 0-4 tahun yang rawat inap setahun yang lalu setahun yang lalu sebanyak 6,99%, pada tahun 2020 naik menjadi 7,36%. Pada tahun 2019 anak-anak usia 5-9 tahun yang rawat inap 3,01% naik menjadi 3,14% pada tahun 2020. Pada tahun 2019 anakanak usia 10-14 tahun yang rawat inap setahun yang lalu sebanyak 2,13% namun turun menjadi 2,07% pada tahun 2020. Pada tahun 2019, anak usia 15-19 tahun yang rawat inap setahun yang lalu sebanyak 3,29% dan turun menjadi 3,09% pada tahun 2020.

Data rawat inap anak-anak satu tahun terakhir (2018) yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI justru lebih sedikit dibandingkan **BPJS** Kesehatan Non PBI (23,07%)di perkotaan dibandingkan perdesaan. Rawat inap anak-anak perdesaan lebih banyak tidak menggunakan jaminan kesehatan (64,32%)dibandingkan perkotaan (31,54%).





Tabel 85. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun di Lampung, Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal, dan Tipe Daerah, 2019

Status Kepemilikan Rumah	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	Total
Perkotaan+ Perdesaan	87,33	4,51	7,59	0,44	0,13	100
Perkotaan	79,80	10,18	9,27	0,58	0,16	100
Perdesaan	90,61	2,05	6,86	0,37	0,11	100
Akses Air Layak						
Perdesaan + Perkotaan	80,78	69,61	73,00			
Perkotaan	75,37	80,69	79,08			
Perkotaan	12,45	12,21	12,28			

Sumber Data: Profil Anak 2020

Anak-anak di Lampung tinggal di rumah dengan status milik sendiri (87,33%) dengan catatan di perdesaan mencapai 90,61% sedangkan di perkotaan 79,80%. Anak-anak di perkotaan sebanyak 10,18% menempati rumah kontrak (10,18%) lebih banyak dari anak-anak di perdesaan (2,05%). Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar anak-anak tidak selalu menempati rumah yang berpindah-pindah. Karena akan mempersulit sosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya baik dalam pendidikan dan pertemanan. Masih banyak anak-anak yang tinggal di rumah dengan status bebas sewa (7,59%) dengan catatan di perkotaan mencapai 9,27% dan perdesaan 6,85%. Rumah tinggal dengan status bebas sewa itu tinggal di rumah family, atau orang tua tanpa mengeluarkan biaya apapun. Selebihnya tinggal di rumah dinas (0,44%) dan lainnya sebanyak 0,13%. Sejumlah 0,13% yang tidak jelas tempat tinggalnya ini membutuhkan perhatian pemerintah agar anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan hak-hak nya.

Dalam Profil Anak Indonesia, 2020, persentase Anak Usia Dini di Lampung tahun 2020 yang memiliki akses pada kelayakan rumah tinggal sebagai berikut: 48,83% rumah tinggal layak huni, 74,27% akses layanan sumber air minum layak, dan 75,85% akses layanan sanitasi layak





Pemberian ASI

Tabel 86. Proporsi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Lama IMD pada Anak Umur 0-23 Bulan menurut Karakteristik di Provinsi Lampung, Riskesdas 2018

Karakteristik	IMD				Lama IMD		
Kelompok Umur	%	95%	CI	N	<1 jam	>1 jam	N
				Tertimbang			Tertimbang
0 – 5 bulan	56,30	49,00	63,33	293	94,19	5,81	293
6 – 11 bulan	56,63	49,65	63,35	290	1,36	8,64	290
12 – 23 bulan	52,21	47,02	57,34	575	87,25	12,75	575
Jenis Kelamin							
Laki-laki	55,86	50,87	60,73	555	87,91	12,09	555
Perempuan	52,96	47,81	58,04	603	92,31	7,69	603
Pendidikan KRT							
Tdk/blm pernah sekolah	59,66	39,10	77,31	39*	98,65	1,35	39*
Tidak tamat SD/MI	49,62	39,33	59,95	172	92,42	7,58	172
Tamat SD/MI	50,81	44,38	57,21	318	86,98	13,02	318
Tamat SLTP/MTS	54,92	47,91	61,74	270	93,50	6,50	270
Tamat SLTA/MA	55,58	48,41	62,52	283	91,31	8,69	283
Tamat D1/D2/D3/PT	70,58	55,27	82,33	75	79,51	20,49	75
Pekerjaan KRT							
Tidak bekerja	58,87	43,31	72,85	66	87,88	12,12	66
PNS/TNI/Polri/BUMN/D	61,01	42,26	76,99	40	72,60	27,40	40
Pegawai swasta	62,54	43,14	78,60	54	88,18	11,82	54
Wiraswasta	58,89	51,22	66,15	228	90,65	9,35	228
Petani/buruh tani	50,59	45,49	55,68	552	90,06	9,94	552
Nelayan	79,36	29,30	97,27	8*	100,00	0,00	8*
Buruh/sopir/PRT	50,50	40,41	60,56	171	93,81	6,19	171
Lainnya	67,10	51,23	79,84	37*	96,44	3,56	37*
Tempat Tinggal	•	•	•				•
Perkotaan	62,01	54,53	68,96	343	89,76	10,24	343
Pedesaan	51,13	47,14	55,10	815	90,33	9,67	815
Prov.Lampung	54,35	50,82	57,83	1.158	90,14	9,86	22

Sumber Data: Riskesdas, 2018

Di dalam BPS, Susenas Maret 2020 yang tertuang dalam Profil Anak Usia Dini Indonesia 2020, terdapat data tentang Persentase Bayi Usia 0-5 Bulan yang Memperoleh ASI Eksklusif menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2020. Untuk daerah perkotaan di Provinsi Lampung persentase bayi usia 0-5 bulan yang memperoleh ASI Eksklusif sebesar 81,12 % sementara di perdesaan 69,19%, bayi laki-laki sebanyak 75,04% dan perempuan 69,69 % sehingga secera keseluruhan ada 72,36% bayi usia 0-5 bulan yang memperoleh ASI eksklusif. Selanjutnya, persentase Anak usia 6-23 Bulan yang pernah diberi ASI dengan





makanan pendamping ASI di Provinsi Lampung tahun 2020 di perkotaan sebesar 65,54%, di perdesaan 70,45%, laki-laki 65,10% dan perempuan 72,93%, secara keseluruhan 69,00%.

Tabel 87. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015 - 2018

Indikator	Satuan.	:	Tahun 2015 Tahun 2016		Tahun 2017			Tahun 2018						
Kinerja		Target	Realisasi	*	Target	Realisasi	*	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	*	Ket
Angka	per 1000 KH	32	422	184,75	30	37,6	187,47			186	26	3	122	
Kematian														
Bayi (AKB)														
Angka	per 100.000	341	103,35	169,59	333	\$1,07	175,65	235	78,8	175	317	69	179	tercapai
Kenatian ibu	KH													
Melahirkan														
Presentase	%	18,44	15,64	155,18	18,08	14,1	122,01	17,12	15	115	17,36	15,9	108	tercapai
Prevalensi														
Balita														
Kurang gizi														
Angka	per 100.000	99	99	100	109	75	68,81	123	79,9	64	137	185	135	tercapai
Penemuan	penduduk													
Kasus														
TB/Case														
Notification.														
Rate CNR)														
Angka	per 1000	0,35	0,43	77,14	0,3	0,16	146,67	0,25	0,64	-5	0,2	0,38	10	bekun
kesakitan	penduduk													tercapai
positif														
malaria														
(Annual														
Parasite														
Incidens/														
API)														
Prevalensi	%	0,49	0,01	197,96	0,45	0,01	197,96	0,49	0,03	193	0,49	0,34	130	tercapai
HIV-AIDS														
per 100														
pendadak														
usia>15th														
Angka	per 100.000	50	38,51	122,98	49	56,25	\$ 5,2	48	35,08	126	47	34,31	127	tercapai
kesakitan	penduduk													
DBD per														
100.000														
penduduk														

Sumber Data: Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019-2024

Data Lingkungan pengasuhan anak menunjukkan bahwa perokok terbanyak di Indonesia ada di provinsi Lampung yakni 28,1 persen (lokadata, 2018). Lingkungan perokok merupakan lingkungan yang tidak



layak bagi anak-anak.Anak-anak tidak hanya menjadi perokok pasif bahkan menjadi perokok, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 88. Prevalensi Merokok Pada Penduduk Umur≥10 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Perokok S	aat Ini(%)	Tidak Merokok	_ N	
	Setiap Hari	Kadang- Kadang	Mantan Perokok	Bukan Perokok	Tertimbang
LampungBarat	32,38	2,63	,44	62,56	907
Tanggamus		4,24	4,80	59,20	1.792
LampungSelatan	28,05	3,01	3,02	65,92	3.006
LampungTimur	28,17	3,89	400	63,94	3.169
Lampung Tengah	27,02	3,74	6,69	62,55	3.890
Lampung Utara	29,64	3,62	2,97	63,77	1.848
WayKanan	28,00	4,23	2,70	65,06	1.324
TulangBawang	27,77	2,16	2,44	67,64	1.318
Pesawaran	30,82	3,81	4,57	60,80	1.330
Pringsewu	29,73	3,75	6,75	59,77	1.214
Mesuji	28,95	4,12	7,67	59,26	602
Tulangbawang Barat	25,47	3,74	1,78	69,00	825
Pesisir Barat	29,67	2,96	1,73	65,65	445
Kota Bandar Lam	24,88	3,53	5,88	65,71	3.108
Kota Metro	23,53	3,57	8,22	64,69	511
Prov.Lampung	28,13	3,57	4,53	63,77	25.286

Sumber Data: Riskesdas 2018

Tabel 89. Proporsi Merokok Pada Penduduk Umur≥10 Tahun Menurut Karakteristik di Provinsi Lampung

Karakteristik	Perokok Saat Ini (%)		Tidak Merok	N	
Kelompok	Setiap	Kadang-	Mantan	Bukan	Tertimbang
Umur	Hari	Kadang		Perokok	
10-14	0,62	1,24	2,19	96,0	2.867
15-19	14,96	6,32	3,51	75,2	2.493
20-24	32,13	0,54	2,60	61,7	2.386
25-29	33,12	3,89	2,91	60,1	2.491
30-34	38,33	3,06	2,99	55,6	2.389
35-39	36,38	2,89	3,41	57,3	2.515
40-44	35,32	2,92	4,07	57,7	2.220
45-49	34,01	3,91	6,25	55,8	2.083
50-54	34,53	3,32	5,83	56,3	1.721





55-59	33,62	3,41	6,91	56,1	1.452
60-64	31,80	4,56	8,31	55,3	1.018
65+	24,40	5,04	11,94	58,6	1.651
10-18	0,62	1,24	2,19	96,0	2.867
15+	14,96	6,32	3,51	75,2	2.493
10+	32,13	3,54	2,60	61,7	2.386
Jenis Kelamin		I	1	1	
Laki-Laki	53,93	6,36	7,81	31,90	12.943
Perempuan	1,08	0,65	1,09	97,19	12.343
Pendidikan					
Tidak Sekolah	18,88	4,05	4,71	72,35	1.336
Tidak Tamat SD	22,53	3,03	4,47	69,96	4.095
Tamat SD	28,71	3,08	3,91	64,30	7.066
Tamat SLTP	31,20	3,80	3,96	61,04	5.855
Tamat SLTA	33,05	4,35	5,17	57,43	5,461
Tamat	18,96	0,00	7,33	70,53	1.472
D1/D2/D3/PT					
Pekerjaan		I	1	1	
Tidak Bekerja	7,01	1,94	2,38	88,23	6.973
Sekolah	4,82	3,29	2,77	88,27	3.768
PNS/TNI/POLRI					
BUMN/BUMD					
Pegawai Swasta					
Wiraswasta	42,88	3,71	5,91	46,20	2.858
Nelayan	47,93	4,89	4,65	41,89	7.266
Petani/Buruh	69,92	4,35	0,60	23,5	984
Tani					
Lainnya	58,55	5,54	3,44	31,40	1.712
Tempat Tinggal					
Perkotaan	25,54	3,63	5,39	65,44	7.479
Perdesaan	29,23	3,55	4,17	63,06	17.807

Sumber Data: Riskesdas 2018





Kawasan Kumuh

Anak-anak membutuhkan lingkungan yang bersih untuk tumbuh kembangnya secara maksimal. Namun dalam realitasnya kondisinya seperti data di bawah ini:

Tabel 90. Kondisi Rumah di Provinsi Lampung

Kondisi Perumahan	2015	2016	2017
Lantai Bukan Tanah	90,88	92,56	93,04
Atap Layak	99,82	99,90	99,85
Dinding Permanen	90,55	92,26	93,67
Rata-Rata Luas Lantai Perkapita (m²)	23,18	24,23	25,44
Jamban Sendiri	83,77	82,22	84,73
Penerangan Listrik	98,44	98,50	99,06

Sumber: https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-lampung/

Kualitas perumahan dapat dinilai dari kondisi fisik rumah yang meliputi kondisi atap, dinding, dan lantai bangunan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, kualitas permukiman di Provinsi Lampung semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah rumah yang menggunakan lantai bukan tanah dari 90,88% menjadi 93,04%. Selain itu, kondisi rumah dengan atap yang layak juga mengalami peningkatan dari 99,82% menjadi 99,85%. Material dinding rumah yang sudah permanen juga meningkat dari 90,55% menjadi 93,67%. Peningkatan kondisi fisik rumah yang dimiliki masyarakat mengindikasikan semakin baiknya kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. Anak-anak, selayaknya tinggal di rumah yang layak huni. Namun dalam realitasnya banyak rumah yang tidak layak huni.





Tabel 91. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga
Lampung Selatan	5	12	544
Lampung Tengah	26	126	5211
Lampung Utara	19	90	3819
Lampung Barat	6	31	242
Tulang Bawang	1	1	5
Tanggamus	4	20	685
Lampung Timur	22	143	16491
Way Kanan	14	179	3882
Pesawaran	9	67	4276
Pringsewu	6	29	1204
Mesuji	7	90	10455
Tulang Bawang Barat	9	91	3399
Pesisir Barat	11	116	7196
Bandar Lampung	9	12	393
Metro	2	5	221
Provinsi Lampung	150	1012	58023

Sumber: https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-lampung/.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Keberadaan rumah tidak layak huni merupakan pekerjaan rumah bagi pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan permukiman. Dari 15 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung, seluruh wilayah masih terdapat rumah tidak layak huni yang





totalnya mencapai 58023 rumah tangga. Dilihat dari distribusinya, wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Timur yang jumlahnya mencapai 16491.

Tabel 92. Jumlah Backlog di Provinsi Lampung

Nama Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Kepala Keluarga	Penghuni	Backlog
Lampung Barat	608	1391	3682	635
Tanggamus	863	1841	5256	890
Lampung Selatan	164	426	1073	176
Lampung Timur	1392	26834	27165	1649
Lampung Tengah	81	695	941	98
Lampung Utara	576	7785	9753	685
Way Kanan	69	218	488	72
Tulang Bawang	284	579	1643	292
Pesawaran	459	1414	3085	475
Pringsewu*	2	4	11	2
Mesuji	410	9996	11571	418
Tulang Bawang Barat	27	1231	227	29
Pesisir Barat	153	328	984	157
Bandar Lampung	420	2647	4490	448
Metro	31	72	211	35

Sumber: https://perkim.id/pofil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-lampung/





Masih adanya angka *backlog* menandakan masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki rumah. Dilihat dari angka *backlog* yang ada, wilayah dengan *backlog* tertinggi adalah di Kabupaten Lampung Timur sejumlah 1649 unit, Kabupaten Tanggamus 890 unit dan Kabupaten Lampung Utara 685 unit. Masih cukup tingginya angka backlog dapat diatasi dengan penyediaan rumah baik secara mandiri maupun program penyediaan rumah dari pemerintah termasuk untuk MBR.

8.10 ANAK TERLANTAR

Pada tahun 2014 terdapat 20,20% jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 23,54, naik lagi di tahun 2016 sebesar 23,86%, di tahun 2017 turun menjadi 23,00% dan di tahun 2018 naik kembali menjadi 23,54%.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak telah diatur bahwa:

Pasal 2:

Pasal 2 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri. (2) Setiap Orang Tua dan Lembaga Asuhan Anak berkewajiban mencegah keterpisahan Anak dengan Keluarga. (3) Dalam hal pemisahan Anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. (4) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan terakhir. (5) Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan:

a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;



- b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (6) Dalam hal Anak kembar atau saudara kandung maka pengasuhannya tidak boleh dipisahkan kecuali untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 3.

- (1) Dalam hal salah satu atau kedua Orang Tua Anak sedang menjalani proses hukum, pengasuhan Anak yang masih berusia di bawah 5 (lima) tahun harus mendapatkan perhatian khusus.
- (2) Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mengutamakan pengasuhan Anak dalam Keluarga;
- b. Memastikan interaksi antara Anak dengan Orang Tua;
- c. Mencegah keterpisahan Anak dengan saudara kandungnya; dan
- d. Menempatkan Anak dalam Lembaga Asuhan Anak apabila tidak ada lagi keluarga atau kerabat.

Selain anak yang ada di LKS atau panti asuhan, ada anak-anak yang diasuh keluarganya dan ada yang diadopsi oleh keluarganya maupun orang lain.

Adapun kriteria Anak Asuh meliputi:

- a. Anak telantar;
- b. Anak dalam asuhan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan/atau
- d. Anak yang diasuh oleh Lembaga Asuhan Anak.



Pasal 12 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Orang Tua Asuh meliputi:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Surat keterangan catatan kepolisian;
- e. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- f. Memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon Orang Tua Asuh;
- g. Bersedia menjadi Orang Tua Asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai;
- h. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.

Pasal 12 (2) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.suami istri; atau b. Orang Tua tunggal. (3) Suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a salah satunya dapat berstatus warga negara asing. (4) Orang Tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.



Pasal 55 (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial dilakukan dalam hal:

- Keluarga Anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap Anaknya;
- b. Anak tidak memiliki Keluarga atau keberadaan Keluarga tidak diketahui;
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
- d. Anakyang terpisah dari Keluarga karena bencana; dan/atau
- e. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Pasal 55 (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beradasedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal Anak.

Pasal 56 Ayat (1) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial daerah provinsi. Ayat (2) Penetapan Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi. (3) Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas sosial daerah provinsi sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.

Pasal 57 Ayat (1) Pengasuhan di dalam Panti Sosial merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen. (2) Selama Anak berada di dalam Panti Sosial, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial harus melakukan Asesmen dan rencana pengasuhan yang





memungkinkan Anak direunifikasi kepada Keluarganya sesegera mungkin. (3) Dalam hal Reunifikasi Keluarga tidak berhasil, Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti.

Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikarenakan jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan serta tingginya jumlah penduduk miskin; Belum optimalnya kapasitas Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial PMKS; Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin; Urusan Permasalahan Kurang optimalnya pemanfaatan panti sosial. Permasalahan ini menjadi urusan OPD Sosial.

RPJMD telah menjadikan kemiskinan sebagai isu strategis, dimana angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun mengalami peningkatan yang setiap disebabkan karena tingkat kemiskinan, masih tingginya pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta masih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal.





8.11 TINDAK KEKERASAN YANG MENIMPA ANAK-ANAK Anak Korban Kekerasan

Tabel 93. Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak
Tahun 2020, per Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten	Jumlah Kasus	%
1	Lampung Barat	2	0,05
2	Tanggamus	20	5,5
3	Lampung Selatan	20	5,5
4	Lampung Timur	25	6,9
5	Lampung Tengah	4	0,1
6	Lampung Utara	15	4,1
7	Way Kanan	24	6,66
8	Tulang Bawang	23	6,38
9	Bandar Lampung	101	28,05
10	Metro	10	2,77
11	Pringsewu	36	10
12	Mesuji	0	0
13	Pesawaran	14	3,88
14	Tulang Bawang Barat	62	17,2
15	Pesisir Barat	4	0,1
	Provinsi Lampung	360	100%

Sumber Data: Simfoni Dinas PPPAProv Lampung, 2020

Data pada tabel di atas diambil dari Simfoni atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yaitu sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi sumber rujukan terkait pencatatan data perempuan dan anak. Dengan simfoni ini maka dapat terdeteksi di mana, kapan, jenis kasus, pelaku, usia. Meskipun demikian belum





semua peristiwa tentang tindak kekerasan dilaporkan via SIMFONI-PPA, korban juga melaporkan ke lembaga lain, seperti LSM.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak-anak terjadi di semua kabupaten kota, dengan catatan meskipun di Mesuji tidak ada laporan ke dalam aplikasi simfoni (namun terdapat laporan ke Posbakum Aisyiyah Lampung bahwa pada bulan Februari muncul kasus kekerasan kepada anak (umur 1 tahun) yang dilakukan ayahnya). Ini berarti bahwa tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Kota Metro, namun juga terjadi pada wilayah kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi di 15 kabupaten/kota perlu mengantisipasi (preventif) melindungi anak-anak dari penyebab tindak kekerasan; dan menyediakan layanan terhadap korban tindak kekerasan.

Data simfoni, memang menunjukkan kasus terbanyak tercatat di Bandar Lampung (101/28,05%); di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercatat 62/17,2% kasus, Pringsewu 36/28,05% kasus, Lampung Timur 25/6,9% kasus, Tulang Bawang 23/6,38% kasus, Way Kanan 24/6,6% kasus, Lampung Selatan 20/5,5% kasus, Tanggamus 20/5,5% kasus, Lampung Utara 15/4,1% kasus, Metro 10/77% kasus, Pesisir Barat 4/0,1% kasus, Lampung Tengah 4/0,1% kasus, Lampung Barat 2/0,05% kasus.

Namun yang perlu diketahui, sebanyak itulah kasus yang dilaporkan, sedangkan kasus yang lain tidak dilaporkan dengan berbagai alasan. Itulah sebabnya jumlah kasus yang terjadi sebenarnya lebih dari yang dilaporkan yang sering disebut dengan fenomena gunung es. Oleh karena itu, diperlukan kemudahan akses (aksesibilitas) bagi masyarakat untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu alamat lembaga-lembaga yang menangani pelayanan atas kasus-kasus kekerasan seperti UPT PPA, Puspa Lampung, LSM Lada, Damar, LBH, Posbakum Aisyiyah,yang diketahui





masyarakat sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak perlu diketahui publik. Selayaknya akses jalan menuju lokasi pusat-pusat pelayanan tersebut mudah dijangkau. Akses komunikasi melalui telepon, *Whatsapp*, dan medsos lainnya diketahui publik.

Terkait dengan data kasus, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Bandarlampung) merilis bahwa terdapat 163 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang 2020. Dari jumlah tersebut, korban berjumlah 199 orang dengan 158 pelaku. Jumlah korban yang melebihi jumlah kasus dan pelaku disebabkan karena ada kasus yang pelakunya melakukan kekerasan kepada beberapa korban sekaligus. Satu korban bisa saja mengalami banyak bentuk kekerasan atau yang disebut dengan kekerasan berlapis. Selain itu,sebagian besar korban berada di bawah umur, yakni rentang usia 3-18 tahun.Berdasarkan data tersebut juga didapati bahwa pelaku kekerasan ialah orang dewasa yang berusia 19 sampai dengan di atas 40 tahun.Kemudian mayoritas pelaku ialah orang terdekat dari korban dengan latar belakang orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Jumlah Korban menurut Jenis Kelamin dan Usia

Tabel 94. Jumlah Korban Menurut Jenis Kelamin dan Usia

No	Korban	L	Р	Total
	Anak	122 (28,17%)	239 (55,19%)	361 (83,35%)
	Dewasa	-	72 (16,6%)	72 (16,6%)
	Total	122 (28,17%)	311 (71,8%)	433 (100%)

Sumber Data: Simfoni Dinas PPPA,2020





Anak-anak adalah mereka yang masih dalam kandungan hingga usianya 18 tahun. Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun masih banyak anak perempuan menjadi korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung (361/83,35%) dan 122 (28,17%) anak laki-laki.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Simfoni juga mencatat bahwa terdapat 72 (16,6%) kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kasus yang tampaknya hanya 72 orang itu sebenarnya lebih dari itu. Dalam "Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)", kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai "suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenangwenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi." Pengertian ini telah diperluas sebagaimana diatur di dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga, bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Dengan demikian rumah tangga bukan lagi ranah privat yang tidak terjangkau hukum. Bahkan tindak perkosaan sangat mungkin terjadi antara suami istri dan dapat dipidanakan.





Lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 2 (1) Undang-Undang PKDRT meliputi: a.suami, isteri, dan anak; b.orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga orang dengan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun tindak kekerasan yang dimaksud dalam UU ini adalah sebagaimana Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b.kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 95. Jenis Kasus dan Jumlah KDRT di Lampung tahun 2020

Jenis Kasus	Jumlah	%	Jenis Kasus	Jumlah	%
Ijin Poligami	20	0,12%	Pen. Kawin campuran	0	
Penolakan perceraian oleh PPn	0	0	Pengangkatan Anak	2	0,01%
Pembatalan Perkawinan	1	0,01%	Issbath nikah	2410	14,67%
Kelalaian atas kewajiban istri/suami	0	0			
Cerai Talak	3085	18,78%	Ijin kawin		
Cerai Gugat	10418	63,41%	Dispensasi kawin	279	14,67%
Harta Bersama	38	0,23%	Wali adhol	13	0,08%
Penguasaan Anak	21	0,13%	Ekonomi Syariah	6	0,04%
Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0	Kewarisan	26	0,16%





Hak-hak Bekas Istri	0	0	Wasiat	2	
Pengesahan Anak	0	0	Hibah	0	0,01%
Pencabutan kek oleh orang tua	1	0,01%	Wakaf	1	0,01%
Perwalian	16	0,10%	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0
Pencb kekuasaan wali	2	0,01%	P3HP/Penetapan Ahli Waris	44	0,27%
			Lain-lain	24	0,15%
Penunj orang lain sebagai wali	12	0,07%	total	16.436	
Ganti rugi thd wali	0	0			
Asal usul anak	11	0,07%			

Sumber Data: Pengadilan Agama Bandar Lampung, 2020

Kasus yang terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan cerai gugat paling banyak terjadi (63,41%) di Lampung, sebaliknya cerai talak terdapat 18,79% kasus. Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan pihak istri, sedangkan cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami. Faktor penyebab cerai gugat dapat diduga disebabkan faktor yang menjadikan perempuan tidak nyaman. Hasil peneltian (Abror, 2019), faktor utama penyebab cerai gugat yang dominan terjadi di PA Tanjungkarang, Metro, dan Kalianda, adalah faktor ekonomi, kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, percekcokan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami, judi dan mabuk-mabukan. Hal ini juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran hukum, serta peluang dibolehkannya menurut UU. Dampak utama dari cerai gugat adalah terganggunya jiwa baik suami atau istri dan anggota keluarga, terlebih berdampak pada anak-anak, selanjutnya berdampak bagi keberlangsungan keluarga dan sosial kemasyarakatan.

Persoalan yang terkait dengan anak yang berujung di pengadilan agama adalah asal usul anak (0,07%); dispensasi kawin (14,67%);





penguasaan anak (0,13%), pengangkatan anak (0,01%). Tingginya kasus dispensasi kawin menunjukkan bahwa banyak kondisi mengakibatkan anak-anak harus menikah sebelum usia 19 tahun. Kondisi ini diantaranya karena keluarnya UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Selain faktor perubahan regulasi, juga karena kasus kehamilan sebelum pernikahan. Sebenarnya salah satu alasan menaikkan usia pernikahan itu untuk mencegah perkawinan anak. Pernikahan di usia anak-anak ini mengakibatkan ketidaksiapan ekonomi, social terutama pendidikannya terhenti (drop out) dan masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak.

Meski kecil prosentasenya (0.07%), namun kasus asal usul anak apabila tidak terselesaikan maka akan terjadi pelangaran hak anak terkait dengan hak atas identitas (akte kelahiran) dan hak akan perlindungan identitas. Kejelasan asal usul anak, akan memberikan kepastian nama orang tua yang akan tercatat dalam akta kelahirannya. Sangat penting bagi anak untuk tidak terjadi manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut. Juga memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Akta kelahiran anak juga sangat penting karena merupakan persyaratan dalam menempuh pendidikan usia dini (PAUD) hingga jenjang berikutnya.

Kasus penguasaan anak (0,13%) sebagian terjadi karena kasus perceraianorang tuanya. Kasus perceraian dalam bentuk cerai gugat atau





cerai talak, merugikan anak-anak yaitu terkait hak asuh. Idealnya anakanak dalam asuhan orang tuanya secara utuh, karena anak-anak membutuhkan profil ayah ibunya yang akan menjadi model terbaik dalam perkembangan hidupnya.

Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian.

Tabel 96. Jumlah Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Lampung, 2020

No	Tempat Kejadian	Jumlah Kasus	%	Jumlah Korban	%
1	Rumah tangga	212	58%	225	51,9%
2	Tempat kerja	1	0,27%	1	0,23%
3	Lainnya	36	10%	38	8,77%
4	Sekolah	29	8,05%	64	14,7%
5	Fasilitas Umum	61	16,9%	84	19,39%
6	Lembaga pendidikan kilat	21	5,8%	21	4,8%
	Total	360	100%	433	100%

Sumber Data: Simfoni Dinas PPPA, 2020

Kasus tindak kekerasan terhadap anak mayoritas terjadi di dalam rumah tangga (58%), fasilitas umum (16,9%), lainnya (10%), sekolah (8,05%), lembaga pendidikan kilat (5,8%), dan di tepat kerja (0,27%). Sedangkan jumlah korban dalam kasus tindak kekerasan yang tempat kejadiannya di dalam rumah tangga sebesar 51,9%, jumlah korban yang tempat kejadiannya di tempat umum ada 19,39%, di sekolahada 14,7%, lainnya ada 8,77%, di lembaga pendidikan kilat 4,8%, di tempat kerja 0,23%.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan ruang-ruang publik membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat, NGO, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan lain-lain, karena menjadi lokus terjadinya tindak kekerasan pada anak-anak.





Jenis Kekerasan Yang Menimpa Anak

Tabel 97. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami, di Lampung, 2020

Jenis Kekerasan	Jumlah Korban	Keterangan
Fisik	104	18,5%
Psikis	111	19,75%
Sosial	308	54,8%
Ekasploitasi	2	0,35%
Trafiking	1	0,17%
Penelantaran	10	1,7%
Lainnya	26	4,6%
Total	562	100%

Sumber Data: Simfoni Dinas PPPA Lampung

Di Lampung terdapat kondisi di mana anak mengalami tindakan kekerasan sosial sebanyak 54,8%, kekerasan fisik sebanyak 18,5%,kekerasan psikis mencapai 19,75%, penelantaran 1,7%, eksploitas sebesar 0,35%, *trafficking* sebesar 0,17%, dan kekerasan lainnya4,6%.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada:

Pasal 76A telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.





Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.





Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya."

Selanjutnya pada pasal Pasal 59 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - 1. Anak dalam situasi darurat;
 - 2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - 7. Anak dengan HIV/AIDS;
 - 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - 9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10. Anak korban kejahatan seksual;
 - 11. Anak korban jaringan terorisme;
 - 12. Anak Penyandang Disabilitas;





- 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hubungan Korban dengan Pelaku

Pelaku tindak kekerasan terhadap anak-anak seringkali adalah orang-orang yang memang sudah dikenalnya atau bahkan orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara atau masih memiliki hubungan secara kekeluargaan, tetangga dan sebagainya. Begitu pula pelaku kekerasan terhadap anak-anak yang ada di Provinsi Lampung (dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 98. Jumlah Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku di Lampung, 2020

Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah	Keterangan
NA (Not Availabel/Tidak Diketahui	46	Dengan menjumlahkan 3 kategori yang dibintang maka jumlah korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku berjumlah 91 orang
Orang Tua	23*	
Saudara/Keluarga	30*	
Suami/Istri	38*	
Lainnya	57	
Tetangga	87	
Pacar/Teman	95	
Guru	59	
Majikan	0	

Sumber Data: Dinas PPPA, 2020





Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak merupakan orang terdekat dan orang-orang yang sudah dikenal oleh korban. Dalam data di atas, ada sejumlah 91 kasus yang pelakunya masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yakni orang tua, saudara/keluarga, dan juga hubungan suami/istri. Selanjutnya, untuk pelaku selain yang masih memiliki hubungan keluarga namun merupakan orang-orang yang cenderung sudah dikenal oleh korban yaitu tetangga, pacar/teman, dan juga guru dari korban itu sendiri. Dari temuan kasus-kasus di atas, maka kewaspadaan untuk menjaga diri serta membekali pengetahuan yang cukup kepada anakanak tentang isu kekerasan perlu ditingkatkan. Karena tindak kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh orang-orang yang sudah dikenal, orang-orang dekat, maupun orang yang tidak dikenal sekalipun. Selain itu, pemberian bekal pengetahuan juga penting agarselain menjadi korban juga tidak menjadi pelaku kekerasan.

Pelayanan Pada Korban

Tabel 99. Jumlah Korban Berdasarkan Pelayanan yang Diberikan

Karakteristik	Jumlah Korban	
Pengaduan	42	
Kesehatan	92	
Bantuan Hukum	16	Tidak semua operator menginput layanan yang
Penegakan Hukum	4	diberikan sehingga jumlah
Rehabilitasi Sosial	9	korban dan layanan tidak sesuai. Pada umumnya korban
Pendampingan Tokoh Agama	2	mendapat lebih dari 1 jenis layanan.
Pemulangan	6	
Reintegrasi Sosial	1	
Total	172	

Sumber Data: Dinas PPPA, 2020





Tabel 100. Kategori dan Jumlah Korban/Kasus di Lampung, 2020

KORBAN/KASUS/KATEGORI	JUMLAH	TOTAL KATEGORI	%
Kasus di dalam rumah tangga	212	360	58,89%
Korban di dalam rumah tangga Jenis kekerasan seksual	255	433	51,96%
Hubungan korban dengan pelaku (orang tua, saudara, suami/Istri)	308	562	54,80%
Total	91	436	20,87%

Sumber Data: Dinas PPPA, 2020



Tabel 101. Alur Layanan UPTD PPPA Provinsi Lampung

Uraian Prosedur	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala UPTD	Kasubag/Kasie	Pelak- sana	Tim Profesi	Korban	Output
Laporan /pengaduan ke Kasubag TU atau Kasie Pengaduan				Step 1 Data diri korban (15 menit)				Data Diri Korban
Pelaksana mempersiapkan administrasi tindak lanjut pengaduan masyarakat atas perintah Kasubag TU/ Kasie Pengaduan					Step 2 1 jam			SPT, dan data diri korban, jenis kasus
Layanan kasus oleh lim Profesi						Step 3 Data diri korl dan jenis kasus (2 jam)	diri korban inis kasus (n	Tindak lanjut penanganan korban
Penjangkauan kasus				Step 4 Tindak lanjut penanganan (1 hari)				Asesment kebutuhan korban
Pelaporan kepada kepala UPTD			Step 5 (1 hari)					Laporan penjangkauan korban
Pelaporan pada Sekdin		Step 6 Data Diri Korban (1 hari)						Laporan penjangkauan korban
Pelaporan pada Kadis PPPA	Step 7 Kesepakatan penanganan							Laporan Penjangkauan Korban



	kasus (1 hari)				
Perintah Kadin PPPA ke kepala UPTD PPPA agar koordinasi dengan Kasie Tindak Lanjut dan Tim Profesi (pihak ke 3) untuk melindungi korban di penampungan sementara.		Step 8 Laporan hasilmediasi (1. hari)			Korban aman
Kasie Tindak Lanjut koordinasi dengan Tim Profesi untuk mediasi bila tidak terjadi tindak pidana.			Step 9 Laporan penanganan kasus (1 hari)		Dokumen laporan penanganan
Atas dasar rekomendasi Tim Tindak Lanjut, maka Tim Profesi melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya dalam pemulihan korban.				Step 10 Data diri korban dan jenis kasus (1 hari)	Dokumen Iaporan panganan kasus
Pencatatan dan Pelaporan oleh Kasubag TU berkoordinasi dengan Kasie Pengaduan.			Step 10 Laporan penanganan kasus (1 hari)		Arsip





8.12 ANAK BERKONFLIK HUKUM

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau sering disebut sebagai ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi

tindak pidana. Anak merupakan aset sebuah bangsa untuk menjadi generasi penerus sebagai penentu kemajuan sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan

hukum harus dibedakan dengan orang dewasa sehingga tepat dalam penanganannya dan tidak mengganggu proses perkembangan mentalnya.

Berdasarkan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Lampung masih cenderung tinggi terutama di beberapa kabupaten yang ada di Lampung seperti di kabupaten Pringsewu dan Pesawaran. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 102. Anak Berhadapan Hukum di Satker Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung, 2020

No	Satker Kab/Kota		ra Berdasarkan Kelamin
	Sacres ras, reca	Perempuan	Laki-Laki
1	Kajaksaan Negeri Tanggamus	-	16
2	Kejaksaan Negeri Pringsewu	14	253
3	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	19	34
4	Kejaksaan Negeri Pesawaran	6	226
5	Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	0	41
6	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	0	62
7	Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang	0	4
8	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	24	36
9	Kejaksaan Negeri Tanggamus-Talang Padang	0	12

Sumber Data Kejaksaan Tinggi Lampung, 2020





Dari data di atas, bisa dilihat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Kejaksaan Negeri Pesawaran tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kejaksaan negeri lain yang ada. Jika ditotal, kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Pringsewu terdapat 267 dan di Kejaksaan Negeri Pringsewu ada 232 kasus. Sedangkan untuk kasus yang ada di kejaksaan negeri lain tidak lebih dari 50-100 kasus. Masih berdasarkan data yang terkumpul, anak berjenis kelamin laki-laki masih mendominasi yakni dengan total kasus 684 dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan yaitu dengan total 63 kasus. Dari total tersebut, jika dicermati maka rata-rata anak berjenis kelamin laki-laki yang berhadapan dengan hukum mengisi dari keseluruhan kejaksaan negeri yang ada di Lampung. Sebaliknya, untuk anak berjenis kelamin perempuan yang berhadapan hukum hanya ada di beberapa kejaksaan negeri yakni Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Utara, dan kejaksaan negeri yang lainnya tidak ada.

Tabel 103. Jumlah Penanganan Anak Sebagai Korban dan Anak Sebagai Pelaku di Lampung, 2020

Satker	Jumlah	Jumlah			P21	Penyelesai	an Perkara		Ket	
Salker	L/P	Korban	Pelaku	Saksi		SP3/SP2 HPA2	Diversi	Penga m Kep	Sidik	Lidi k
Polres Tanggamus	61	38	17	-	53			3	1	4
Polres Lampung Barat	30	28	16	-	26		1	1	1	1
Polres Lampung Utara	36	36	38	72	35				1	8
Polres Lampung Tengah	21	14	10	9	13		1	3	17	1
Polres Pesawaran	11	10	18	-	11				11	-
Polres Mesuji	12	11	3	-	10		1		11	1
Polres Way Kanan	22	19	6	-	10			6	10	6
Polres Lampung Timur	10	10	10	22	9				9	1





Polres Bandar Lampung	33	32	7	-	7		6		7	13
Polres Lampung Selatan	15	15	7	-	3				3	12
Polres Metro	24	22	24	7	3		3	-	9	9
Polres Tulang Bawang	5	5	6	-	3				1	2
Polres Tulang Bawang Barat	Nihil	nihil	nihil	-	-		-	-	-	-
Polres Pringsewu	1	1	2		1		-	-	1	-
Polda Lampung	8	16	8	-	4	1 (A2)		-	4	-

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2020



Tabel 104. Jumlah Napi Anak di Lapas/Rutan di Provinsi Lampung

NO	NAMA LAPAS	SEX						В	ULAN	Z						
			Н	2	c	4	5	9	7	∞		6	10	11	12	
н	Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Tidak ada	ıdar La	undu	g. Tidal	k ada Na	Napi Anak Perempuan dan Laki-laki	Perempu	lan dan	Laki-	laki	_	-				
(Lapas Kelas IIA Rajabasa	_	10	12	11	10	9	13	c	2		m	1			
N		Ь	Н	0	Н	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
m	Lapas Kelas II A Kotabumi. Tidak ada Napi Anak baik laki-laki dan perempuan	cotabu	mi. Tic	lak ada	Napi Ar	ıak baik	laki-laki	dan per	empn	an	-					
-	Lapas Kelas IIA Metro	_	7	_∞	2	4	7	П		н	2	н	0	0	0	
4		۵	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2	Lapas kelas IIB Gunung Sugih. Tidak ada	nunug	Sugih	. Tidak		Napi Anak baik laki-laki dan perempuan	aik laki-l	aki dan	perer	npuan						
,	Lapas Kelas IIb Kota Agund	_	9	7	∞	4	4			13	12	m	10	m	Μ	
٥		۵	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
ı	Lapas Kelas II b	_	4	2	2	2	2	Н	0		0	0	0	0	7	
\		Ь	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8	Lapas Narkotika 000kelas IIABandar Lampung.	00kel	as IIAE	andar	Lampun	g. Tidak ada	ada napi	anak ba	aiklak	i-laki	anak baiklaki-laki maupun perempuan	perem	puan			
6	Lapas Perempuan Kelas II AB Bandar Lampung. Tidak ada Napi anak baik laki-laki maupun perempuan	Kelas	II AB	Bandar	Lampur	յց. Tidak	ada Nap	i anak t	oaik la	aki-lak	i maupu	ın perer	mpuan			



Rutan Kelas IB	10	LPKA Kelas II		150	152	159 (69	58	29	46	42	46	48	26	26
Rutan Kelas IB Andar Lampung. Tidak ada Napi Anak baik laki-laki maupun perempuan Rutan Kelas IIB Kota Agung. Tidak ada Napi Anak baik laki-laki maupun perempuan P 7 3 3 5 1 0 1 0 Rutan Kelas IIB Kota Agung. Tidak ada Napi Anak baik laki-laki maupun perempuan P 0 0 0 0 1 0		balldal Lallipully	۵	0				0	0	0	0	0	0	0	0
Rutan Kelas IIB Kota Agung. Tidak ada Napi Anak baik laki-laki maupun perempuan Rutan Kelas IIB Kotabumi L 7 3 3 5 1 0 1 0 Rutan Kelas IIB Latan Relatan Kelas IIB Latan Relatan Ratan Kelas IIB Latan Ratan Kelas IIB Latan Ratan Kelas IIB Latan Ratan Ratan Kelas IIB Latan Ratan Kelas IIB Latan Ratan R	1 _	Rutan Kelas I Ban	dar Lam	pung. T	idak ada	Napi A	nak baik	laki-laki	maupu	ın perempua	an	_			
Rutan Kelas IIB L 7 3 3 3 5 1 0 1 0 Rutan Kelas IIB L 4 0 1 3 4 10 0 <td< td=""><td></td><td>Rutan Kelas IIB Ko</td><td>ota Agun</td><td>ıg. Tidal</td><td>k ada Na</td><td>api Anak</td><td>baik lak</td><td>i-laki ma</td><td>d undnı</td><td>erempuan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		Rutan Kelas IIB Ko	ota Agun	ıg. Tidal	k ada Na	api Anak	baik lak	i-laki ma	d undnı	erempuan					
Rutan Kelas IIB L 4 0 1 3 4 10 0 0 0 Rutan Kelas IIB L 4 0 1 3 4 10 0 <t< td=""><td>1 ,</td><td>Rutan Kelas IIB Kotahimi</td><td></td><td>7</td><td>m</td><td>3</td><td>m</td><td>2</td><td>П</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td></t<>	1 ,	Rutan Kelas IIB Kotahimi		7	m	3	m	2	П	0		0	7	4	2
Rutan Kelas IIB L 4 0 1 3 4 10 0 6 5 Rutan Kelas IIB L 4 8 3 6 8 5 14 3 6 Rutan Kelas IIB L 9 11 14 5 8 11 10 12 Sukadana P 0 1	\sim		Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rutan Kelas IIB L 4 8 3 6 8 5 14 3 6 Rutan Kelas IIB L 9 11 14 5 8 11 10 12 Sukadana P 0 1	1 .	Rutan Kelas IIB Krui		4	0	н	3	4	10	0	9	2	н	7	7
Rutan Kelas IIB L 4 8 3 6 8 5 14 3 6 Menggala P 0		3	Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rutan Kelas IIB L 9 11 14 5 8 11 10 12 Sukadana P 0 1<	1	Rutan Kelas IIB		4	8	m	9	8	5	14	n	9	2	2	2
Rutan Kelas IIB L 9 11 14 5 8 11 10 12 Sukadana P 0 1 1 1 1 1 0 0 TOTAL L 196 203 206 109 97 75 97 81 76 P 0 1 2 1 1 1 0 0		мепудага	Ь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Political and Augustian Political and	1	Rutan Kelas IIB		6	11	14	2	8	8	11	10	12	12	13	2
- L 196 203 206 109 97 75 97 81 76 P 0 1 2 1 1 1 0 0 0		Sukadalla	Ъ	0		1		1	1	1	0	0	0	0	0
0 1 2 1 1 1 0 0	1	TOTAL	_	196	203	206	109	97	75	97	81	92	79	81	78
			Ь	0	₽	2	н	П	1	1	0	0	0	0	0

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2020





Berdasarkan catatan dari semua Lapas/Rutan yang ada di Provinsi Lampung, pada bulan Januari ada 196 anak laki-laki yang ada di Lapas/Rutan. Jumlah itu bertambah pada bulan Februari menjadi 203, pada bulan Maret bertambah lagi menjadi 206. Namun pada bulan April berkurang menjadi 109 anak. Pada bulan Mei turun lagi menjadi 97 anak, pada bulan Juni naik lagi menjadi 75 anak. Namun pada bulan Juli naik menjadi 97, lalu menjadi 81 pada bulan Agustus, mencapai 76 pada bulan September. Pada bulan Oktober naik lagi sebanyak 79, lalu menjadi 81 pada bulan November, hingga Desember 2020 masih tercatat ada 78 anak.

Di Provinsi Lampung ada 16 Rutan dan Lapas. Dari 16 tersebut hanya ada 1 (satu) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu yang terdapat di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Namun data di atas menunjukkan terdapat anak-anak di Lapas dan Rutan, yaitu Lapas Kelas IIA Rajabasa, Lapas Kelas IIA, Lapas Kalas IIb Kota Agung, Lapas Kelas II b Way Kanan, Rutan Kelas IIB Kotabumi, Rutan Kelas IIB Krui, Rutan Kelas IIB Menggala, Rutan Kelas IIB Sukadana. Mayoritas anak-anak yang berada di Lapas/Rutan tersebut adalah anak laki-laki.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Narapidana di Pasal 1 ayat (3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Selanjutnya Tahanan dalam Pasal 1 ayat (4) adalah seorang terangka atau terdakwa yang di tempatkan di dalam Rutan.





Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa banyak anak laki-laki menjadi narapidana ditempatkan di Lapas yang tidak khusus untuk anakanak. Juga, terdapat anak-anak yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditempatkan di Rutan yang tidak khusus untuk anak-anak.

Terkait dengan Anak Berkonflik Hukum (ABH), dalam Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat 2 huruf b, oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (Ayat 1 pasal 59). Selanjutnya pada Pasal 59A Perlindungan Khusus disebutkan bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terhadap narapidana anak sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa. Narapidana anak, yang karena kondisi tertentu ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa harus mendapatkan perlakuan khusus dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak-haknya, baik hak untuk bertumbuh danberkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, maupun hak untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, secara khusus





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan, serta Lapas/Rutan untuk memastikan dan mewujudkan pemenuhan hak anak yang ditempatkan di lembaga yang bukan khusus anak.

Apabila memperhatikan tabel di bawah ini, terlihat bahwa kasuskasus tindak pidana yang dilakukan anak.

Tabel 105. Penggolongan Anak Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana		ı		Tah	u n 2	:020,	bula	n 1-1	.2	ı	1	1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Narkoba (Bandar/pengedar	6	6	6	6	6	1	1	1	2	2	5	5
	Narkotika (pengguna)	10	13	10	10	10	10	10	9	9	9	10	11
	Perlindungan anak	77	72	77	46	40	28	28	38	32	30	21	20
	Kesusilaan	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
	Pembunuhan	12	12	12	7	12	8	8	9	9	9	9	8
	Penganiayaan	0		0	0	0	2	2	2	3	3	4	3
	Pencurian	21	25	21	20	15	6	6	16	10	15	20	20
	Perampokan	14	14	14	14	7	6	6	5	9	9	11	8
	Memeras/mengancam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Lain-lain	57	62	68	7	8	14	36	0	0	0	0	0
	TOTAL	197	204	208	110	98	76	98	81	76	79	81	78

Sumber Data: Kejaksaan Tinggi Lampung, 2020

Keterangan: 1= Januari; 2=Pebruari; 3= Maret; 4=April; 5= Mei; 6= Juni; 7= Juli; 8= Agustus; 9= September; 10= Oktober; 11= November; 12= Desember





Anak adalah masa depan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya, dilindunai dari berbagai tindakan yang menghambat tumbuh kembangnya. Tindak pidana yang dilakukan anak-anak tidak lepas dari lingkungan yang tidak layak yang mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang pada anak-anak. Data dari Kejaksaan Tinggi menunjukkan jenis-jenis pelanggaran pidana yang dilakukan anak-anak adalah tindak perlindungan anak, pencurian, perampokan, pembunuhan, pidana pengguna narkoba, pengedar narkoba, penganiayaan, kesusilaan, pemerasan, penggelapan, dan tindak pidana selain itu.

Dalam pemberitaan harian Lampung.Postkota. co.id -disebutkan:

- 1. Bahwa hampir separuh pengguna narkoba usia SMA, 699 remaja atau 47,1 persen di Provinsi Lampung pada tahun 2020. Pengguna narkoba anak-anak SMP sebanyak 443 orang (29,7%), perguruan tinggi sebanyak 342 orang (22,9%), SD sebanyak 145 orang (0,10%).
- Pada tahun 2020, kasus narkotika yang berhasil diungkap BNN Provinsi Lampung sebanyak 1.998 kasus dengan 2.748 tersangka. Jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita adalah: ekstasi 71.632½ butir, sabu 299.307,85 gram, ganja 497.614,42 gram.
- 3. Program Rehabilitasi di tahun 2020 sebanyak 1.629, dengan rincian BNN (1.098), Kementrian Sosial (449), Kementian Kesehatan (82). Tingkat pendidikan tertinggi berdasarkan data klien yang menjalani Program Rehabilitasidi Lampung adalah SMA sebanyak 699 orang atau sekitar 47,1%. Kemudian disusul SMP sebanyak 443 orang (29,7%), Perguruan Tinggi sebanyak 342 orang (22,9%), SD sebanyak 145 orang (0,10%).

Dalam konteks anak yang berkonflik hukum maka UU Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang





tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir perlu mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh keadilan.

Pada pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik hukum membutuhkan:

- perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2. pemisahan dari orang dewasa;
- 3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- 10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11. pemberian advokasi sosial;
- 12. pemberian kehidupan pribadi;
- pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14. pemberian pendidikan;
- 15. pemberian pelayanan kesehatan; dan





16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), adalah: "anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

8.13 ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

Data Disabilitas di BPS Provinsi Lampung tahun 2015 menunjukkan sejumlah disabilitas yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu di Lampung Barat sejumlah 524; Tanggamus sejumlah 322; Lampung Selatan ada 5869; Lampung Timurada 5661; Lampung Tengah ada 5656; Lampung Utara ada 736; Way Kanan ada 647; Tulang Bawang ada 1376; ada Pesawaran 3072; Pringsewu ada 985; Mesuji ada 361; Tulang Bawang Barat ada 95; Pesisir Barat ada 310; Bandar Lampung ada 1150; Metro ada 236; secara keseluruhan di Lampung ada 23.000 disabilitas. Diperlukan disabilitas data pada anak-anak untuk mengukur pencapaian SDGs pada butir 1.3.5 tentang jumlah anak penyandang disabilitas dalam keluarga. Pertanyaan disabilitas pada anak mengadopsi pertanyaan Module UN Washington Group, yang tercantum dalam Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) yang dikembangkan oleh UNICEF. Untuk mengukur disabilitas pada anak



digunakan 10 pertanyaan dengan 5 opsi jawaban: 1) Tidak ada; 2) Ringan; 3) Sedang; 4) Berat; 5) Sangat Berat.

Anak dikatakan disabilitas bila bila menjawab berat atau sangat berat dari 10 pertanyaan yang diajukan. Pertanyan disabilitas pada anak ditujukan untuk mengukur fungsi: 1. Penglihatan 2. Pendengaran 3. Mobilitas 4. Komunikasi 5. Mempelajari suatu hal 6. Daya ingat 7. Konsentrasi 8. Menerima perubahan 9. Menjalin pertemanan 10. Mengontrol tingkah laku.

Tabel 106. Proporsi Disabilitas pada Anak Umur 5-17 Tahun

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota		Disabilitas		
	%	95%	CI	N Tertimbang
Lampung Barat	0,98	0,35	2,75	267
Tanggamus	4,01	2,24	7,07	554
Lampung Selatan	1,25	0,36	4,22	957
Lampung Timur	1,29	0,58	2,86	906
Lampung Tengah	0,23	0,05	1,03	1.119
Lampung Utara	3,31	1,94	5,58	593
Way Kanan	1,49	0,76	2,91	426
Tulang Bawang	0,00	0,00	0,01	421
Pesawaran	2,85	1,58	5,12	409
Pringsewu	0,98	0,39	2,45	361
Mesuji	0,52	0,16	1,65	184
Tulangbawang Barat	0,61	0,09	4,12	247
Pesisir Barat	0,71	0,15	3,19	174
Kota Bandar Lampung	0,92	0,34	2,49	894
Kota Metro	2,00	0,99	4,00	149
Prov. Lampung	1,40	1,08	1,81	7.661

Sumber Data : Riskesdas 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentasi proporsi anak-anak penyandang terbanyak ada di Kabupaten Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, disusul kabupaten-kabupaten yang lain. Data disabilitas ini perlu didetailkan terkait jenis disabilitasnya, tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, akses informasi,





hambatan-hambatan dalam pendidikan, kesehatan, akses informasi, danlain sebagainya. Anak-anak penyandang disabilitas ini membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat agar dapat tumbuh kembang dengan pemenuhan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Karena kondisinya yang berbeda, disabilitas membutuhkan suasana yang mendukung tumbuh kembangnya agar mencapai kemandirian. Conscientization (penyadaran) merupakan proses membangun pemahaman tentang diri dan masyarakat (memahami hak, kejadian, kesulitan, dan diskriminasi yang dialami dan membangkitkan upaya untuk mengubah keadaan) melalui proses pemelajaran dan refleksi (Miranda-Galarza et al., 2013). Beberapa penelitian di Indonesia mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran penyandang disabilitas terhadap hakhaknya serta rendahnya penghargaan mereka terhadap dirinya.

Tabel 107. Proporsi Disabilitas pada Anak Umur 5-17 Tahun Menurut Karakteristik di Provinsi Lampung

Karakteristik	_	abilitas		N
	n reru	imbang		Tertimbang
	%	95% (CI	
Kelompok Umur (t	ahun)			
5- 9	1,15	0,79	1,67	3.079
10-14	0,99	0,65	1,49	2.955
15-17	2,62	1,71	3,99	1.626
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	1,35	0,99	1,83	3.942
Perempuan	1,46	1,00 2,10		3.719
Tempat Tinggal				
Perkotaan	1,35	0,76	2,39	2.247
Pedesaan	1,42	1,08	1,87	5.414

Sumber Data: Riskesdas 2018

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas berada dalam sebaran usia anak-anak dan remaja dari 5 tahun -17 tahun. Dengan sebaran itu, menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan pelayanan pendidikan dari mulai pendidikan usia dini hingga Sekolah Menengah Atas. Ketersediaan sekolah SLB atau sekolah





inklusi diperlukan dalam rangka membangun kemandirian anak-anak dalam meningkatkan sumber dayanya. Sekolah yang menyediakan fasilitas bagi disabilitas sesuai dengan varian atau jenis disabilitas sangat dibutuhkan.

Selain sekolah, maka dibutuhkan layanan kesehatan yang berbeda dalam usia dan jenis kelamin. Misalnya anak-anak disabilitas laki-laki membutuhkan untuk sunat. Anak-anak disabilias perempuan membutuhkan reproduksi yang sehat berbeda dengan anak-anak laki-Pemenuhan kebutuhan itu sangat penting agar anak-anak disabilitas perempuan memahami fungsi-fungsi dan menjaga reproduksinya.

Berbagai pendidikan ketrampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dibutuhkan agar mereka memiliki skill untuk memperkuat keparcayaan dirinya. Ketrampilan yang dimiliki disabilitas akan membuat disabilitas dapat keluar dari keterbatasan fisiknya. Pengembangan ketrampilan ini membutuhkan keprcayaan dari masyarakat bahwa disabilitas bukan penyakit yang harus diselesaikan dengan rasa iba. Namun masyarakat harus memberikan kepercayaan bahwa ketrampilan disabilitas dapat dikembangkan dengan memberikan akses yang kuat pada lembaga pendidikan, kursus, dan lainnya.

Selain itu, disabilitas membutuhkan infrastruktur publik yang memudahkan dalam menjangkau layanan-layanan publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas/rumah sakit, pasar, fasilitas ibadah, kantor-kantor pemerintah seperti kantor kepala desa, kecamatan, Disdukcapil, dan lainnya.

Kebutuhan disabilitas lebih tepat apabila disabilitas yang berbicara. Oleh karena itu partisipasi disabilitas dalam pembangunan lebih tepat apabila melibatkan disabilitas. Memposisikan disabilitas sebagai subyek pembangunan merupakan salah satu yang dibutuhkan disabilitas. Apakah disabilitas membutuhkan kerelawanan sosial atau kemandirian di dalam mencapai kesejahteraannya.





Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas ada di perdesaan dan perkotaan, meski selisihnya tidak banyak namun persentase di perkotaan lebih banyak dari di perdesaan. Dengan demikian, dibutuhlan infrastruktur yang ramah bagi anak perempuan dan laki-laki disabilitas baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 108. Kondisi Disabilitas di Lampung, tahun 2017

Karakteristik	Perkotaan	Perdesaan	Total
Anak Usia 2-17 penyandang Disabilitas			
Laki-laki + Perempuan	0,87	0,78	0,81
Anak Usia 7-17	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki	37,05	58,59	4,36
Perempuan	0,00	92,35	7,65
Laki-laki + Perempuan	20,97	73,24	5,79
Anak Usia 2-7 Berstatus Disabilitas	Tidak Disabilitas	Disabilitas Tunggal	Disabilitas Ganda
Laki-laki	99,05	0,42	0,54
Perempuan	99,34	0,33	0,33
Laki-Laki + Perempuan	99,19	0,38	0,43

Sumber Data: Riskesdas, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa ada 35% anak-anak disabilitas usia 7-17 yang belum bersekolah; 58,59% anak laki-laki disabilitas masih sekolah dan 92% anak perempuan disabilitas mesih sekolah namun ada yang sudah tidak sekolah sebanyak 7,65% perempuan sedangkan laki-laki sejumlah 4,36%. Menurut (Hidayatullah & Pranowo, 2018)





hal ini disebabkan karena belum memperoleh hak dalam mendapatkan pendidikan secara semestinya.

Kondisi difabel tidak menjadi seharusnya halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities. Pada kenyataannya mereka masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan layak, yang khususnva layanan Diketahui sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi (Ledia Hanifa, 2015), termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas.

Pada tahun 2021 jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) mencapai 144.621 siswa pada tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.326 anak berkebutuhan khusus berada di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).Sebanyak 36.884 anak berkebutuhan khusus tengah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan, ada 25.411 anak berkebutuhan khusus yang tengah menempuh sekolah menengah (SM) (*Pelajar SLB Indonesia Tembus 140 Ribu Siswa* | *Databoks*, n.d.) berdasarkan data statistik pada tahun 2018 sejumlah 90,04% GBK telah bersertifikat.





Tabel 109. Data Anak Berkebutuhan Khusus dari Aspek Sosial di Provinsi Lampung, 2021

No	Uraian	Jenis Data	Keterangan
	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus menurut Jenis ABK, Jenis Kelamin	2880	Data dari Kab/Kota 2018
	Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK	3 bentuk	 Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome AAI (Persatuan Orang Tua Untuk Anak Autis Indonesia) Lampung Mendengar (Perkumpulan Orang Tua Untuk Anak rungu wicara
	Penyandang Disabilitas menurut aktivitas yang dilakukan	3828	Jumlah ini keseluruhan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung berdasarkan data SIMPD dari Kemensos RI

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ada di 15 Kabupaten/Kota sejumlah 2880. Jumlah yang tidak banyak, namun membutuhkan sensitivitas dan ketelatenan untuk membangun kemandiriannya. Pada Pasal 70 UU Nomor 35 tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya: a) perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak; b) pemenuhan kebutuhan khusus; c) perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan pendampingan sosial.

Di bawah ini menunjukkan bagaimana pemenuhan kebutuhan khusus dalam pendidikan SMP dan Guru Pendamping Khusus di Provinsi Lampung.





Tabel 110. Disabilitas, Jumlah, Guru Pembimbing Khusus di Lampung, 2019

Jenis Disabilitas	Jumlah	GPK
Tunanetra	44	0
Tunarungu	14	0
Tunagrahita Ringan dan Sedang	22	1
Tubadaksa Ringan dan Sedang	28	0
Tunalaras	9	0
Tunawicara	4	0
Hiperaktif	33	0
Cerdas Istimewa	50	0
Bakat Istimewa	184	2
Kesulitan Belajar	231	7
Korban Narkoba	0	0
Indigo	0	0
Down Syndrome	0	0
Autis	6	0
Tunaganda	35	4

Sumber Data: Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia, Tinjauan Sekolah Menengah Pertama, 2019

Data dari Kemendikbud yang berupa dapodik tahun pelajaran 2015/2016 menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lampung yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia. Jenis siswa berkebutuhan khusus yang menjadi siswa inklusif yaitu tunanetra, tunarungu, tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, tuna daksa ringan, tuna daksa sedang, tuna laras, tuna wicara, hiperaktif, cerdas istimewa, bakat istimewa, kesulitan belajar,korban narkoba, indigo, down syndrome, autis, dan tunaganda.





Jumlah Sekolah Menengah Pertama inklusif di Provinsi Lampung ada 120 dengan jumlah siswa 663 siswa dan jumlah Guru Pendamping Khusus ada 14 GPK. (Wahyudi & Kristiawati, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah, siswa berkebutuhan khusus pada sekolah menengah pertama (SMP) inklusif di Lampung tidak sebanding dengan jumlah pendamping khususnya. Kondisi tersebut guru dapat banyak siswa tidak mengakibatkan inklusif mendapat yang pendampingan dari GPK, karena satu GPK tidak akan mampu mendampingi 7 siswa dalam kurun waktu satu minggu dengan lokasi yang tersebar dan variatif disabilitas. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif 10 menyatakan satuan pasal setiap pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan minimal 1 (satu) GPK (Wahyudi & Kristiawati, 2016).

8.14 KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK Konsep Anak

Anak adalah anugerah dan amanah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik baiknya agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Selain itu, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual, hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri.

Dalam realitasnya banyak kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah yang dilakukan pada anak. Sehingga perlu diambil langkah strategis yang diawali dengan dicetuskannya Konvensi Hak Anak (KHA), sebagai





upaya kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan nyata atas hak anak. KHA merupakan dokumen yang meletakkan standar international bagi pengakuan terhadap hak anak dan mengikat secara yuridis.KHA disahkan dengan suara bulat oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang diratifikasi oleh semua bangsa kecuali negara Somalia dan Amerika. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan untuk seluruh anak Indonesia. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for Children".

Dalam dokumen ini, telah ditegaskan bahwa tentang pentingnya masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Pemerintah Indonesia merespon cepat, dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006, yang akan menjadi pilar terwujudnya "INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA)". Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia dari mulai desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi sudah masuk kategori layak anak pada tahun 2030.

Dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak 2030, pemerintah berupaya agar Perlindungan anak dapat diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.Indonesia Layak Anak akan tercapai, apabila seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia sudah layak Anak. Agar target IDOLA tercapai pada tahun 2030, maka ada strategi yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Peningkatan SDM dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- 2) peningkatan peran baik individu maupun kelmpok, dan 3) peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Konsep dari Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) itu sendiri adalah merupakan Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (Pasal 21 ayat 5). Namun demikian, membangun KLA bukan hanya kewajiban pemerintah





tapi juga tanggung jawab masyarakat. Kewajiban masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 25 ayat 1 bahwa Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam pasal 72 ayat 2 dinyatakan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Adapun peran masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak dilakukan dengan cara:

- 1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- 2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- 3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- 4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak:
- 5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- 7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- 8. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.





Pasal 72 ayat 4 disebutkan bahwa Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada Pasal 72 ayat 5 disebutkan bahwa Peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pada Pasal 75 ayat 6 menyatakan bahwa Peran dunia usaha dilakukan melalui:

- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam melaksanakan program KLA, ada lima prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan dari pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus yaitu:

- Non-diskriminasi, yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- 4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk





menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

5. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Indikator KLA

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak yang pengelompokkannya mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak. Adapun (lima) klaster hak anak tersebut meliputi:

- 1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
- 2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- 3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- 5. Klaster perlindungan khusus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, saat ini menetapkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang terdiri dari 20 Indikator Pemenuhan Hak Anak dan 4 (empat) Indikator Perlindungan Khusus.Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya Perlindungan Anak di daerahnya. Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota, serta menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi 24 indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA.





Namun demikian ada Lima kategori penghargaan bagi capaian Kabupaten /Kota Layak Anak tergantung kepada banyaknya indikator yang dipenuhi yaitu (diurut dari predikat tertinggi): 1. Kabupaten/Kota layak Anak; 2. Utama; 3. Nindya; 4. Madya; 5. Pratama.

Kabupaten/Kota Layak Anak di Lampung

Untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di Lampung, sudah tersedia Pemerintah Provinsi Lampung, dengan menerbitkan beberapa peraturan pendukung sebegai berikut:

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Lampung No. 34 tahun 2013 tentang Mekanisme dan PSO Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekersan di Provinsi Lampung.
- 6. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 tahun 2013 tentang PengembanganKabupaten/Kota Layak Anak.
- 7. Peraturan Gubernur Lampung No. 59 tahun 2015 tentang PenyelenggaraanKesehatan Reproduksi.
- 8. Keputusan Gubernur Lampung No. G/720/II.11/HK/2013 tentang forum koordinasi standar pelayanan minimum bidang layanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Lampung.





- 9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung No. G/719/B.VII/HK/2013 tanggal20 September 2013 tentang kerjasama pengembangan kabupaten/kota layak anak.
- Keputusan Gubernur Lampung No. G/721/B.11/HK/2013 tentang perubahan struktur organisasi dan susunan pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Provinsi Lampung.
- 11. Keputusan Gubernur Lampung No. G/733/II.11/HK/2013 tentang pembentukan kelompok kerja anak berhadapan dengan hukum Provinsi Lampung Periode 2013-2016.
- 12. Keputusan Gubernur Lampung No. G/815/B.VII/HK/2013 tentang pembentukan kelompok kerja pengembangan anak usia dini holistik integratif 2013-2015.
- 13. Surat Edaran Gubernur Lampung No. 870/2539/II.11/3/2013 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung
- 14. Surat Edaran Gubernur Lampung No. 045.2/0220/II.11/2014 tentang percepatan kepemilikan akte kelahiran dalam rangka perlindungan anak (BPPPA, 2016).
- 15. Perda Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak
- 16. Peraturan Gubernur Lampung (PERGUB) No. 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabutane/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung

Dengan peraturan-peraturan tersebut Provinsi Lampung selayaknya telah membuat semua kabupaten sudah layak anak. Namun dari 2 Kota dan 13 kabupaten baru ada 2 kota dan 11 kabupaten yang sudah berstatus KLA hingga tahun 2020. Tinggal Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang yang belum berstatus KLA.





Meskipun Kabupaten/Kota tersebut di atas sudah diberikan apresiasi sebagai Kota Layak, Anak. Namun masih diperlukan banyak upaya agar lingkungan di mana anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berada benar-benar kondusif bagi pengembangan hak-hak anak. Sehingga tidak muncul tindak kekerasan terhadap anak-anak yang justru banyak dilakukan oleh orang terdekat yang selayaknya melindungi anak-anak, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan kerentanan anak-anak, dan media massa *online*.

Di masa pandemi Covid-19, anak-anak membutuhkan ruang bermain yang aman bagi anak-anak yang tersedia di sekitar rumah. Ruang-ruang bermain yang mengedukasi sebagai alternatif sekolah PAUD dan TK yang ditutup semasa Covid-19 merupakan kebutuhan yang harus disediakan pemerintah daerah.

BABIX

PENUTUP





Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan memperhatikan program vana pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan lakilaki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Diskriminasi aender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai "warga kelas dua". Kini, isu gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada





tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan". Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025, juga menjadi poin dalam tiga isu strategis RPJMN 2015- 2019, yakni: Meningkatkan kualitas hidup dan peran dalam perempuan pembangunan, Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut kesetaraan gender diperlukan adanya Data Terpilah Statistik Gender. Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi lampung merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan daan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender. Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka Data Pilah Gender disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta merupakan data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di provinsi Lampung.

Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung yang telah disusun ini menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta





penganggaran yang responsif gender dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pembangunan gender pada masing-masing bidang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, E. N., Udiyono, A., Sutiningsih, D., & Wuryanto, M. A. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak usia 0-23 bulan berdasarkan composite index of anthropometric failure (CIAF) di wilayah kerja puskesmas Karangayu Kota Semarang. Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas, 5(2), 104-112.
- Azkha, N. (2007). Pembangunan Wisata Berwawasan Kesehatan di Sumatera Barat. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2 (1), 136–139. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZdB5hCEH vg0J:jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/22/21+ &cd=1&hl=id &ct=clnk&gl=id
- Abror, K. (2019). *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*. *ASAS*, *11*, 24–37. https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(1), 90. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141
- Bebas Stunting 2023, Pemkab Lamteng Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini Tribun Lampung. (n.d.).
- Badan Pusat Statistik. (2019). Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020*. Bandar Lampung: CV.Jaya Wijaya.





- Biro Hukum dan Humas KPPA, "Dampak Negatif Perkawinan Anak", dapat dilihat pada https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak.
- Bidang Urais dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Data Laporan Usia Pengantin.
- BPS Provinsi Lampung, Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, tahun 2019-2020.
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

 (2021). Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kemenkes

 Targetkan 5 Juta Masyarakat Berhenti Merokok.
- https://www.kemkes.go.id/article/view/21060100002/peringati-haritanpa-tembakau-sedunia-kemenkes-targetkan-5-juta-masyarakatberhenti-merokok.html
- Badan Pusat Statistik. (2020). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2020. Katalog Sakernas. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- BPS Provinsi Lampung, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung 2020.
- Badan Pusat Statistik. (7 Oktober 2019). Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2017-2019. https://www.bps.go.id/indicator/27/1227/1/ proporsiindividu-yang-menggunakan-internet-menurut-jenis-kelamin.html. Diakses pada Juli 2021.
- BPS. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Budiarty & Ramadhan, Kesenjangan Upah Pekerja di Pasar Kerja Provinsi Lampung Tahun 2016. Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa), 2014-2019.



- https://www.bps.go.id/indicator/2/1692/1/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-fasilitas-internet-di-kantor-desa-lurah-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html diakses Pada Juli 2021
- Becker, Gary S. 2009. "Human Capital: A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education". University of ChicagoPress.
- Becker, Gary S. 1993. "Human Capital". Third Edition. The University of Chicago Press. Chicago.
- Blau, Francine D and Laurence M. Kahn. 2001. "Understanding Internasional Differences in The Gender Pay Gap". NBER Working Paper No. 8200. JEL No.J3, J5, J7. Nationa
- De Onis, M., Borghi, E., Arimond, M., Webb, P., Croft, T., Saha, K., De-Regil, L. M., Thuita, F., Heidkamp, R., Krasevec, J., Hayashi, C., & Flores-Ayala, R. (2019). Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. *Public Health Nutrition*, 22(1), 175–179. https://doi.org/10.1017/S1368980018002434
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan tahun 2020.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2013. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Pelaporan dan Statistik. 2015. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Direktorat Pelaporan dan Statistik, BKKB.



- Direktorat Pelaporan dan Statistik. 2014. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Nasional. Jakarta: Direktorat Pelaporan dan Statistik, BKKBN.
- Data Notaris Provinsi Lampung, https://lampung.kemenkumham. go.id/pusat-informasi/artikel/2234-data-notaris-propinsi-lampung
- Data Guru, https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/120000, akses pada 10

 Juni 2021 pukul 06.41
- Hidup Sehat Terhadap Status Kesehatan. In *Bulletin of Health Research* (Vol. 0, Issue 0). https://doi.org/10.22435/bpk.v0i0.2192.
- https://lampung.bps.go.id/site/resultTab, akses pada 10 September 2020 pukul 14.11.
- Hapsari, D., Sari, P., & Pradono, J. (2012). *Pengaruh Lingkungan Sehat, dan Perilaku*. Provinsi Lampung dalam Angka 2021, Badan Pusat
 Statistik Provinsi Lampung, hal 15-57, 97.
- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *17*(2), 195–206.
- Instrukksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membengun Keluarga Poduktif.
- Johnson, Louise and Schwartz Charles. 1991. *Social Welfare A Response to Human*. Need Second Edition.
- Allyn and Bacon: Massachusetts Skidmore. 1987. *Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall International Edition.
- Jaffe, J.Michael et.al, Gender, Pseudonyms, and CMC: Masking Identities and Baring Souls. https://smg.media.mit.edu/library/jaffe1995.html.



- Kemendikbud. 2019/2020. Statistik Pendidikan Provinsi Lampung. Didownload dari http://statistik.data.kemdikbud.go.id/
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2006). *Modul Fasilitasi Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bagi Fasilitator kategori Pengembangan*. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan

 Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2009. *Beijing Platform forAction*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan.
- Kabupaten Lampung Barat dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, hal 15-28.
- Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, hal 15-47.
- Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, hal 21-49.
- Kabupaten Lampung Timur dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, hal 21- 42.
- Kabupaten Lampung Utara dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, hal 19-39.
- Kabupaten Mesuji dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji, hal 15-33.
- Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, hal 13-25.
- Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, hal 15-35.
- Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal 28-33.
- Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, hal 13-35.
- Kabupaten Way Kanan dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan, hal 23-49.



- Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, hal 15-35.
- Kabupaten Pesawaran dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, hal 15-37.
- Kota Bandar Lampung dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, hal 19-43.
- Kota Metro dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kota Metro, hal 17-57.
- Kramer, M. (1987). Determinants of low birth weight: Methodological assessment and meta-analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 65, 663-737.
- Komasari, D., & Helmi, A. F. (2000). Faktor Faktor Penyebab Merokok Pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, *27*(1), 37–47.
- Kurniawati, W., & Rachmayanti, R. D. (2018). *Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*,

 6(1), 33. https://doi.org/10.20473/jaki.v6i1.2018.33-39.
- Lister, Martin et.al. (2003). *New Media: A Critical Introduction*. London:Routledge.
- Mundiharno, 2012. *Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan*. Jurnal Legislasi Indonesia 2012; 9(2): 207-222.
- Moehji, S. (2002). *Ilmu Gizi Jilid 1: Pengetahuan Dasar Ilmu Gizi*. Cetakan 1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti-Bhratara.
- Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo. (2012). Promosi Kesehatan di Sekolah. Rineka Cipta.
- Novitasari, A., Hutami, M. S., & Pristya, T. Y. R. (2020).

 Pencegahan dan Pengendalian BBLR di Indonesia: Systematic Review.Pencegahan dan Pengendalian BBLR di Indonesia, 2(3),175–182.
 - http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD013574.



- Pemerintah RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 2.
- Pernikahan Dibawah Umur Tinggi, Anggota DPRD Lampung Lesty Ingatkan Dampaknya. (n.d.).
- Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung. (9 Maret 2021). Ketersediaan Sinyal HP dan Internet Desa se-Provinsi Lampung Tahun 2019. https://data.lampungprov.go.id/uk/dataset/ketersediaan-sinyal-hp- dan-internet-desa-se-provinsi-lampung-tahun-2019 diakses pada Juli 2021.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). *Masalah Kesehatan Ibu dan Anak pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak dan Pencegahannya. In Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* (Vol. 23, Issue 4, pp. 275–283). https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672.
- Pelajar SLB Indonesia Tembus 140 Ribu Siswa | Databoks. (n.d.). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02/pelajar-slb-indonesia-tembus-140-ribu-siswa.
- Saputra, A. M., & Zalfendi. (2018). Tinjauan Tentang Penerapan Lingkungan Sehat Pada Sekolah Dasar Di Gugus II Rayon I.
- Simarmata. (2009). *Gizi dalam daur ulang kehidupan; Buku ajar ilmu gizi,* Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagaitenaga-profesional.html. Akses pada 10 September 2021 pukul 14.45.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Riyanto. (23 Februari 2021). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*. https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta).



- UPTD Balai Latihan Kerja. (2021) dapat diakses di: blkbalam@disnaker.lampungprov.go.id/
- Wagub Dorong Peran Keluarga Cegah Pernikahan Dini Website Resmi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. (n.d.).
- Wahyudi, W., & Kristiawati, R. (2016). Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia*, xi-95. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/ uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf

Zastrow, Charles. 2000. *Understanding Human Behavior and The Social Environment*. Chicago: Nelson-Hall Publishers.

Undang-Undang/Kebijakan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Kesehatan yang Tidak Diminati.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga.





- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Peraturan Menteri PPA Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang
 Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan
 jaringan internet.
 https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangu
 ndang+ nomor+19+tahun+2016+ tanggal+25+november+2016
- Undang-Undang Sisnas Iptek Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem
 Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
 Pengetahuan dan Teknologi (UU P3 Iptek)

.






LAMPIRAN INFOGRAFIS





INFOGRAFIS PROFIL GENDER DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG 2021




Kemajuan Pembangunan Kesetaraan Gender Dan Anak Di Provinsi Lampung

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)











2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender/Gender Development Indeks (IPG/GDI)











 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender/Gender Empowerment Indeks (IPG/IDG)











4. Meningkatnya Angka Harapan Hidup











5.Menurunnya Kasus Kematian Ibu Hamil











6. Menurunnya Kasus Kematian Bayi










7. Menurunnya Jumlah Kasus Stunting








Masih Terdapat Problem: Membutuhkan Perhatian

1. Putus Sekolah sejak SD

Tahukah Anda?

Pada Tahun ajaran 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020:


- 1. jumlah siswa laki-laki SD putus sekolah lebih banyak dari perempuan
- 2. JUmlah siswa Laki-laki SMP putus sekolah lebih banyak dibandingkan perepuan (kecuali kelas XII)
- 3. Jumlah siswa laki-laki SMA putus sekolah lebih banyak
- 4. Jumlah siswa laki-laki SMK putus sekolah lebih








2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dibandingkan Laki-Laki Gambar. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi LampungTahun 2018-2020



3. Sektor Formal Didominasi Laki-Laki







- 4. Banyaknya Perempuan Bekerja Tidak Dibayar
 - a. Perempuan bekerja tak dibayar lebih tinggi dari laki-laki




b. Paling banyak perempuan bekerja tak dibayar di Kabupaten Tulang Bawang









5. Tingginya Tindak Kekerasan Pada Anak Perempuan, Dengan Trend Meningkat



















Potensi Peningkatan Kesetaraan Gender

1. Terdapat Sejumlah Perempuan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Kabupaten /Kota Se Provinsi Lampung









2. Pendidikan Perempuan di DPRD setara dengan Laki-Laki

Gamber Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan Pemilu 2019




3. Perempuan Tenaga Profesional di Lampung







 Terdapat Sejumlah Perempuan ASN di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, Desember 2020







5. Terdapat Sejumlah Perempuan ASN Di Setiap Golongan/Pangkat

Tabel. Pangkat/Gol Berdasar Jenis Kelamin ASN Provinsi, Kota/Kabupaten Provinsi Lampung Tahun 2020

